

346.02

LES

a c.1



**ASPEK HUKUM TRANSAKSI
ANJAK PIUTANG/FACTORING
(SUATU STUDI TENTANG JASA PEMBIAYAAN MELALUI
PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG/FACTORING DI INDONESIA)**

T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh

ANIEK TYASWATI WIJI LESTARI

B.002.95.0144

PEMBIMBING :

PROF.DR.SRI REDJEKI HARTONO,S.H.

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

1998

**ASPEK HUKUM TRANSAKSI
ANJAK PIUTANG/FACTORING**
(SUATU STUDI TENTANG JASA PEMBIAYAAN MELALUI
PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG/FACTORING DI INDONESIA)

Disusun Oleh :

ANIEK TYASWATI WIJI LESTARI


NIM B.002.95.0144

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 29 Desember 1998

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Sri Redieki Hartono. SH

NIP. 130.368.053



Prof. H. Purwahid Patrik. SH

NIP. 130.307.058

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga tesis dengan judul : "ASPEK HUKUM TRANSAKSI ANJAK PIUTANG/FACTORING "(Suatu Studi Tentang Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang/Factoring Di Indonesia) dapat terselesaikan.

Penulisan tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Program Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Diselesaikannya tesis ini tak luput dari peran Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, yang disela-sela kesibukan beliau sebagai akademisi, dengan sabar berkenan memberikan bimbingan dan arahan yang memudahkan penulis. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika penulis sampaikan terima kasih dan hormat yang sedalam-dalamnya.

Demikian pula kepada para penguji tesis yang tidak sedikit pula memberi masukan yang berarti demi lebih sempurnanya penulisan tesis ini, penulis sampaikan terima kasih.

Kepada Rektor UNDIP Semarang dan Prof.H.Purwahid Patrik, SH, selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP Semarang, Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus Semarang, Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus

1945 Semarang, yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penulis untuk belajar di Program Pascasarjana Undip dan memanfaatkan pelbagai fasilitas, penulis sampaikan terima kasih pula.

Kepada Bapak/Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Undip Semarang, atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti pendidikan, penulis sampaikan terima kasih.

Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. Paulus Wardoyo M.M selaku General Manager Rahardjo Finance, Bapak Agus Sudiono selaku Deputy Branch Manager PT.BBL Dharmala Finance Tbk, Bapak Agus dari Dana-mon Finance, Ibu Ir. Suratimah DM dari Bank Indonesia, yang turut memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan tesis ini.

Untuk ananda tercinta Rio Ananda Pria Adi, mama sampaikan terima kasih atas pengertiannya, yang dengan sabar ikut merasakan beban yang penulis pikul selama studi, yang kesemuanya itu telah menjadi pemacu dan pemicu bagi penulis dalam menjalani dan menyelesaikan program studi ini. Terima kasih pula kepada kakak, adik, beserta seluruh keluarga yang telah memberi bantuan, dorongan dan doa restu kepada penulis. Tak luput kepada teman, sejawat dan para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan, penulis sampaikan terima kasih.

Di atas segala terimakasih yang tersebut di atas, semoga Allah SWT, membalas budi baik Bapak, Ibu, Saudara semua.

Akhirnya sebagai manusia biasa yang mempunyai sifat salah dan keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran guna menyempurnakan tulisan ini sangat penulis harapkan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan baik dalam praktik maupun khasanah keilmuan.

Semarang, Nopember 1998

Aniek Tyaswati W.L

INTISARI

Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Se jauh ini peraturan mengenai Anjak Piutang (Factoring) tersebut dapat dijumpai dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988.

Kegiatan factoring berhubungan dengan pembelian dan pengalihan piutang, dengan demikian maka beberapa ketentuan jual beli khususnya jual beli piutang dalam KUH Perdata dapat digunakan sebagai dasar analisis bagi transaksi factoring tersebut.

Terdapat tiga pihak dalam transaksi factoring yaitu Penjual piutang (Klien), pembeli putang (*Factor*) dan *Customer* sebagai nasabah dari pada Klien. Dengan demikian terdapat hubungan hukum diantara mereka. Hubungan hukum antara Klien dengan nasabahnya (*Customer*) merupakan jual beli barang dan atau jasa dengan pembayaran berkala. Hubungan hukum antara *Factor* dan Klien merupakan hubungan hukum jual beli putang. Hubungan hukum antara *Factor*

dengan *Customer* merupakan hubungan hukum yang timbul karena adanya pengalihan piutang (*cessie*) dan karena adanya pergantian kedudukan kreditur yang terjadi karena adanya perjanjian factoring antara Klien dengan *Factor*.

Terhadap transaksi factoring tersebut subrograsi dan *cessie* dapat diberlakukan, mengingat jikalau dilihat dari penggantian kreditur dari kreditur semula yaitu Klien beralih kepada kreditur baru (Perusahaan Factoring) ketentuan subrograsi dapat diterapkan. Demikian juga jika dilihat dari cara penyerahan piutangnya (segi levering piutangnya), maka *cessie* juga berlaku.

Adapun produk jasa dari Perusahaan Factoring dapat dibagi dalam 2(dua) bagian pokok, yaitu jasa *financing* dan jasa *non financing*. Pada jasa *financing* inilah menunjukkan bahwa Perusahaan Factoring tersebut merupakan Lembaga Pembiayaan. Karena melalui jasa *financing* inilah Klien akan memperoleh *financing* (pembiayaan) hingga 90% dari jumlah piutang dagang yang dijual atau dialihkan ke Perusahaan Factoring (*Factor*), segera setelah diadakan kontrak factoring (Perjanjian Factoring) dan penyerahan bukti-bukti penjualan barang (*invoice*) kepada *Factor*.

Dalam transaksi factoring sebenarnya tidak dikenal adanya jaminan. Namun dalam praktiknya ternyata *Factor* mensyaratkan adanya jaminan. Selanjutnya berkaitan dengan kemampuan membayar dari pihak *Customer* (risiko non pembayaran) dalam transaksi factoring dapat dilakukan atas dasar *recourse factoring*. Artinya risiko non pembayaran tetap berada pada Klien sebagai penjual piutang.

ABSTRACT

Factoring company is a corporation which makes financing activities in purchasing and transferring, handling a short-term credit or claim of a company from foreign or domestic trade transaction. The regulation of the factoring can be found so far in Presidential Decree Number 61/1988 on Financing Institution and Republic of Indonesia Ministerial Finance Decree Number 1251/KMK.013/1988, passed on December 20, 1988, on Stipulation And Implementation Procedures of Financing Institution juncto Republic of Indonesia Ministerial Finance Decree Number 468/KMK.017/1995 on Change of the Ministerial Finance Decree Number 1251/KMK.013/1988 on December 20, 1988.

Factoring activities relate to both purchasing and transferring credit. Consequently, the stipulations of trading, particularly a credit trading within Civil Code, can be implemented as a basic analysis for the factoring transaction.

There are three parts in the factoring transaction, namely; credit seller (client), credit buyer (factor) and customer of the client. So, there is a law relationship among them. The law relationship between client and customer is both goods and services trading by a periodic payment. The law relationship between Factor and Client is a law relationship of the credit trading. The law relationship between Factor and Customer is a law relationship

which emerges because of transfer of credit (cessie) and the change of creditor status. This emerges because of the factoring contract between Client and Factor.

Subrograsi and Cessie could be effective for the factoring transaction. The stipulation of the subrograsi could be applied if the transaction is based on the change of creditor from former creditor or client, to latter creditor. In addition, cessie is also effective if the transaction is based on the way to transfer the credit (levering of credit aspects).

Service product of the Factoring Company could be divided into two main parts, financing and non financing services. This financing service indicates that the Factoring Company becomes a Financing Institution. By this financing service, client would acquire financing until 90% of a total of the sold and transferred commercial credit Factoring Company (Factor). This process has been immediately done after making a Factoring Contract and transferring invoices to the Factor.

In the factoring transaction, it does not actually recognize a collateral. In practice, the Factor requires the collateral. In practice, the Factor requires the collateral. In connection with the ability to pay of the Customer (non payment risk) in the factoring transaction, it could be undertaken according to the factoring recourse. It means that the non-payment risk is still on client as a credit seller.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR MATRIK.....	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Pembatasan Dan Perumusan Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan	31
1. Latar Belakang Pendirian Lembaga Pembiayaan	31
2. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	33
3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan	35
4. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan	37
5. Fungsi Lembaga Pembiayaan	39

B. Tinjauan Umum Anjak Piutang (Factoring)	41
1. Sejarah dan Perkembangan Factoring	41
2. Pengertian Factoring	50
2.1. Pengertian Teoritis	50
2.2. Pengertian Yuridis	56
3. Bentuk Usaha, Permodalan dan Perizinan Factoring.....	58
3.1. Bentuk Usaha Factoring.....	58
3.2. Permodalan	61
3.3. Perizinan	62
4. Pihak-Pihak Dalam Factoring.....	68
5. Fungsi Factoring.....	71
6. Produk Jasa Factoring.....	72
6.1. Jasa Financing	73
6.2. Jasa Non Financing.....	75
7. Jenis-Jenis Factoring.....	76
7.1. Dilihat dari sudut keterlibatan Klien.....	77
7.2. Dilihat dari segi negara tempat dudukan para pihak.....	77
7.3. Dilihat dari pemberitahuan kepada Customer.....	78
7.4. Dilihat dari segi sarana pengalihan piutang.....	78
7.5. Dilihat dari segi service yang di berikan.....	79
7.6. Dilihat dari banyaknya piutang yang dialihkan.....	80

7.7. Bentuk-bentuk khusus dari Factoring	81
C. Dasar Hukum Factoring dan Transaksi Factor.	
ing.....	86
1. Dasar Hukum Factoring.....	86
1.1. Dasar Hukum Substantif.....	86
1.1.1. Dasar Hukum Substantif Murni	86
1.1.2. Dasar Hukum Substantif	
Bertendensi Prosedural.....	88
1.2. Dasar Hukum Administratif.....	88
1.2.1. Dalam tingkatan Undang	
Undang.....	89
1.2.2. Peraturan lainnya	89
2. Obyek Transaksi Factoring.....	90
3. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Factoring...	92
4. Hubungan Hukum Dalam Factoring.....	93
5. Prosedur atau Mekanisme Factoring.....	95
6. Dokumen-Dokumen Dalam Factoring.....	101
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	104
A. HASIL PENELITIAN.....	104
1. Deskripsi Perusahaan Anjak Piutang	
(Factoringing) Di Indonesia.....	104
2. Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang Pada	
Transaksi Anjak Piutang (Factoring)	
Hukum Indonesia Serta Kesesuaian Dan	
Ketidakesuaiannya Dengan Ketentuan	
Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam	
KUH Perdata.....	111

3. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Anjak Piutang (Factoring).....	127
3.1. Hubungan Hukum Perusahaan Factoring Dengan Klien.....	128
3.2. Hubungan Hukum Perusahaan Factoring Dengan Customer.....	133
3.3. Hubungan Hukum Klien Dengan Customer	135
3.4. Dokumen-Dokumen Dalam Transaksi Factoring.....	136
4. Pemanfaatan Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Bagi Kalangan Dunia Usaha.....	137
4.1. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang(Factoring) Bagi Klien.....	138
4.2. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang(Factoring) Bagi Customer.....	145
4.3. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang(Factoring) Bagi Kalangan Dunia Usaha Pada Umumnya.....	145
5. Upaya-Upaya Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Dalam Rangka Melindungi Kepentingannya Terhadap Klien Dan Customer.....	148
5.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Kegagalan Tagihan (Non Pembayaran)	148

5.2. Upaya Perlindungan Yang Dilakukan Factor.....	149
B. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	152
1. Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring) Dalam Hukum Indonesia Serta Kesesuaiannya Dan. Ketidakesuaiannya Dengan Ketentuan Pe.. ngalihan Piutang. (Cessie) Dalam KUH Per.. data.....	152
1.1. Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factor ing) Dalam Hukum Indonesia.....	152
1.2. Kesesuaian Pengalihan Piutang Pada. Transaksi Anjak Piutang (Factoring) Dengan Ketentuan Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam KUH Perdata.....	171
1.3. Ketidakesesuaian Pengalihan Piutang. Pada Transaksi Anjak Piutang (Factor ing) Dengan Ketentuan Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam KUH Perdata.	177
2. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang (Factoring).....	183
2.1. Hubungan Hukum Perusahaan Factoring Dengan Klien.....	185
2.2. Hubungan Hukum Perusahaan Factoring Dengan Customer.....	190
2.3. Hubungan Hukum Klien Dengan Customer.....	193

2.4. Dokumen-Dokumen Dalam Transaksi Factoring.....	194
3. Pemanfaatan Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Bagi Kalangan Dunia Usaha.....	196
3.1. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang(Factoring) Bagi Klien.....	196
3.2. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang(Factoring) Bagi Customer.....	212
3.3. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui.... Perusahaan Anjak Piutang(Factoring) Bagi Kalangan Dunia Usaha Pada Umum nya.....	212
4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Perusahaan Factoring Dalam rangka Melindungi Kepentingannya Terhadap Klien Dan Customer.....	217
4.1. Hal-Hal Yang Menyebabkan Terjadinya Kegagalan Tagihan (Non Pembayaran).	217
4.2. Upaya Perlindungan Yang Dilakukan	219
BAB IV. PENUTUP.....	226
A. Kesimpulan.....	226
B. Saran.....	228

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Jumlah Perusahaan Pembiayaan Dengan Satu Jenis Kegiatan Usaha (Factoring).....	107
TABEL 2. Jumlah Perusahaan Pembiayaan Dengan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Usaha/ Multi Finance (Salah Satunya Factoring).	107
TABEL 3. Jumlah Nilai Pembiayaan Pada Transaksi Factoring Per 31 Oktober 1993.....	107
TABEL 4. Jumlah Perusahaan Pembiayaan Dengan Satu Jenis Kegiatan Usaha (Factoring) Dan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan/ Multi Finance Termasuk Factoring Per Oktober 1996.....	108

DAFTAR MATRIK

MATRIK 1. Variasi Jasa Factoring.....	83
MATRIK 2. Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang Pada Transaksi Factoring Dalam Hukum Indonesia	123
MATRIK 3. Pemanfaatan Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring).....	147
MATRIK 4. Upaya-Upaya Perusahaan Factoring Dalam Rangka Melindungi Kepentingannya Terhadap Klien Dan Customer.....	151

DAFTAR BAGAN

BAGAN	1. Prosedure Factoring Account Receivable.....	97
BAGAN	2. Prosedure Factoring Promissory Notes.....	99
BAGAN	3. Mekanisme Factoring Internasional.....	101
BAGAN	4. Pengalihan Piutang Pada Transaksi Factoring.....	124
BAGAN	5. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Transaksi Factoring.....	128
BAGAN	6. Siklus Transaksi Factoring.....	204

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian

Peningkatan kebutuhan masyarakat yang relatif meningkat dewasa ini ditunjang pula dengan perkembangan dan hubungan antar negara yang semakin berkembang menyebabkan para produsen untuk memasarkan barang-barang produknya tidak saja melalui kompetisi harga, kualitas dan promosi, tetapi juga dengan cara lain seperti pemberian kredit, baik pada para langganan maupun pembeli baru. Keadaan ini menimbulkan masalah *cash flow* yang pada akhirnya mengakibatkan likuiditas untuk memenuhi modal kerja ataupun peningkatan usahanya.¹

Dampak dari penjualan secara kredit ini bagi pengusaha adalah berarti semakin lamanya perputaran dana dan arus kas perusahaan tersebut. Sedangkan dalam membiayai operasi harian, perusahaan banyak membutuhkan dana tunai.²

Dari perkembangan ini berarti telah terjadi

1. Liliana Tedjosaputra. Tinjauan Yuridis Factoring (Anjak Piutang) Sebagai Lembaga Pembiayaan. Makalah pada Penataran Dosen Hukum Perdata Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Semarang, 18-28 Juli 1995. hal 1.

2. F. Firman Gunadi. Prospek Bisnis Faktoring Di Indonesia. Newsletter No.15/IV/Desember/1993. hal 14.

pergeseran pasar penjual (*seller's market*) ke pasar pembeli (*buyer's market*). Gejala seperti ini akan menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pelaku-pelaku ekonomi, sehingga memerlukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Konsekuensi yang utama adalah bagaimana cara memperoleh dana tunai. Sementara itu perolehan dana tunai melalui perbankan mengalami banyak kesulitan, antara lain dengan dipersyaratkan adanya jaminan.

Dalam situasi seperti itu, salah satu alternatif untuk kelancaran *cash flow* tersebut yaitu dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan selain Bank, maka Lembaga Pembiayaan melalui perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*) berpeluang untuk memberikan jasanya yaitu dengan memberikan fasilitas berupa pembelian piutang, sehingga hasilnya dapat digunakan segera dalam pembiayaan perusahaan. Anjak piutang (*factoring*) akan menawarkan jasa pembiayaan tanpa memerlukan jaminan.

Usaha *factoring* tersebut merupakan alternatif baru di bidang pembiayaan yang dikembangkan pertama kali di Amerika Serikat pada dasa warsa pertama, setelah perang dunia kedua. Pada awalnya usaha *Factoring* hanya berkembang di bidang pembiayaan industri tekstil dan merupakan bagian dari aktivitas

perbankan.³

Anjak piutang (factoring), secara formal diintrodusir pada akhir tahun 1988, yaitu melalui Paket Kebijakan 20 Desember 1988 atau lebih dikenal dengan istilah Pakdes 1988. Peraturan mengenai Anjak piutang (factoring) tersebut dapat dijumpai dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988.

Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka wawasan sistim Lembaga Keuangan di Indonesia menjadi bertambah luas. Upaya memperkenalkan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu jenis usaha di bidang

3. Hakekat lain usaha ini semakin berkembang dan memisahkan diri menjadi usaha yang berdiri sendiri. Di awal tahun 1980-an usaha ini telah berkembang luas dan meliputi lebih dari 260 buah yang tersebar di Eropa, Amerika, Australia dan Asia termasuk Jepang. Di Jepang usaha Factoring didirikan pertama kali pada tahun 1972 oleh beberapa City Bank Jepang dan kemudian diikuti oleh pendirian usaha Factoring Company oleh beberapa Bank dan perusahaan perdagangan di negeri ini. Marzuki Usman. *Usaha Factoring Dan Prospeknya Di Indonesia*. Makalah pada Seminar Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989. hal 1.

keuangan (*financial sector*), pada dasarnya dimaksudkan untuk dapat mengakomodasikan kebutuhan dunia usaha akan sumber pembiayaan yang makin bervariasi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya sesuai dengan hakekat kegiatan yang ditanganinya.⁴

Dalam kedua peraturan tersebut anjak piutang (*factoring*) didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.⁵

Dengan demikian kegiatan utama perusahaan anjak piutang (*factoring*) tersebut adalah memberikan jasa fasilitas keuangan (pembiayaan) dengan cara pembelian piutang-piutang atau tagihan jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan, baik domestik

4. Seperti dimaklumi kegiatan dunia usaha dapat lebih terjamin kelancarannya antara lain apabila yang bersangkutan dapat memperoleh sumber pembiayaan yang sesuai dengan kegiatannya. Selain dari pada itu, dengan berkembangnya Lembaga Pembiayaan, maka bersama-sama dengan Lembaga Keuangan lainnya, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kegiatan sektor keuangan sehingga mampu menunjang peningkatan sektor riil pada umumnya. Harry Harsojono Notodipuro. *Kemungkinan-Kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring Di Indonesia*. Makalah pada Seminar Tentang Anjak Piutang (*Factoring*) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989. hal 20.

5. Periksa pasal 1 butir 8 Keppres No.61 Tahun 1988 dan pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988.

maupun ekspor.

Fasilitas anjak piutang (factoring) yang diberikan dalam kaitan dengan transaksi perdagangan di dalam negeri disebut sebagai "*Domestic Factoring Facility*". Sedangkan fasilitas anjak piutang (factoring) yang diberikan dalam kaitan dengan transaksi perdagangan antar negara disebut sebagai "*International Factoring*".

Di samping itu sejalan dengan perkembangan bisnis, Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) juga diberi kesempatan untuk memberikan fasilitas jasa non keuangan (pembiayaan) seperti, manajemen kredit, administrasi kredit dan penagihan piutang. Dengan adanya eksistensi Perusahaan Anjak Piutang (Factoring), diharapkan akan mempercepat laju transaksi dagang dan membantu dunia usaha dalam mengatasi kesulitan *cash flow* nya.

Kegiatan anjak piutang (factoring) tersebut dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank serta Perusahaan Pembiayaan, baik Perusahaan Pembiayaan yang bergerak pada beberapa bidang pembiayaan ataupun hanya dalam bidang factoring saja.

Berdasarkan Data Statistik Perusahaan Pembiayaan Departemen Keuangan Republik Indonesia jumlah Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) di Indonesia hingga tahun 1995 adalah sejumlah 191

buah.⁶

Dalam banyak hal di Inggris perusahaan-perusahaan kecil dan menengah menggunakan jasa Anjak Piutang (Factoring) sedangkan perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) terutama untuk transaksi-transaksi perdagangan luar negeri. Untuk perusahaan besar pelayanan jasa Anjak Piutang (Factoring) tidak meluas karena mereka mempunyai *credit management departement* dan juga tersedia berbagai alternatif lainnya sebagai sumber pembiayaan.⁷

Pada mulanya perusahaan-perusahaan tekstil yang mempergunakan jasa anjak piutang (factoring) tersebut. Namun kemudian berkembang kepada perusahaan-perusahaan pembuatan mesin-mesin ringan, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, alat-alat elektronik, penghasil barang-barang plastik dan metal.⁸

6. Data Statistik Perusahaan Pembiayaan Tahun 1995. Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan departemen Keuangan Republik Indonesia.

7. Erman Rajagukguk. Perusahaan Factoring Di Amerika Dan Inggris, Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia. Makalah pada Seminar Tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILLUNI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989. hal 44.

8. Perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mempergunakan jasa anjak piutang (factoring) biasanya perusahaan-perusahaan yang terbatas modal kerja dan volume penjualan produksinya. Juga perusahaan-perusahaan yang menurut riwayatnya sejak semula tidak pernah beruntung. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menjamin mutu produksinya sehingga diperkirakan

Di dalam kegiatan utama Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) yang memberikan jasa pembiayaan dengan cara pembelian piutang-piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi dagang tersebut, maka Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) disini bertindak sebagai pembeli piutang (*Factor*). Sedangkan perusahaan yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) dengan menjual piutang atau tagihannya tersebut disebut sebagai penjual piutang (*Klien*), setelah terlebih dahulu melakukan transaksi penjualan barang/jasa yang dilakukan secara kredit kepada pihak ketiga (*Customer*).

Tidak semua piutang bisa diserahkan atau bisa dijual kepada perusahaan Anjak Piutang (Factoring). Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) mempunyai pedoman sendiri, khususnya yang bersangkutan dengan jumlah minimum penjualan tiap tahun dan besarnya setiap faktur yang dikeluarkan.

Ciri penting lainnya dari kegiatan anjak piutang (factoring) adalah bahwa transaksi anjak piutang (factoring) tersebut kontinyu yang dilakukan berdasarkan *Master Agreement/Factoring Agreement* antara Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan *Klien*.

...Continued...

banyak pembeli akan mengembalikan barang-barang yang telah dibeli nantinya. Erman Rajagukguk. Ibid hal 45.

Ada 2 (dua) bentuk *Factoring Agreement* yang lazim dilakukan dalam transaksi *Factoring*. Pertama, dalam bentuk penawaran penjualan tagihan yang diajukan oleh Klien kepada Perusahaan *Factoring*. Menurut bentuk ini, *Factoring Agreement* dianggap ada setelah Perusahaan *Factoring* dapat menerima penawaran penjualan tagihan yang diajukan oleh pihak Klien. Dalam kaitan ini penawaran diterima dengan menerbitkan pemberitahuan secara tertulis oleh Perusahaan *Factoring*, tapi ada kalanya cukup dilakukan dengan mengkredit jumlah tagihan untuk pihak Klien, sehingga tidak perlu menanggung bea materai. Kedua, dalam bentuk perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang menyatakan kesepakatan untuk menjual dan membeli tagihan pihak Klien, baik yang sudah ada maupun yang bakal terjadi pada waktu yang akan datang. Dalam kaitan ini, maka atas penjualan kredit yang terjadi pihak Klien dapat meneruskan faktur-fakturnya kepada pihak Perusahaan *Factoring* untuk memperoleh *advance payment*.⁹

Dalam proses transaksi anjak piutang (*factoring*), piutang yang dipunyai oleh Klien dialihkan (dijual) kepada perusahaan *Factor*. Selanjutnya dalam KUH Perdata (Pasal 163) dapat dijumpai ketentuan tentang pengalihan piutang . Dengan demikian, tentu-

9. Harry Harsojono Notodipuro. *Opcit.* hal 28.

nya ketentuan tentang pengalihan piutang (*Cessie*) perlu diperhatikan ketika melakukan transaksi factoring ini.

Tindakan yang dilakukan Penjual piutang (*Klien*) untuk mengalihkan piutangnya tersebut kepada Perusahaan Anjak Piutang (*Factor*) guna mendapatkan fasilitas pembiayaan setelah terlebih dahulu melakukan transaksi penjualan barang/jasa secara kredit kepada pihak ketiga (*Customer*) tersebut, akan menciptakan perbuatan-perbuatan hukum, yang tentunya akan mempunyai akibat hukum.

Dari kondisi yang demikian tentunya membutuhkan penanganan, baik pada aspek operasional maupun aspek hukumnya sehubungan dengan adanya hubungan-hubungan hukum dalam transaksi anjak piutang (*factoring*) tersebut.

Penanganan dalam aspek hukum, antara lain adalah menyangkut pengalihan piutang, bagaimana konstruksi hukum pengalihan piutang pada transaksi anjak piutang (*factoring*) tersebut dalam hukum Indonesia. Apakah pengalihan piutang atau tagihan yang dilakukan baik berdasarkan dokumen ataupun pemberitahuan secara tertulis ataupun tidak oleh pihak-pihak dalam transaksi factoring tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melaksanakan transaksi Factoring tersebut. Karena penegasan kapan saat beralihnya piutang tersebut

akan merupakan ketentuan yang fundamental di dalam menjamin kepastian hukumnya. Selanjutnya apakah proses pengalihan piutang pada transaksi anjak piutang (factoring) tersebut sesuai ataukah tidak sesuai dengan ketentuan pengalihan piutang (cessie) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Penanganan dalam aspek hukum yang lain adalah menyangkut kemungkinan terjadinya kegagalan penagihan (non pembayaran), mengingat setiap bisnis pasti mengandung risiko. Apalagi bisnis yang berkaitan dengan penyediaan dana seperti anjak piutang (factoring).

Pada pihak lain, kedudukan hukum Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) adalah sangat riskan, karena pada hakekatnya dalam transaksi factoring tidak dikenal lembaga jaminan dalam bentuk *security*.¹⁰

Hubungan hukum dalam transaksi anjak piutang (factoring) tentunya membutuhkan pengaturan yang akan mampu memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan tersebut.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka sangat beralasan kiranya apabila peneliti mengkaji dan

10. Munir Fuady. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hal 105.

menganalisis tentang aspek hukum dari transaksi anjak piutang (factoring) tersebut.

B. Pembatasan Dan Perumusan Permasalahan

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan anjak piutang (factoring), maka penelitian ini permasalahannya dibatasi pada aspek hukum dari transaksi anjak piutang (factoring) khususnya pada jasa *financing* (pembiayaan) dari transaksi Domestik Factoring.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pembatasan permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi hukum pengalihan piutang pada transaksi anjak piutang (factoring) tersebut dalam hukum Indonesia ?
Seberapajauh sesuai dan seberapajauh tidak sesuai dengan ketentuan pengalihan piutang (cessie) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ?
2. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam transaksi anjak piutang (factoring) ?
3. Sejauhmana kalangan dunia usaha memanfaatkan jasa pembiayaan melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) ?
4. Seberapa jauh upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) dalam rangka melindungi kepentingannya terhadap Klien dan

Customer ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mengungkapkan aspek hukum pada transaksi factoring. Sedangkan secara khusus dimaksudkan untuk :

1. Memperoleh penjelasan tentang konstruksi hukum pengalihan piutang pada transaksi anjak piutang (factoring) dalam hukum Indonesia serta untuk mengkaji kesesuaian dan ketidakesuaiannya dengan ketentuan pengalihan piutang (cessie) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Mengkaji dan mengungkapkan hubungan hukum para pihak dalam transaksi anjak piutang (factoring).
3. Memperoleh gambaran tentang pemanfaatan jasa pembiayaan melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) oleh kalangan dunia usaha.
4. Memperoleh penjelasan tentang upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) dalam rangka melindungi kepentingannya terhadap Klien dan Customer.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari sisi :

1. Praktis

- a. Diharapkan dapat memberi sumbangan atau masukan bagi *policy maker* dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan yang berkaitan dengan transaksi anjak piutang (*factoring*).
- b. Bermanfaat bagi kalangan dunia usaha yang kurang memahami bagaimana pelaksanaan transaksi anjak piutang (*factoring*), sehingga mereka akan memanfaatkan jasa pembiayaan melalui transaksi anjak piutang (*factoring*).
- c. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai aspek hukum dalam transaksi anjak piutang (*factoring*).

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum transaksi anjak piutang (*factoring*).

E. Kerangka Pemikiran

Seperti diketahui bahwa kegiatan dunia usaha dapat lebih terjamin kelancarannya antara lain apabila dapat memperoleh sumber pembiayaan yang sesuai dengan kegiatannya. Upaya memperkenalkan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu jenis usaha di bidang keuangan dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan dunia usaha akan sumber pembiayaan yang makin bervariasi.

Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan ?. Berdasarkan Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 (sebagai landasan operasional kegiatan Factoring) disebutkan, bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa termasuk bidang usaha Lembaga Pembiayaan meliputi :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*);
2. Modal Ventura (*Ventura Capital*);
3. Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*);
4. Anjak Piutang (*Factoring*);
5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*);
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).

Ada dua ciri yang menonjol pada Lembaga Pembiayaan, Pertama, dapat melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kedua, dalam melakukan kegiatan di bidang pembiayaan tersebut, Lembaga Pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, seperti yang lazim dilakukan oleh Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan Bank (menarik dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito atau menerbitkan

promes). Oleh karena itu barangkali lebih tepat apabila untuk Lembaga Pembiayaan ini dengan memakai istilah asing *Non-Depository Financial Institution* (NDFI).¹¹

Setelah penerbitan Keppres dan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, Lembaga Pembiayaan telah menunjukkan perkembangan dan kemampuannya sebagai alternatif pembiayaan di luar sektor perbankan.

Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*) adalah merupakan perusahaan yang mempunyai kedudukan sebagai pembeli dalam transaksi jual beli piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.¹²

Dapat dikatakan bahwa bentuk pelayanan anjak piutang (*factoring*) meliputi 2 (dua) hal sebagai berikut :

1. Pelayanan Pembiayaan (*Financing Service*)

Pada pelayanan ini, jasa yang diberikan oleh Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*) kepada Klien didasarkan alasan-alasan keuangan (*finance*).

2. Pelayanan Non Pembiayaan (*Non Financing Service*)

Pada pelayanan ini, jasa yang diberikan oleh Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring*) kepada Klien

11. Harry Harsojono Notodipuro. *Opcit.* hal 21.

12. Lihat pasal 1 ayat 8 Keppres No.61 Tahun 1988 dan pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988.

adalah dengan melakukan kegiatan pengurusan atau penatausahaan piutang Klien. Dengan demikian Klien tidak perlu lagi menyelenggarakan sendiri pembukuan atas tagihan-tagihannya.

Apabila ditinjau dari pengertiannya usaha factoring atau dalam bahasa Indonesia disebut anjak piutang tersebut adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* ataupun *promissory notes* atas dasar suatu tingkat diskonto (*discount rate*) tertentu dari penjual. Atas dasar ini kemudian piutang dan resikonya beralih kepada usaha factoring setelah si penjual piutang mendapatkan pembayaran.¹³

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa fungsi pokok dari usaha factoring adalah untuk memenuhi kebutuhan dana lancar bagi usaha-usaha yang menjual barang dan jasa secara kredit dan menerima pengalihan piutang dengan suatu diskonto tertentu dari usaha-usaha termaksud.

Oleh Munir Fuady obyek bisnis factoring, dapat disebutkan sebagai berikut :¹⁴

13. Marzuki Usman. *Usaha Factoring dan Prospeknya di Indonesia*. Makalah pada Seminar Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989. hal 1.

14. Munir Fuady. *Opcit.* hal 88.

1. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan invoice-invoice dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo.
2. Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo.
3. Piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang. Jadi sebagai pengganti L/C.
4. Piutang yang merupakan tagihan-tagihan tertentu yang belum jatuh tempo. Misalnya yang terbit dari penggunaan kartu kredit, biro perjalanan, dan sebagainya.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai proses pengalihan piutang mendapat pengaturannya di dalam pasal 613 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta (otentik atau dibawah tangan), yang disebut dengan "akta cessie". Sementara itu, penyerahan surat-surat hutang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya, dan penyerahan surat hutang atas perintah dilakukan dengan memberikan bersama endosemen surat itu.

Selanjutnya sumber pembiayaan yang digunakan oleh Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) pada khususnya dan Perusahaan Pembiayaan pada umumnya terutama berasal dari modal sendiri dan modal luar yang sebagian besar terdiri dari pinjaman dari pihak

ketiga.

Pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan Factoring dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam hubungan ini setiap Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) diwajibkan menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan secara tahunan kepada Menteri Keuangan.

Ada 3 (tiga) pihak yang terkait dalam kegiatan Anjak Piutang (Factoring), yaitu perusahaan penjual piutang (*Klien*), perusahaan Anjak Piutang/Factoring Company (*Factor*) dan perusahaan pelanggan (*Client's Trade Customer*). Perusahaan penjual piutang (*Klien*) adalah pihak yang memiliki piutang dagang yang timbul dari penjualan barang atau jasa kepada perusahaan pelanggan dengan pembayaran secara kredit atau pembayaran tempo. Perusahaan pelanggan (*Customer*) adalah pihak yang mempunyai utang kepada perusahaan penjual piutang sebagai akibat pembelian barang atau jasa dari perusahaan penjual piutang dengan pembayaran secara kredit atau pembayaran tempo. Sedangkan perusahaan Anjak Piutang/Factoring (*Factor*) adalah sebagai pihak pembeli piutang atau sebagai pihak yang menerima pengalihan piutang. Dari sini tampak adanya hubungan hukum yang akan mengkait adanya prestasi dan kontra prestasi.

Piutang atau tagihan yang menjadi obyek transaksi anjak piutang (factoring) biasanya tagihan

jangka pendek yang timbul akibat penjualan barang atau jasa (kecuali jasa keuangan) dengan pembayaran secara kredit atau pembayaran tempo.¹⁵

Kegiatan anjak piutang (*factoring*) biasanya didasarkan pada prinsip *continuing arrangement*, artinya mengutamakan agar transaksi anjak piutang (*factoring*) dapat terjadi secara berkesinambungan, dalam jumlah yang memadai, dan pada tingkat keamanan yang cukup terjamin.¹⁶

Transaksi *Factoring* bukan transaksi pinjaman, tetapi merupakan transaksi penjualan tagihan dari pihak *Klien* kepada Perusahaan *Factor*, atas dasar mana Perusahaan *Factoring* (*Factor*) kemudian melakukan pembayaran *advance payment* kepada pihak *Klien*. Pembayaran sisa dari nilai faktur akan dilakukan oleh Perusahaan *Factoring* (*Factor*) kepada *Klien* setelah pembayaran penuh diterima dari *Customer* setelah dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang diperhitungkan oleh Perusahaan *Factoring*

15. Piutang yang terjadi karena transaksi keuangan dan transaksi surat-surat berharga, pembayaran di muka kepada pemegang saham, direksi, karyawan perusahaan, tagihan dividen atau bunga, atau klaim karena kerugian tertentu atau kelebihan pembayaran pajak, biasanya tidak termasuk dalam piutang yang dapat dianjak piutangkan. Karnedi Djairan. *Opcit.* hal 55.

16. Atas dasar prinsip tersebut, maka perusahaan Anjak Piutang dapat menentukan strategi pemasaran secara tepat dengan jalan melakukan seleksi terhadap calon perusahaan penjual piutang maupun perusahaan pelanggan. Karnedi Djairan. *Ibid.* hal 55.

(Factor).¹⁷

Dalam hal Perusahaan Factor memberikan jasa pembiayaan (*financing*) tersebut, Perusahaan Factor dapat memberikan prefinancing sampai 80% atau bahkan sampai dengan 90% dari jumlah piutang dagang, segera setelah diadakan kontrak factoring dan penyerahan bukti-bukti penjualan barang (*invoices*) kepada Perusahaan Factor. Transaksi dapat dilakukan atas dasar *resource factoring* atau *factoring without resource*. Dalam *resource factoring*, risiko *bad debts* tetap berada pada *Klien*, sedangkan dalam *factoring without resource* Perusahaan Factor mengambil alih risiko *bad debts*.

Karena hasil-hasil pembangunan telah menunjukkan perkembangan yang meliputi berbagai sektor perekonomian, dengan demikian dari segi permintaan diperkirakan mampu memberikan peluang bagi pengembangan kegiatan anjak piutang (*factoring*). Kemudian tumbuhnya kegiatan di bidang perdagangan/distribusi, makin berkembangnya kegiatan sektor *manufacturing* dan jasa, serta digalakkannya usaha meningkatkan ekspor non migas, kesemuanya merupakan faktor pendukung yang positif dalam usaha mengembangkan kegiatan Factoring.

Namun demikian peluang yang memungkinkan dikem-

17. Harry Harsojono Notodipuro. Op.cit.hal 27.

bangkannya kegiatan factoring tersebut membutuhkan penanganan-penangan khusus, tidak hanya penanganan dalam aspek komersial melainkan juga membutuhkan penanganan dalam aspek hukum. Perlunya aspek hukum di sini tidak terlepas dari kedudukan dan peranan aspek hukum sebagai dasar dari semua kegiatan transaksi, dalam hal ini adalah transaksi anjak piutang (factoring).

Aspek hukum dalam transaksi anjak piutang (factoring) tersebut semakin penting mengingat bahwa dalam transaksi anjak piutang (factoring) sifatnya jual beli piutang, maka perhatian pada aspek hukum tersebut dimaksudkan agar transaksi anjak piutang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, masalah pemberitahuan kepada dan persetujuan dari pihak perusahaan pelanggan merupakan hal yang penting dalam transaksi anjak piutang (factoring).

Keppres No.61 Tahun 1988, berikut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1995 (sebagai landasan operasionalnya), tidak mengatur sama sekali hak maupun kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian anjak piutang (factoring) tersebut.

Dalam hal ini oleh Emmy Pangaribuan dikatakan bahwa meskipun perjanjian anjak piutang (factoring) tidak tergolong ke dalam jenis-jenis perjanjian yang

telah dikenal di dalam KUH Perdata. Hal itu tidak menjadi masalah karena hukum perjanjian yang diatur dalam Buku ke tiga KUH Perdata menganut sistem terbuka dalam pengertian bahwa diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian dengan persyaratan atau isi yang mereka kehendaki asal hal itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁸

Dengan demikian mengandung pengertian bahwa sejauh ini, perangkat hukum Indonesia memberi kebebasan kepada para pihak tersebut untuk secara bebas menentukan hak dan kewajiban masing-masing (dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum perjanjian).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertumpu pada data sekunder dan dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris yang bertumpu pada data primer.

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha menemukan sejauh mana hukum positif berlaku dalam

18. Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1994. *Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM. hal 21.

transaksi factoring, untuk itu diperlukan suatu penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif dan akan berusaha menemukan asas-asas hukum dalam transaksi factoring, dan juga berusaha untuk menemukan sistematik hukum tentang pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum yakni subyek hukum, hak, kewajiban, hubungan hukum dan obyek hukum dalam transaksi factoring.

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan transaksi factoring, untuk itu maka dalam penelitian ini juga akan melihat bagaimana pelaksanaan transaksi factoring dikaitkan dengan masalah-masalah yang lain selain masalah hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut di atas.

Dikatakan *diskriptif*, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatis mengenai pelaksanaan transaksi anjak piutang (factoring). *Analitis*, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap

berbagai aspek hukum yang mengatur pelaksanaan transaksi anjak piutang (factoring) tersebut, dan kemungkinan untuk mengatur transaksi Factoring tersebut dalam suatu peraturan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

3. Metode Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Indonesia.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive dimana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan.

Adapun sampel yang diambil pada populasi tersebut antara lain :

1. PT. Raharjo Finance (PT. Rukun Rahardjo Sedoyo)
2. PT. Danamon Finance
3. PT. Gajah Surya Finance
4. PT. Niaga Factoring
5. PT. Bunas Finance Indonesia

c. Responden

Sedangkan yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

Pimpinan dari Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) tersebut.

d. Nara sumber

Nara sumber meliputi :

1. Bank Indonesia
2. Departemen Keuangan

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primair dan sekundair, yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka metode pengumpulan data meliputi :

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumenter, studi dokumenter ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, meliputi:

1) Bahan hukum primair, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide), terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar (UUD) 1945;
- b. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang

(KUHD);

- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
 - f. Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988;
 - g. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto SK. Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
 - h. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Terdiri dari :
- a. Buku-buku hasil karya para sarjana;
 - b. Hasil-hasil penelitian;
 - c. Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari :
- a. Kamus hukum;

b. Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Di dalam studi lapangan, alat pengumpul data yang dipergunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan kepada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focused interview*).¹⁹

Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau yang diwawancarai terjun langsung pada objek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek tentang transaksi Factoring. Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapatkan lebih lanjut. Dengan demikian diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini meru-

19. Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hal 60-61.

pakannya data primer untuk mendukung data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang akan dibahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, terhadap data sekunder yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan
- B. Tinjauan Umum Anjak Piutang (Factoring)
- C. Dasar Hukum Factoring dan Transaksi Factoring

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Di Indonesia
2. Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring) Dalam Hukum Indonesia Serta Kesesuaian Dan Ketidakesuaiannya Dengan Ketentuan Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam KUH Perdata
3. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang (Factoring)
4. Pemanfaatan Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Bagi Kalangan Dunia Usaha
5. Upaya-Upaya Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Dalam Rangka Melindungi Kepentingannya Terhadap Klien Dan Customer

B. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring) Dalam Hukum Indonesia Serta Kesesuaian Dan Ketidakesuaiannya Dengan Ketentuan Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam KUH Perdata
2. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam

Transaksi Anjak Piutang (Factoring)

3. Pemanfaatan Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Bagi Kalangan Dunia Usaha
4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Perusahaan Factoring Dalam Rangka Melindungi Kepentinganannya Terhadap Klien Dan Customer

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan

1. Latar Belakang Pendirian Lembaga Pembiayaan

Kegiatan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini pada umumnya telah menunjukkan berbagai hasil yang cukup menggembirakan, walaupun disana sini masih tampak beberapa kendala yang masih harus dihadapi dan dapat mempengaruhi kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada waktu yang akan datang. Berbagai langkah kebijaksanaan di bidang ekonomi telah digariskan Pemerintah untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, baik yang berkaitan dengan kegiatan sektor riil maupun dengan kegiatan sektor keuangan. Kebijakan-kebijaksanaan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber-sumber ekonomi guna mendorong perluasan kegiatan dunia usaha, penanaman modal, meningkatkan ekspor non migas, disamping meletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan pada tahapan yang akan datang.

Dalam situasi perekonomian dimana persaingan semakin kompetitif, sementara pengadaan permodalan sulit didapat dari pihak perbankan yang selama ini dijadikan sumber pembiayaan utama maka alternatif sumber pembiayaan non bank yang berasal dari Lembaga

Pembiayaan menjadi perhatian baru. Sehingga kemudian dengan diturunkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (untuk selanjutnya disingkat Keppres No.61 Tahun 1988) pada tanggal 20 Desember 1988, tak lain bertujuan untuk menghidupkan lembaga pembiayaan sehingga dapat menggairahkan dunia usaha Indonesia. Ikut campur tangan pemerintah ini didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain :¹

1. Pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan oleh lembaga pembiayaan perlu diarahkan untuk dapat lebih menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
2. Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha di bidang keuangan mempunyai peran penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan.
3. Pemerintah juga bermaksud untuk menyediakan alternatif sumber pembiayaan yang lebih luas untuk mendukung perkembangan produksi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui Keppres No.61 Tahun 1988 Pemerintah mengambil langkah antipatif guna memecahkan keterbatasan pendanaan yang berasal dari bank. Dunia usaha

1. Gatot Wardoyo. Beberapa Aspek Mengenai Factoring. Gema Korpri.

diberikan keleluasaan memperoleh sumber dana dari Lembaga Pembiayaan lain, tidak hanya tergantung pada kredit bank. Adapun kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan tersebut meliputi beberapa usaha antara lain usaha anjak piutang, modal ventura, kartu kredit, sewa guna usaha, perdagangan surat berharga, pembiayaan konsumen.

Mengingat bahwa Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan tersebut mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan, untuk itu dipandang perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Sehingga kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Di dalam perkembangannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 tersebut mengalami perubahan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Di dalam ketiga peraturan tersebut diatur beberapa hal antara lain pengertian dan syarat pendirian Lembaga Pembiayaan.

2. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Menurut ketentuan yang diatur di dalam pasal 1

ayat (2) Keppres No.61 Tahun 1988, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Selanjutnya pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 memberikan batasan yang tidak berbeda dengan Keppres No.61 Tahun 1988 tersebut, yaitu bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dari sini dapat diketahui adanya 2 (dua) ciri yang menonjol pada Lembaga Pembiayaan tersebut. Pertama, dapat melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kedua, dalam melakukan kegiatan dibidang pembiayaan tersebut, Lembaga Pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, seperti yang lazim dilakukan oleh Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (menarik dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito atau menerbitkan promes). Oleh karena itu, barangkali lebih tepat apabila untuk Lembaga Pembiayaan ini dengan memakai istilah asing disebut "*Non-Depository*

Financial Institution" (NDFI).²

3. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan

Bahwa dalam rangka menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan di bidang penyediaan dana, alternatif sumber pembiayaan tentunya juga menjadi perhatian Pemerintah. Perhatian tersebut diwujudkan oleh Pemerintah melalui Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dengan demikian sumber pembiayaan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan lebih bervariasi , tidak hanya melalui Bank dan Pasar Modal yang telah dikenal sebelumnya.³

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan antara lain meliputi bidang usaha :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)
2. Modal Ventura (*Venture Capital*)
3. Perdagangan Surat Berharga (*Consumer Finance*)
4. Anjak Piutang (*Factoring*)
5. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*)
6. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut di atas dapat dilakukan oleh badan usaha seperti :

2. Harry Harsojono Notodipuro. Kemungkinan-Kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring Di Indonesia. Makalah pada Seminar Tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan Oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989. hal 21.

3. Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1994. Lembaga Pembiayaan. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM. hal 5.

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
3. Perusahaan Pembiayaan.

Mengenai pengertian Bank dapat kita lihat pada ketentuan di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.⁵

Selanjutnya pengertian Perusahaan Pembiayaan dapat diketahui dari ketentuan yang di atur dalam pasal 1 ayat (5) Keppres No.61 Tahun 1988 juncto pasal 1 angka c Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar

4. Periksa pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

5. Periksa pasal 1 ayat (4) Keppres No.61 Tahun 1988.

Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Bagi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha di bidang sewa guna usaha dan modal ventura wajib untuk membentuk Perusahaan Pembiayaan. Sedangkan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk menjalankan usaha di bidang Perdagangan Surat Berharga tersebut wajib memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Selanjutnya bagi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjalankan usaha di bidang Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen wajib melaporkan usahanya kepada Menteri Keuangan.

4. Bentuk Hukum Lembaga Pembiayaan

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang Lembaga Pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan. Ditentukan bahwa untuk perusahaan pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.⁶

Perusahaan pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum

6. Periksa pasal 3 Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Indonesia

2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia sebagai Usaha Patungan.
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesar-besarnya adalah 85% dari modal setor.

Selanjutnya oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dikatakan bahwa Bank yang melakukan usaha sebagai lembaga pembiayaan harus juga berbentuk Perseroan Terbatas dan ini sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk hukum suatu Bank berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁷

Ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No.7 Tahun 1992 bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :

1. Perusahaan Perseroan (PERSERO).
2. Perusahaan Daerah.
3. Koperasi.
4. Perseroan Terbatas.

Adapun bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :

1. Perusahaan Daerah.
2. Koperasi.
3. Perseroan Terbatas.
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

7. Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Ibid. hal 7

5. Fungsi Lembaga Pembiayaan

Dengan berkembangnya dunia usaha yang berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan usaha pembiayaanpun juga semakin kompleks dan beragam disamping volume yang semakin meningkat.

Melihat situasi dan kebutuhan ini, dengan hadirnya berbagai jenis usaha dari Lembaga Pembiayaan yang meliputi sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securities company*) dan penerbitan kartu kredit (*credit card*), maka kebutuhan akan usaha pembiayaan tersebut akan terpenuhi, disamping itu kebutuhan akan sumber pembiayaanpun akan bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dunia usaha artinya peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh pembiayaan makin terbuka.

Berpijak pada hal tersebut kiranya fungsi dari Lembaga Pembiayaan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yang terus meningkat dan semakin

bervariasi.⁸

2. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai kegiatan usaha jangka menengah/panjang, yang berskala kecil dan menengah.
3. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervariasi diantara bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut yang meliputi, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura (*ventura capital*), perdagangan surat berharga (*securities company*), usaha kartu kredit (*credit card*) dan pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Sehingga dapat disesuaikan dengan jenis kebutuhan pembiayaan masing-masing perusahaan yang memerlukan.
4. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyaratan penyediaan agunan (*collateral*) yang lebih longgar, keringanan di bidang perpajakan, karena keuntungan yang diperoleh bukan obyek pajak penghasilan.⁹
5. Mengisi celah segmen yang belum digarap oleh industri perbankan, mengingat persaingan di pasar global memang harus direbut dan untuk mewujudkan

8. Karnedi Djairan. *Lembaga Pembiayaan Dan Peranannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha*. Pengembangan Perbankan Nopember-Desember 1993. hal 43.

9. Deddi Anggadiredja. *Lembaga Pembiayaan Di Indonesia*. Pengembangan Perbankan Nopember-Desember 1993. hal 1.

hal itu diperlukan dukungan dari sektor keuangan, dalam hal ini secara khusus kepada jasa pembiayaan di luar sektor perbankan.¹⁰

Selanjutnya mengingat bahwa penelitian ini hanya pada salah satu bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut, yaitu anjak piutang (*factoring*). Dengan demikian kajian dalam penulisan inipun difokuskan hanya pada anjak piutang (*factoring*) saja.

B. Tinjauan Umum Anjak Piutang (Factoring)

1. Sejarah dan Perkembangan Factoring

Anjak piutang (*factoring*), untuk selanjutnya disebut *factoring* adalah merupakan salah satu bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan tersebut di atas.

Secara historis konsep *factoring* sudah dikenal pada masa kekaisaran Romawi, di mana warga Roma yang kaya mempekerjakan orang-orang untuk mengurus rekening-rekening mereka, sehingga mereka dapat bebas melakukan kegiatan-kegiatannya. *Factoring*, sebagai salah satu bentuk pembiayaan perusahaan tertua di dunia, pertama kali dipergunakan di Mesopotamia .

10. Kemampuan menembus pasar global jelas juga memberikan keuntungan balik bagi jasa pembiayaan yaitu meningkatnya volume pembiayaan dan terdapatnya peluang segmen yang lebih luas. Inilah simbiosis mutualisme yang jelas saling menguntungkan. Pengembangan Perbankan Nopember-Desember 1993. hal 93.

lebih dari 200 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu Perusahaan Factoring (*Factor*) bertindak sebagai pemberi kredit. Operasi ini disebut sebagai *General Factor*.¹¹

Jadi sungguhpun *factoring* ini merupakan institusi finansial yang baru, namun sebenarnya cikal bakalnya dalam bentuk yang sederhana sudah lama ada dalam sejarah (pada masa kekaisaran Romawi tersebut). Selanjutnya bentuk prototipe Factoring dikenal juga di Inggris. *General Factor* ini kemudian berkembang di daratan Eropa, tepatnya di Inggris, dimana Perusahaan Factoring (*Factor*) sangat membantu para pedagang dari *Plymouth* yang memerlukan berbagai barang yang penting dari Inggris, seperti sepatu, pakaian, senjata dan peralatan pertukangan. Bersamaan dengan hal tersebut, mereka berkepentingan untuk menjual kayu, pakaian dari bulu binatang dan ikan ke Inggris, yang dikapalkan dari koloni *Plymouth*. Guna menyelesaikan masalah penjualan tersebut, dibuat kesepakatan bersama dengan pedagang-pedagang di London, di mana dasar penjualannya adalah atas dasar komisi. Para pedagang itu yang kemudian disebut agen dan pengusaha *factoring*.

Menurut *Hawkins* sebagaimana dikutip oleh Fuady

11. INW Wisnugupta. "Factoring Pelengkap Jasa Perbankan". Infobank, Edisi No.110/1989.hal 62.

menyebutkan bahwa dalam suatu ketentuan yang dibuat di tahun 1623 oleh *Common Council* dari kota London disebutkan bahwa :¹²

Para pembuat pakaian sendiri dan pembantunya telah menjual dagangannya (pakaian) kepada para pedagang atau pemakainya atas laba penuh yang diterimanya sendiri. Tetapi sekarang pihak lain telah ikut melibatkan diri dalam konteks penjualan tersebut sebagai "*factors*" dan "*brokers*" di antara pedagang, pemakai dan pembuat pakaian.

Pada masa awal-awal perkembangannya institusi *factoring* tersebut seperti juga pedagang perantara lainnya dibenci banyak pihak. Mereka seringkali dipandang sebagai calo yang dapat menaikkan harga barang dengan mengeksploitasi gap-gap yang ada dipasaran, khususnya pasar garmen dan wol di Inggris. Ketika sistem komunikasi telah berkembang pesat dan para produsen dapat berhubungan langsung dengan para pembeli, kapan dan dimanapun juga, maka pelayanan calo tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Meskipun demikian, produsen-produsen ini masih menginginkan fasilitas pembayaran di muka dan *collection* dari para calo, sehingga hubungan antara produsen dan para calo ini tidak terputus begitu saja.

Jadi dengan demikian calo tersebut masih tetap

12. Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. hal 72.

diperlukan pada waktu itu, hal itu disebabkan karena :

1. Pihak produsen pakaian/pabrik tekstil memerlukan dana yang cepat yang tidak dapat dipenuhi oleh para pemakai atau para pedagang, dan
2. Pihak produsen pakaian/tekstil tidak mampu dan tidak mau untuk bepergian jauh ke pasar-pasar untuk memasarkan produk-produknya dan menagih bayarannya.

Dengan demikian sejarah Factoring di Inggris tersebut ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :¹³

1. *Factoring* tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya perdagangan tekstil. Hal ini bertahan cukup lama sebelum bisnis *factoring* merambah juga ke bidang-bidang di luar perdagangan tekstil.
2. Pihak Perusahaan Factoring (*Factor*) terdiri dari para pedagang, dalam hal ini pedagang tekstil bukan para bankers

Selanjutnya di awal abad 17 itu juga bersama-sama oleh gelombang hijrahnya orang-orang Inggris atau orang Eropa , *factoring* tersebut akhirnya di bawa masuk ke Amerika. Diantara mereka yang hijrah tersebut terdapat juga pengusaha-pengusaha *factoring*, setidaknya yang sempat tercatat adalah tiga

13. Munir Fuady. Ibid hal 73.

orang pengusaha Factoring dari London yang hijarah ke Amerika tersebut. Demikian Hawkins sebagaimana dikutip oleh Fuady.

Di Amerika *factoring* berkembang cukup pesat. Dalam tahun 1890, Perusahaan *Factoring (Factor)* di *New York Oelbermann, Dommerick & Co*, melakukan pemberian jasa-jasa yang sebenarnya merupakan *factoring* dalam pengertian modern yaitu meliputi penatabukuan (*ledging*), pengontrolan kredit serta penagihan piutang.¹⁴

Menjelang tahun 1930, perusahaan-perusahaan *Factoring (Factor)* di Amerika Serikat telah beroperasi dengan dasar-dasar yang sama dengan *factoring* yang dilakukan saat ini, yaitu piutang dialihkan oleh Klien kepada Perusahaan *Factoring (Factor)*, untuk selanjutnya Perusahaan *Factoring (Factor)* akan melakukan penagihan kepada *Costumer* atas dasar notifikasi dari adanya pengalihan piutang.

Dalam tahun 1930 tersebut juga telah terbentuk yurisprudensi di Amerika yang menegaskan hubungan hukum antara perusahaan Klien sebagai *assignor* dengan Perusahaan *Factoring (Factor)* sebagai *assign-*

14. Munir Fuady. Ibid hal 74.

nee. 15

Pada tahun 1930 itu juga factoring tersebut kemudian menyebar ke Kanada dan meluas ke negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Israel, Jepang, Filipina, Afrika Selatan, Singapura dan Hongkong.¹⁶

Selanjutnya awal tahun 1940-an perusahaan Factoring di Amerika mengalami kemajuan yang cukup pesat. Namun di Eropa ternyata perusahaan Factoring tidak mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kecuali di London dimana bank-bank di sana telah menawarkan produk barunya berupa *invoice discounting services*.

Factoring akhirnya berkembang ke Asia bahkan ke seluruh dunia. Di Singapore, Factoring pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun tujuh puluhan (1970). Sejak saat itu *factoring* menjamur dari 2 perusahaan menjadi 12 perusahaan, dengan perputaran usaha lebih dari US\$ 1 milyar. Dari 12 Perusahaan Factoring (*Factor*) yang ada tiga diantaranya, yaitu : *DBS Finance, Shingloong Finance Limited* dan *Singapore Finance Limited* merupakan perusahaan-perusahaan

15. Doi Chee Kok. *Factoring*. Makalah pada Seminar tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILLUNI-FH. Jakarta 18 Pebruari 1989. hal 10.

16. Ramlan Ginting. *Factoring*. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember 1993. hal 33.

Factoring (*Factor*) yang telah berkembang pesat. Sedangkan *DBS Finance* adalah Perusahaan Factoring (*Factor*) yang terkemuka di Singapore saat ini.

Di Jepang, kegiatan anjak piutang (*factoring*) dalam artian modern pertama kali dikenal di sekitar tahun 1972, yang sebagian besar dilakukan oleh bank-bank komersil, umumnya oleh Citibank-Citibank yang beroperasi di Jepang.

Namun usaha *factoring* Di Jepang tersebut, lebih dititik beratkan pada pembelian *promissory notes* dengan suatu diskonto tertentu. Hal ini dapat dimaklumi karena di Jepang kebanyakan transaksi dagang dilakukan dengan pembelian *promissory notes* dan disamping itu pembeli di Jepang merasa bonafiditasnya menurun apabila penjual yang memberikan kredit kepadanya menjual piutang kepada perusahaan Factoring. Proses aktivitas factoring untuk *promissory notes* pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan *account receivables*, umumnya terjadi modifikasi karena munculnya peranan Bank dalam proses pembayaran *promissory notes* tersebut .¹⁷

Di Malaysia, *factoring* dimulai pada tahun 1981. Ada 9 perusahaan Factoring pada saat itu, dan 2

17. Marzuki Usman. Usaha Factoring Dan Prospeknya Di Indonesia. Makalah pada Seminar tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989. hal 4.

(dua) diantaranya yaitu *MBI Factors* dan *Arab Malaysian Merchant Bank BHD* telah merupakan perwakilan *FCI (Factor Chain International)*. *Arab Malaysian Merchant, Bank BHD* merupakan Perusahaan Factoring (*Factor*) terkemuka di Malaysia saat ini.

Di Belanda, bisnis factoring ini, baru masuk tahun 1960. Dan menurut *Simon W. Bomelje, MSc*, seorang ahli factoring Belanda menyatakan bahwa di negara Belanda dewasa ini terdapat enam buah factoring.

Di Australia, sampai tahun 1992 baru terdapat lima buah Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan jumlah transaksi senilai 780 juta dollar AS.

Di dalam perkembangan Perusahaan Factoring (*Factor*) tersebut, terdapat sedikit variasi factoring antara negara satu dengan lainnya, misalnya di Amerika kelahiran Perusahaan Factoring (*Factor*) tersebut untuk bidang tekstil. Sedangkan di Belanda diawali dari Perusahaan Factoring (*Factor*) di bidang pelayaran.

Selanjutnya dikenal pula apa yang disebut sebagai "Factoring Internasional". Dimana dalam Factoring Internasional tersebut, para pihak yang terlibat berasal dari beberapa negara. Jadi mereka yang terlibat tidak lagi hanya berasal dari satu negara. Dengan demikian akan melibatkan dua Perusahaan Factoring (*Factor*), yaitu Perusahaan Factoring

(*Factor*) domestik serta perusahaan Factoring luar negeri. Perusahaan Factoring (*Factor*) yang satu menjadi *export factor* dan yang lain menjadi *import factor*.

Kemudian secara internasional terdapat juga beberapa sindikasi Factoring Internasional. Ada tiga organisasi Factoring Internasional, yang mempunyai anggota di hampir seluruh dunia, yaitu *Factor Chain International (FCI)*, *Internasional Factor Group (IFG)* dan *Heller Group*.¹⁸

Ketiga group ini memiliki anggota yang tersebar diseluruh dunia, yaitu negara-negara : Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Israel, Singapore, Philippina, Malaysia, Thailand dan Hongkong.

Di Indonesia , secara resmi usaha *factoring* ini baru dimulai pada Tahun 1988, yaitu bertepatan dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988, tetapi dalam

18. Infobank No.145 Tahun 1992. hal 52-53

7

prakteknya sebelum keluarnya peraturan tersebut, Perusahaan Factoring (*Factor*) telah lama dijalankan misalnya dalam bisnis antar relasi ditingkat lokal.

2. Pengertian Factoring

2.1. Pengertian Teoritis

Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang, jadi terdiri dari dua kata, yaitu anjak dan piutang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata anjak berarti berpindah, beringsut, bergerak. Sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari orang), tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi di waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.¹⁹

Menurut *Black's Law Dictionary*, *factoring* mengandung pengertian sebagai berikut :

*"Sale of account receivable of firm to a factor at discounted price. The purchase of account receivable from a business by a factor who thereby assumes the risk of loss in return for some agreed discount".*²⁰

Rumusan pengertian *factoring* yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut me-

19. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hal 40 dan 689.

20. Henry Campbell Black. 1979. *Black's Law Dictionary*. ST. Paul Minn : West Publishing CO. hal 532.

ngandung pengertian bahwa *factoring* adalah penjualan piutang kepada Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan suatu harga diskonto tertentu. Pembelian piutang tersebut dengan memperhitungkan risiko terhadap kegagalan pembayaran. Secara ringkas unsur-unsur pokok yang termuat pada pengertian di atas adalah :

1. adanya jual-beli piutang;
2. adanya pihak penjual dan pembeli piutang;
3. adanya diskonto (*discounted price*);
4. adanya risiko kegagalan penagihan (*bad debts*).

Kemudian menurut *V.P.G de Seriere factor. ing* adalah :²¹

"the sala of accounts receivable of a business enterprise to a factoring company at a discounted price"

Rumusan pengertian dari *V.P.G de Seriere* mengandung pengertian bahwa *factoring* adalah penjualan piutang kepada Perusahaan Factoring dengan diskonto tertentu.

Unsur-unsur pokok yang termuat dalam pengertian tersebut adalah :

1. ada jual-beli piutang;

21. *V.P.G de Seriere. Factoring in Indonesia (Legal Aspect)*. Januari 1984. hal 1.

2. ada penjual dan pembeli piutang;
3. ada diskonto.

Selanjutnya menurut *J.L. Hanson* (dalam *A. Dictionary of Economics and Commerrs*), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *factoring* adalah perusahaan yang mengambil alih tugas menagih piutang dagang atas nama perusahaan lain dan memungkinkan perusahaan itu mengasuransikan tagihan macet mereka., membeli semua faktur tagihan kliennya dan melakukan tagihannya sendiri, dengan demikian klien akan memperoleh uang tunai, sehingga menambah permodalan.²²

Sedangkan Marzuki Usman mengatakan bahwa *factoring* adalah merupakan usaha untuk membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* (tagihan yang bisa diterima) atau *promissory notes* (surat sanggup) atas dasar tingkat diskonto (*discount rate*) tertentu dari si penjual atau klien, sehingga aktivitas penagihan selanjutnya beralih kepada Perusahaan Factoring.²³

Oleh Karnedi Djairan disebutkan bahwa *factoring* tersebut berkaitan dengan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk pembelian piutang jangka pendek yang timbul dari transak-

22. Infobank No.159 Tahun 1993. hal 8.

23. Infobank. Ibid hal 9.

si perdagangan dalam atau luar negeri.²⁴

Anastuty Kusumowardhani mengemukakan, bahwa pada hakikatnya *factoring* merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli piutang dalam bentuk *account receivable*, *promissory notes* atas dasar tingkat diskonto tertentu dari penjual, sehingga aktivitas penagihan selanjutnya akan beralih kepada Perusahaan Factoring.²⁵

Selanjutnya Ramlan Ginting memberikan definisi *factoring* sebagai hubungan hukum antara *factor* dengan klien yang menjual barang atau jasa kepada nasabahnya, dengan mana Perusahaan Factoring (*Factor*) membeli piutang dagang klien dengan atau tanpa rekors (*recourse*) terhadap klien dan dalam hubungan demikian *Factor* mengawasi kredit yang diberikan klien kepada nasabahnya dan memelihara buku besar (*sales ledger*) klien.²⁶

Kemudian Saleh Affif menyebutkan bahwa,

24. Karnedi Djairan. *Lembaga Pembiayaan Dan Peranannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha*. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember. hal 54.

25. Zainal Asikin. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Graffindo Persada. hal 38.

26. Saleh Afiff. *Perbankan Perlu Didampingi Jasa Pembiayaan Lain*. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember 1993. hal 85.

factoring merupakan usaha pembiayaan dengan cara membeli piutang dagang suatu perusahaan sehingga para nasabahnya akan memperoleh tambahan dana bagi modal kerjanya.²⁷

Selanjutnya Erwin mengartikan *factoring* sebagai suatu alat dengan alat mana keperluan-keperluan *finansial short term* dapat dipenuhi melalui penjualan-penjualan *current assets (in casu receivable)*. Bukan melalui pengambilan pinjaman atau kredit dagang. Sedangkan oleh Abdurrachman dikatakan bahwa *current assets* adalah semua *assets* yang berharga bagi perusahaan dan mempunyai nilai nyata (*tangible assets*) kecuali *fixed assets*, yakni uang tunai, tanggungan-tanggungan, barang-barang dan bahan-bahan baku di dalam persediaan atau inventaris, rekening-rekening, nota-nota yang akan dapat

diterima pembayarannya.²⁸

Ganie mengatakan bahwa *factoring* merupakan kebutuhan nyata dalam dunia usaha dengan suatu tujuan komersial tertentu, yaitu suatu alternatif pembiayaan perusahaan dalam bentuk "off

27. Saleh Affif. Perbankan Perlu Didampingi Jasa Pembiayaan Lain. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember 1993. hal 85.

28. Munir Fuady. Opcit. hal 21.

balance sheet". Factoring disini sebenarnya mencakup serangkaian perbuatan lembaga hukum yang secara komersial bertujuan untuk menyediakan jasa pembiayaan kepada klien dengan mengkonversikan piutang (terutama piutang jangka pendek) menjadi uang tunai guna membiayai atau memperlancar kegiatan usaha klien.²⁹

Pada akhirnya dari beberapa pengertian teoritik mengenai Factoring tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam kegiatan Factoring senantiasa melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu :
 - ada pembeli atau pengurus piutang;
 - ada penjual piutang;
 - ada pihak yang berhutang.
2. Kegiatan Factoring tersebut meliputi pengalihan piutang (jual beli piutang) serta pengurusan piutang.
3. jual beli piutang tersebut dilakukan secara terus menerus.
4. piutang/tagihan yang diperjual-belikan adalah tagihan jangka pendek.
5. tagihan yang diperjual-belikan itu berasal

29. Mohamed Idwan Ganie. *Aspek Hukum Factoring Di Indonesia*. Makalah pada Seminar Anjak Piutang (Factoring Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan Oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989. hal 73-74.

dari transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.

2.2. Pengertian Yuridis

Factoring secara formal diintrodusir pada akhir tahun 1988, yaitu melalui Paket Kebijakan 20 Desember 1988 atau lebih dikenal dengan istilah Pakdes 1988.

Pengertian yuridis Factoring tersebut dapat dijumpai dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 serta Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 1 ayat (8) Keppres No.61 Tahun 1988 menyebutkan bahwa :

Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1955, mengelaborasi kegiatan *factoring* berupa kegiatan dalam bidang :³⁰

1. Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan

30. Periksa pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988

jangka pendek yang terbit dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;

2. Penatausahaan penjualan "kredit" serta penagihan piutang perusahaan klien.

Dalam hal ini Fuady berpendapat, bahwa penatausahaan penjualan kredit pada poin 2 tersebut di atas berbeda dengan pengertian kredit pada bank. Kredit yang dimaksud disini adalah kredit dalam artian piutang dagang jangka pendek yang belum dilunasi oleh debitur. Karena jika ditafsirkan kata kredit tersebut sebagai kredit bank, maka tidak sesuai dengan Keppres No.61 Tahun 1988 tersebut, dan tentunya akan bertentangan dengan hakikat kegiatan *factoring*, yang selalu mengkhususkan diri hanya terhadap peralihan piutang dagang semata.³¹

Kemudian Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan batasan tentang pengertian *factoring*. Menurut pasal tersebut *factoring* adalah :

Kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pembelian atau pengalihan piutang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa,

baik pengertian teoritik maupun yuridis mengandung pengertian yang sama yaitu :

1. Kegiatan *factoring* tersebut melibatkan 3 pihak, yaitu adanya penjual piutang, pembeli piutang, pihak yang berhutang (karena jual beli barang/jasa)
2. Kegiatan *factoring* meliputi pengalihan piutang (jual beli piutang) serta pengurusan piutang.
3. Piutang/tagihan yang diperjualbelikan adalah tagihan jangka pendek.
4. Tagihan yang diperjual-belikan itu berasal dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

3. Bentuk usaha, Permodalan dan Perizinan Factoring

3.1. Bentuk Usaha

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan-badan usaha, baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi tersebut pada hakekatnya merupakan kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang

...Continued...

dimaksud harus dilakukan :³²

- secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus.
- secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal).
- dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Perusahaan Factoring (*Factor*) sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan perusahaan dalam pengertian melakukan kegiatan yang terus menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan, sebagai lembaga/institusi yang dapat melakukan kegiatan tersebut, pada dasarnya dapat dalam berbagai bentuk dengan status badan hukum atau tidak.

Kita ketahui bahwa dalam literatur dikenal berbagai bentuk usaha. Dilihat dari bentuk hukum, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Dimana dalam perusahaan badan hukum tersebut selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat

...Continued...

31. Munir Fuady. Ibid. hal 70.

32. Sri Redjeki Hartono. Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional (Ditinjau Dari Aspek Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi). Majalah Hukum Nasional No.2 Tahun 1995. hal

berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.³³

Untuk perusahaan persekutuan bukan badan hukum bentuknya antara lain :

1. Firma
2. Persekutuan Komanditer (CV).

Sedangkan untuk perusahaan persekutuan badan hukum bentuknya meliputi :

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Badan Usaha Milik Negara (PT Persero, Perum dan Perjan).

Bentuk hukum dari perusahaan tersebut masing-masing mendapat pengaturan sendiri. Untuk Firma dan CV diatur dalam KUHD, untuk PT diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya untuk Koperasi diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian.

Perusahaan Factoring yang merupakan lembaga pembiayaan, dapat dilakukan oleh :

1. Bank
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank
3. Perusahaan Pembiayaan.

...Continued...

121.

33. Abdulkadir Muhammad. 1995. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : PT.Citra Aditya

Sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan perusahaan pembiayaan, Perusahaan Factoring tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.³⁴

Perusahaan Factoring yang berbentuk Perseoran Terbatas, dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
2. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).
3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing tersebut, ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor)

3.2. Permodalan

Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa modal dalam pengertian yang sangat luas merupakan faktor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan berusaha pada umumnya. Kegiatan berusaha dalam bentuk apapun dan dilakukan oleh siapapun sangat bergantung pada faktor modal tersebut. Modal menjadi sangat penting artinya bagi setiap kegiatan berusaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk ke-

...Continued...

Bakti. hal 55.

34. Periksa pasal 3 ayat (2) Keppres No.61 Tahun 1988 dan pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan

langsungan, pengembangan maupun pertumbuhan badan-badan usaha pada umumnya dalam melakukan kegiatannya tanpa melibatkan pada bidang usaha, luasnya cakupan usaha dan pemasaran hasil usaha.³⁵

Bertolak dari hal tersebut, maka jumlah modal yang harus dipenuhi untuk bergerak dalam usaha factoring inipun mendapatkan pengaturan bahwa :

1. Bagi perusahaan Swasta Nasional, modal setor sekurang-kurangnya sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
2. Bagi perusahaan Patungan Modal setor sekurang-kurangnya Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
3. Koperasi sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,- (lima milyar rupiah).

3.3. Perijinan

Dalam dunia bisnis atau dunia usaha, perizinan jelas memegang peranan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa dikatakan merupa-

...Continued...

No.1251/KMK.013/1988.

35. Sri Redjeki Hartono. Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas. Seminar Nasional "Menyongsong Berlakunya UU No.1 Tahun 1975 Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia". Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia-Program Pendidikan Notariat UGM-LNDIP. Yogyakarta, 30 Septem-

kan dua sisi mata uang yang saling berkaitan/berhadapan. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Dengan perkataan lain dunia usaha akan berkembang bila izin yang diberikan mempunyai satu kekuatan yang pasti, dengan demikian dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi yang nyaman.

Dengan adanya ijin, maka mereka yang mempunyai usaha tersebut akan dapat memperoleh hak dan kewajiban sehingga mereka dapat mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah untuk mengambil langkah pertimbangan keterbatasan dan juga kestabilan untuk memelihara persaingan usaha yang sehat dengan membatasi pemberian ijin usaha. Di sini nampak adanya hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*).

Masalah perizinan tersebut, bisa meliputi perizinan di sektor pemerintahan umum, sektor agraria/pertanahan, sektor perindustrian, sektor usaha/perdagangan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor sosial dan sektor-sektor lainnya.

...Continued...

Dalam masalah perizinan dunia bisnis, secara umum dapat dikatakan ada 4 (empat) masalah yang terkait, yaitu: 36

1. adanya bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan umumnya secara bertahap, yang diawali dengan *letter of intent* untuk mendapatkan izin prinsip yang kemudian dikenal dengan adanya izin sementara, izin tetap dan izin perluasan;
2. adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam perizinan sehingga terdapat berbagai kemungkinan badan hukum berdasarkan ketentuan umum yang berbeda seperti, KUHD, UUPMA, UUPMDN, dan sebagainya.
3. adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian izinnya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh departemen-departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan dan energi, serta departemen-departemen lainnya;
4. di bidang perdagangan pada dasarnya izin diterbitkan oleh departemen, namun dipersyaratkan pula untuk mendapat rekomendasi dari departemen terkait, sehingga jalurnya menja-

...Continued...

ber 1995. hal 1.

36. Richard Burton Simatupang. 1995. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*.

di lebih panjang.

Kemudian berkaitan dengan perizinan di atas, maka untuk memperoleh izin itu sendiri, biasanya diperlukan persyaratan yang selalu mengacu pada 5 (lima) hal seperti :³⁷

1. syarat untuk mendapat izin;
2. bobot kegiatan usaha yang dikaitkan dengan izin yang diberikan;
3. berbagai persyaratan penopangnya yang terkait dengan dampak pemberian izin bersangkutan;
4. berbagai hak dan manfaat yang dapat digunakan oleh penerima izin; dan
5. penerima izin diharuskan untuk memenuhi kewajiban, sesuai dengan pengarahannya pemerintah, misalnya untuk peningkatan ekspor, penyediaan lapangan kerja, menjadi bapak angkat, mendorong golongan ekonomi lemah, koperasi, pencegahan pencemaran dan sebagainya .

Berkaitan dengan perizinan bagi lembaga pembiayaan (Factoring), telah diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan No: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan No :468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No: 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20

...Continued...

Jakarta : PT. Rineka Cipta. hal 192.

Desember 1988 Tentang Ketentuan Dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan .

Di dalam pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No : 1251/KMK.013/1988 diatur bahwa untuk dapat melakukan usahanya maka, perusahaan Factoring tersebut wajib memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Kemudian pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 menetapkan bahwa untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Factoring, maka perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan :

1. Akte pendirian yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran;
3. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan;
4. Daftar susunan pengurus perusahaan , disertai :
 - a) identitas diri;
 - b) daftar riwayat hidup;
 - c) bukti berpengalaman operasional;
 - d) surat pernyataan tidak tercatat sebagai debi - tur macet.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
6. Neraca Pembukuan Perusahaan;

...Continued...

7. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;
8. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari Bank Indonesia bagi bank yang menjadi pemegang saham perusahaan;
9. Penjelasan Direksi perusahaan tentang kesiapan operasional.

Pemberian izin usaha ini diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan izin usaha akan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Pemberian izin usaha untuk lembaga pembiayaan tidak dikenakan biaya.

Apabila lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan bidang usahanya, jelas akan mengakibatkan sanksi dengan mencabut izin yang diberikan. Penghentian atau pencabutan izin usaha tersebut dilakukan setelah diberikan pernyataan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 bulan dan telah dilakukan pembekuan kegiatan atas izin usaha untuk jangka waktu 6 bulan sejak pernyataan terakhir.

Dari beberapa ketentuan tentang perizinan dengan meminimalkan pengaturan serta memberi kemudahan dalam tata cara pendirian Lembaga Pembiayaan (Factoring) di Indonesia tersebut, kiranya cukup

...Continued...

jelas bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan pemerintah untuk lebih meningkatkan keberadaan perusahaan Factoring bersama-sama dengan lembaga keuangan yang lain sehingga dapat menunjang efisiensi kegiatan perekonomian nasional secara sehat.

4. Pihak-pihak Dalam Factoring

Dari batasan yang ditentukan di dalam Keppres No.61 Tahun 1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1995, demikian juga dari batasan pengertian teoritik *factoring* dapat dilihat adanya beberapa pihak yang terlibat di dalam kegiatan *factoring* yaitu :

a. Perusahaan Anjak Piutang Factoring (*Factor*).

Yang dimaksudkan adalah perusahaan yang akan membeli/menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam "perantara" antara Klien dengan Costumer.

Yang dapat menjadi perusahaan *Factor* adalah :

1. Perusahaan yang bergerak khusus *factoring*.
2. Perusahaan *multi finance*, yang di samping bergerak di bidang *factoring*, tetapi juga bergerak di bidang usaha finansial lainnya, seperti bidang usaha *leasing*, *consumer finance*, kartu kredit, dan sebagainya.
3. Bank juga diperkenankan beroperasi di bidang

...Continued...

usaha *factoring* berdasarkan UU Perbankan No.7 Tahun 1992, Pasal 6 huruf 1.

Jika *factoring* itu berupa Factoring Internasional, maka disamping Perusahaan Factoring (*Factor*) yang domestik (*Import Factor*), terlibat juga Perusahaan Factoring luar negeri (*Export Factor*). Jadi ada 4 (empat) pihak yaitu :³⁸

1. *Export Factor* yaitu perusahaan yang akan membeli piutang;
2. Eksportir yang akan menjual utangnya (Klien);
3. Importir yaitu orang atau badan hukum dengan mana Eksportir melakukan transaksi jual beli antarnegara ;
4. *Import Factor* yaitu perusahaan di luar negeri yang akan membantu *Export Factor* dalam mengawasi Importir (*Costumer*).

Export Factor merupakan penghubung dengan Klien. Sedangkan *Import Factor* merupakan penghubung dengan Customer.

Sebagai perusahaan pembiayaan (pembeli piutang), maka ketentuan tentang bentuk usaha, cara pendirian, permodalan dan lain sebagainya seperti sudah dijelaskan dimuka harus dipenuhi oleh Perusahaan Factoring (*Factor*).

...Continued...

37. Richard Burton Simatupang. Ibid hal 192.

b. Penjual piutang (Klien)

Yang dimaksud dengan Klien adalah pihak yang mempunyai piutang, dimana piutang tersebut kemudian dialihkan kepada Perusahaan Factoring (*Factor*).

Menurut pasal 1 huruf m Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 klien adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada Perusahaan Factoring (*Factor*)

Dari ketentuan tersebut disyaratkan, Klien harus merupakan suatu perusahaan, dengan demikian usaha dagang perorangan tidak dimungkinkan untuk menjual piutangnya kepada perusahaan Factoring. Namun demikian tidak berarti Klien tersebut harus merupakan badan hukum, seperti halnya Perusahaan Factoring dimana ditetapkan harus berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Jadi perusahaan yang dapat menjual piutangnya (Klien) tidak ada batasan dalam bentuk usahanya, bisa perusahaan yang bukan badan hukum, seperti suatu Firma, CV, persekutuan perdata, dan sebagainya.

c. Customer

Adalah sebagai pihak debitur yang berhutang kepada Klien, yang selanjutnya dengan kegiatan factoring, piutang yang terbit dari hutang (karena jual beli barang/jasa) tersebut dialihkan

kepada Perusahaan Factoring (*Factor*).

Customer ini merupakan pihak yang penting untuk diperhatikan, mengingat macet tidaknya tagihan sangat ditentukan oleh *Customer* tersebut sebagai pihak yang akan melunasi pembayaran.

Jadi kemampuan/kemauan dari *Customer* haruslah menjadi perhatian yang utama bagi Perusahaan Factoring (*Factor*) dalam membeli piutang. Terlebih lagi dalam bisnis factoring tidak dipersyaratkan adanya suatu agunan (jaminan).

5. Fungsi Factoring

Bahwa keberadaan Perusahaan Factoring (*Factor*) sangat dirasakan fungsi dan manfaatnya oleh berbagai pihak.

Adapun fungsi dari perusahaan Factoring tersebut antara lain :

1. Fungsi pembiayaan

Perusahaan Factoring (*Factor*) yang mengambil alih piutang dagang Klien dalam kondisi tertentu, melakukan pembayaran kepada klien sebagian dari nilai piutang dagang Klien dan sisanya dibayarkan pada saat piutang dagang jatuh tempo. Dengan demikian likuiditas Klien membaik, karena sebagian piutang dagang telah diganti dengan uang tunai oleh Perusahaan Factoring (*Factor*).³⁹

39. Ramlan Ginting. Opcit hal 33.

2. Fungsi pencegahan kredit macet (perlindungan kredit)

Dengan diperolehnya pembayaran piutang secara kontan dari Perusahaan Factoring (*Factor*), maka Klien akan terhindar dari macetnya kredit akibat tertundanya pembayaran barang oleh nasabah (*Customer*), sebab Perusahaan Factoring telah memikul risiko yang muncul dari transaksi piutang tersebut.⁴⁰

3. Fungsi administratif

Dalam hal ini Perusahaan Factoring (*Factor*) menangani masalah piutang dagang Klien, memelihara buku besar dan menagih pembayaran dari nasabah pada saat piutang jatuh tempo untuk kepentingan Klien. Dengan demikian setelah Klien menjual piutang dagangnya kepada Perusahaan Factoring (*Factor*), maka Klien bebas dari tanggungjawab tersebut yang beralih pada Perusahaan Factoring (*Factor*).⁴¹

6. Produk Jasa Factoring

Pada prinsipnya produk jasa factoring dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian :⁴²

Jasa financing dan jasa non financing

40. Zainal Asikin. Opcit hal 44.

41. Ramlan Ginting. Opcit hal 33.

42. Harry Harsojono Notodipuro. Opcit hal 24-25.

6.1. Jasa financing

Dalam hal Perusahaan Factoring (*Factor*) memberikan jasa financing, Perusahaan Factoring (*Factor*) dapat memberikan pre-financing sampai dengan 80% atau bahkan sampai dengan 90% dari jumlah piutang dagang, segera setelah diadakan kontrak factoring dan penyerapan bukti-bukti penjualan barang (*invoices*) kepada perusahaan Factoring (*Factor*). Transaksi dapat dilakukan atas dasar :⁴³

a. *Recourse Factoring*

Dalam *recourse factoring*, pihak Klien memikul risiko yang mungkin timbul atas tagihan yang telah dialihkannya.

Perusahaan Factoring (*Factor*) dapat saja mengembalikan tagihan yang telah dijual itu kepada Kliennya. Dalam hal ini sejak semula harus ditentukan dalam perjanjian Factoring batasan-batasan tentang hal apa saja tanggung jawab tersebut.

b. *Non Recourse/without recourse factoring*

Dalam *without recourse factoring* Perusahaan Factoring (*Factor*) mengambil alih menanggung

43. Erman Rajagukguk. *Perusahaan Factoring Di Amerika dan Inggris, Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*. Makalah pada Seminar Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan Oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989. hal 42-43.

resiko terhadap tagihan yang tidak tertagih. Namun dalam perjanjian factoring dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk *recourse*. Ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak Klien ternyata mengirimkan barang-barang yang cacat atau rendah mutunya. Dalam keadaan ini pihak Perusahaan Factoring (*Factor*) dapat menjual kembali tagihan tersebut kepada Klien.

c. *Disclosed Factoring*

Pihak Customer diberitahu bahwa tagihan telah dialihkan kepada Perusahaan Factoring (*Factor*) dan pembayarannya dilakukan langsung kepada Perusahaan Factoring (*Factor*) tersebut. Pemberitahuan ini biasanya dicantumkan dalam faktur barang yang diperjual belikan.

d. *Undisclosed Factoring*

Pihak Customer tidak diberitahu tentang dialihkannya piutang sampai terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan risiko pada Perusahaan Factoring (*Factor*). Yang perlu diperhatikan dalam bentuk ini adalah kemungkinan tindakan pihak Perusahaan Factoring (*Factor*) yang dapat menyinggung hubungan antara Klien dan Customer.

6.2. Jasa non financing

Dalam hal Perusahaan Factoring (*Factor*) memberikan jasa non financing, maka Perusahaan Factoring (*Factor*) melayani "*credit management client*". Jasa non financing ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :⁴⁴

- a. *Credit investigation*, sama dengan fungsi *credit assessment*;
- b. *Sales ledger administration*, sama dengan fungsi *sales accounting*. Dalam jasa ini termasuk pula *multicurrency sales ledgering* dalam hal *export factoring*, sehingga memungkinkan Klien mengikuti perkembangan ekspornya dalam berbagai mata uang asing.

c. *Credit control* termasuk *collection*

Dalam hal ini Perusahaan Factoring (*Factor*) memonitor penjualan yang dilakukan pihak Klien dengan baik, termasuk menetapkan prosedur penagihannya agar piutang dagang dapat cair pada waktunya.

d. *Protection against credit risk*

Dalam hal ini Perusahaan Factoring (*Factor*) mengusahakan cara-cara pengamanan terhadap risiko bad debts. Khususnya dalam hal export factoring, Perusahaan Factoring (*Factor*)

44. Harry Harsojono Notodipuro. Op.cit hal 25.

dapat pula melayani *forward exchange cover* untuk menghindari resiko berfluktuasinya kurs mata uang asing.

Sejalan dengan jasa non financing ini, maka Perusahaan Factoring (*Factor*) melaksanakan/melaporkan secara teratur kepada Kliennya hal-hal sebagai berikut :

- a. *Credit standing (bonafiditas)* para *Customer* dari Klien.
- b. Laporan posisi piutang dagang Klien berikut tanggal jatuh temponya.
- c. *Statement of accounts* kepada *Customers*.

Apabila *Customer* gagal membayar pada waktunya, Perusahaan Factoring (*Factor*) secara aktif melakukan penagihan sesuai prosedur yang berlaku dengan sebaik-baiknya, tanpa merusak hubungan baik antara *Customer* dengan Klien.

7. Jenis-Jenis Factoring

Dalam perkembangannya ternyata muncul beberapa jenis atau bentuk, meskipun beberapa bentuk tersebut hanyalah kombinasi dari beberapa bentuk yang sudah ada. Adapun jenis-jenis factoring yang lazim berlaku dapat dibedakan menjadi :

7.1. Dilihat dari sudut keterlibatan Klien

a. *Recourse Factoring*

Merupakan jenis factoring, dimana apabila pihak Perusahaan Factoring (*Factor*) ternyata tidak mendapatkan tagihannya dari pihak *Customer*, maka pihak Klien masih tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Bahkan menurut Fuady ada jenis *recourse factoring* yang memberikan hak opsi pada pihak Perusahaan Factoring (*Factor*) untuk menjual piutangnya kembali kepada pihak Klien.⁴⁵

b. *Without Recourse Factoring*

Jenis *factoring* ini meletakkan beban tagihan beserta seluruh risikonya sepenuhnya pada pihak Perusahaan Factoring (*Factor*). Jadi jika terjadi kegagalan dalam hal penagihan piutang, merupakan tanggung jawab pihak Perusahaan Factoring (*Factor*), adapun pihak Klien tidak lagi bertanggung jawab. Kecuali jika ada kesalahan pada pihak Klien.⁴⁶

7.2. Dilihat dari segi negara tempat kedudukan para pihak

a. *Domestic Factoring Facility*

Merupakan fasilitas factoring yang diberikan

45. Munir Fuady. Opcit. hal 110.

46. Munir Fuady. Ibid hal 111.

dalam kaitan dengan transaksi perdagangan di dalam negeri.

b. *International Factoring Facility*

Diberikan dalam kaitan dengan kegiatan transaksi perdagangan antar negara.⁴⁷

7.3. Dilihat dari pemberitahuan kepada pihak Customer

a. *Disclosed Factoring*

Yaitu factoring dimana pengalihan piutang kepada Perusahaan Factoring (*Factor*) diberitahukan kepada Customer.

Pemberitahuan ini biasanya dicantumkan dalam faktur (*invoice*) barang yang diperjualbelikan.⁴⁸

b. *Undisclosed Factoring*

Adalah factoring dimana pengalihan piutang tersebut tidak diberitahukan kepada Customer. Sering juga disebut dengan *Confidential Factoring*.⁴⁹

7.4. Dilihat dari segi sarana pengalihan

a. Factoring dengan *Account Receivables*

Dokumen yang dialihkan kepada Perusahaan Factoring (*Factor*) adalah bukti-bukti hutang

47. Harry Harsojono Notodipuro. *Opcit.* hal 30.

48. Erman Rajagukguk. *Ibid.* hal 42.

49. Munir Fuady *Ibid.* hal 111.

dalam bentuk *account receivables*.

b. *Factoring dengan Promissory Notes*

Dalam hal ini, pihak *Customer* mengeluarkan *promissory notes* atas hutang-hutangnya. Selanjutnya Klien mengendoser *promissory notes* tersebut kepada pihak perusahaan *Factoring (Factor)* sebagai salah satu mata rantai dari proses pengalihan piutang.⁵⁰

7.5. Dilihat dari segi service yang diberikan

a. *Maturity Factoring*

Yaitu transaksi *factoring* yang memberikan kredit perdagangan dengan pembayaran segera. Misalnya 2 % per 10 hari, net 30, artinya apabila *Customer* membayar pada 10 hari pertama, ia mendapat potongan sebesar 2%. Apabila tidak, pembayaran penuh harus dilakukan dalam waktu 30 hari. Dalam transaksi *factoring* semacam ini. Perusahaan *Factoring (Factor)* akan membayar Kliennya tidak lebih dari 10 hari setelah faktur jatuh tempo. Dalam hal ini Klien harus mempunyai modal kerja yang cukup. Jasa *factoring* diperlukan untuk mengurangi biaya yang diperlukan seandainya Klien mempunyai *credit departe-*

50. Marzuki Usman. Opcit. hal 5.

ment sendiri.⁵¹

b. *Finance Factoring*

Dalam hal ini Perusahaan Factoring (*Factor*) hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang yang tak tertagih. Dalam hal ini dana kontan tersedia pada waktu faktur diterbitkan dan pembayaran dilakukan sampai jumlah 80% dari nilai faktur seluruhnya, namun dibatasi oleh individual credit limit. Penting untuk diingat, berdasarkan pengaturan ini, Klien tetap bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang-piutang dan penagihannya, termasuk juga menanggung resiko atas hutang yang tidak dapat ditagih. *Customer* biasanya tidak diberitahu tentang adanya perjanjian factoring dan pembayaran dilakukan melalui suatu rekening tertentu.⁵²

7.6. Dilihat dari banyaknya piutang yang dialihkan

a. *Facultative Factoring*

Facultative factoring merupakan jenis *factoring* yang dalam agreementnya diberikan hak opsi kepada Perusahaan Factoring (*Factor*) untuk menentukan nanti pada saat piutang

51. Erman Rajagukguk. Ibid. hal 44.

52. Erman Rajagukguk. Ibid. hal 45.

terbentuk, apakah piutang diterima dengan transaksi factoring atau tidak. Dalam hal ini, faktor keamanan bagi Perusahaan Factoring (*Factor*) merupakan salah satu pertimbangan bagi Perusahaan Factoring (*Factor*) untuk mengambil sikap. Sementara itu, sebelum piutang dinyatakan diterima oleh Perusahaan Factoring (*Factor*), Klien bebas menjual piutangnya kepada orang lain.

b. *Whole Turnover Factoring*

Dalam hal ini, transaksi factoring dilakukan atas seluruh *turnover* dari perusahaan Klien, atas piutang yang telah ada atau yang akan ada. Dengan demikian, dengan deal yang demikian, menghindarkan klien untuk menjual piutangnya kepada pihak lain.⁵³

7.7. Bentuk-bentuk khusus Factoring

a. *Full Service*

Transaksi factoring yang mencakup semua jasa factoring mulai dari urusan administrasi penjualan, tagihan dan penagihan dari piutang-piutang. Resiko terhadap piutang yang macet menjadi tanggung jawab Perusahaan Factoring (*Factor*).

53. Munir Fuady. Ibid. hal 113.

b. *Bulk Factoring*

Transaksi factoring yang mengaitkan Perusahaan Factoring (*Factor*) sebagai agen dari Klien. Jasa yang diberikan oleh Perusahaan Factoring (*Factor*) dalam jenis ini hampir sama dengan *full service factoring*, kecuali penagihan piutang tetap dilakukan oleh Klien.⁵⁴

c. *Agency Factoring*

Pada transaksi factoring jenis ini, perusahaan Factoring (*Factor*) bertindak sebagai agen dari Klien. Dalam hal seperti ini, Perusahaan Factoring (*Factor*) hanya menyediakan jasa penagihan, sehingga mirip *debt collector*.⁵⁵

d. *Invoice Discounting*

Transaksi ini murni financing. Satu-satunya jasa factoring yang dibutuhkan Klien hanyalah jasa financing, sedangkan peran factoring lainnya (non financing) tetap ditangani sendiri oleh Klien.

Ooi Chee Kok membagi jenis-jenis factoring sebagai tampak dalam matrik berikut ini :

54. Erman Rajagukguk. Ibid.hal 44.

55. Munir Fuady. Opcit. hal 114.

MATRIK 1

VARIASI JASA FACTORING

	A v i a n b i n l c i e t y	F i n a n c i n g	P r o c e d u r e	A d v a n c e d p a y m e n t	N o n f i n a n c i n g	S e l e c t i o n	C o l l e c t i o n
Full Service	A		A		A		A
Recourse Factoring	A		N		A		A
Bulk Factoring	A		N		A		N
Maturity Factoring	N		A		A		A
Agency Factoring	A		S		U		S
Invoice Discounting	A		N		N		N
Undisclosed Factoring	A		S		N		N

Sumber : Tabel dari Ooi Chee Kok (1989 : 13)

Keterangan :

A = Always provided

U = Usually provided

S = Sometimes provided

N = Never or rarely provided

1. Full Service

Merupakan transaksi factoring yang mencakup semua jasa factoring (financing dan non financing).

Pada *full service* selalu memuat jasa yang meliputi *availability of finance* (pembiayaan), *protection against bad debt* (proteksi kredit), *notices to debtors* (pemberitahuan), *sales ledger administration* (penatausahaan) dan *collection* (penagihan piutang).

2. *Recourse Factoring*

Hampir sama dengan *full service*, kecuali jasa proteksi kredit tidak dicover oleh Perusahaan Factoring (*Factor*). Jadi pada *resource factoring* selalu memuat jasa pembiayaan, pemberitahuan, penatausahaan dan penagihan piutang, tidak memuat jasa proteksi kredit.

3. *Bulk Factoring*

Pada *bulk factoring* selalu memuat jasa yang meliputi pembiayaan dan pemberitahuan, dengan demikian tidak memuat jasa proteksi kredit, penatausahaan serta penagihan piutang.

4. *Maturity Factoring*

Pada *maturity factoring* selalu memuat jasa yang meliputi proteksi kredit, pemberitahuan, penatausahaan dan penagihan piutang, tidak memuat jasa pembiayaan. Jadi pada *maturity factoring*, Klien justru tidak memerlukan jasa financing, yang diperlukan hanyalah jasa non financing.

5. *Agency Factoring*

Pada *agency factoring* selalu memuat jasa pem-

biayaan , biasanya memuat jasa perlindungan kredit dan penatausahaan, dan kadang-kadang memuat jasa pemberitahuan ,namun tidak memuat jasa penagihan piutang. Penagihan piutang ditangani langsung oleh Klien sendiri.

6. *Invoice Discounting*

Pada *invoice discounting* hanya memuat jasa pembiayaan . Transaksi ini betul-betul murni financing. Satu-satunya jasa factoring yang dibutuhkan Klien hanyalah jasa financing, sedangkan jasa non financing tetap ditangani sendiri oleh Klien.

7. *Undisclosed Factoring*

Pada *undisclosed factoring* selalu memuat jasa pembiayaan, kadang perlindungan kredit, namun tidak memuat pemberitahuan, penatausahaan dan penagihan piutang.

Dengan melihat jenis-jenis factoring pada matriks dari *Ooi Chee Kok* di atas, kiranya dapat kita golongan jenis-jenis tersebut ke dalam 3 (tiga) produk jasa factoring, meliputi :

1. Jasa financing

Yang tergolong pada jasa ini antara lain, *bulk factoring* dan *invoice discounting*.

2. Jasa non financing

Adalah *maturity factoring*.

3. Jasa financing dan non financing

Antara lain, *full service factoring*, *recourse*

factoring, agency factoring dan undisclosed factoring.

C. Dasar Hukum Factoring dan Transaksi Factoring

1. Dasar Hukum Factoring

Terdapat beberapa ketentuan dalam hukum Indonesia dapat menjadi dasar hukum bagi eksistensi jasa factoring. Disini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan dasar hukum substantif dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat administratif.

1.1. Dasar Hukum Substantif

1.1.1. Dasar Hukum Substantif Murni

Bahwa yang menjadi dasar hukum substantif murni bagi kegiatan factoring adalah "asas kebebasan berkontrak".

Asas kebebasan berkontrak di dalam kitab hukum tercermin dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung arti, bahwa pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian dapat menyepakati apapun antara mereka.

Selama apa yang disepakati itu sah, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusi-

laan, kesepakatan itu mengikat mereka yang mengadakannya, laiknya undang-undang. Konsekwensinya adalah, terhadap mereka yang membuat perjanjian tersebut, tidak dapat menyimpanginya .⁵⁶

Dengan demikian jika memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu dipenuhinya empat syarat sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata tersebut, perjanjian sah adanya serta mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Karena itu , jika dalam perjanjian factoring memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian, kekuatannyapun menjadi sama dengan undang-undang.

56. Setiawan. Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak. Newsletter No.15/IV/Desember/1993. hal 1.

Jadi meskipun transaksi factoring belum diatur secara jelas dalam hukum, para pihak (Perusahaan Factoring (*Factor*) dan Klien) mereka bebas untuk membuat perjanjian factoring dan melakukan transaksi tersebut.⁵⁷

1.1.2. Dasar Hukum Substantif Bertendensi Prosedural.

Dasar Hukum substantif bertendensi prosedural ini dapat dilihat di dalam KUH Perdata dan KUH Dagang.

Ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang relevan dengan kegiatan factoring antara lain :

- a. Pasal 613 KUH Perdata (mengatur pengalihan piutang)
Pasal 1459, 1491, 1493, 1495, 1533 dan 1534 (mengatur penjualan piutang)
- b. Pasal 174 sampai dengan pasal 177 KUH D (mengatur tentang *promissory notes*/surat sanggup).

1.2. Dasar Hukum Administratif

Dasar hukum yang bersifat administratif ini masih dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

57. F.Firman Gunadi. *Prospek Bisnis Faktoring Di Indonesia*. Newsletter No.15/IV/Desember/1993. hal 13.

1.2.1. Dalam tingkatan undang-undang :

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 6 huruf 1 UU No.7 Tahun 1992 memberi alas hukum kepada bank untuk melakukan kegiatan factoring, sekaligus memberikan batasan pengertian tentang factoring.

Menurut pasal 6 huruf 1 UU No.7 Tahun 1992, factoring merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pembelian atau pengalihan piutang.

1.2.2. Peraturan lainnya, antara lain :

-Keputusan Presiden Republik Indonesia No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

-Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

-Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1995 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan Dan Tatacara

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Di dalam ketiga peraturan tersebut hanya mengatur tentang bentuk usaha, tata cara pendirian, permodalan serta pengawasan Perusahaan Factoring.

2. Obyek Transaksi Factoring

Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tidak disebutkan secara terperinci mengenai obyek dari transaksi factoring, namun dari ketentuan pasal 6 yang menyebutkan bahwa kegiatan factoring meliputi :

1. Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek yang terbit dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
2. Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan Klien.

Maka dapat disebutkan disini bahwa obyek dari transaksi factoring tersebut adalah piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Piutang mana kemudian oleh Klien dialihkan kepada perusahaan Factoring (*Factor*).

Menurut Mariani Darus Badruzaman piutang adalah hak tagihan oleh kreditur terhadap debitur tertentu

berdasarkan suatu perikatan.⁵⁸

Ditinjau dari definisi teoritik, obyek dari transaksi factoring tersebut adalah *account receivable* (Black, V.P.G de Seriere, JL Hanson, Marzuki Usman, Anastuti Kusumawardani, Erwin) dan *promissory notes* (Marzuki Usman, Anastuti Kusumawardani).

Oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak dikatakan bahwa *promissory notes* (surat sanggup), jika ditinjau dari sudut isi perikatannya, yakni termasuk surat tagihan hutang (*schuldvorderingspapier*), akan tetapi tergolong ke dalam kriterium "janji untuk membayar" (*betalingsbelofte*).⁵⁹

Dengan demikian karena *promissory notes* tersebut termasuk surat tagihan hutang, dengan demikian secara teoritis dapat menjadi obyek dari *factoring*.

Selanjutnya pengaturan mengenai *promissory notes* tersebut, tunduk pada ketentuan yang diatur dalam pasal 174-176 KUH Dagang.

Piutang juga dibedakan atas piutang yang sudah ada dan piutang yang akan ada. Piutang yang belum ada, dibedakan atas :

1. piutang yang relatif belum ada.

58. Marian Darus Badruzaman. 1987. Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia. Bandung : Penerbit Alumni. hal 66.

59. Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1982. Hukum Dagang Surat-Surat Berharga. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM. hal 134.

2. piutang yang absolut belum ada.

Selanjutnya untuk jangka waktu piutang, kiranya jangka waktu seperti halnya jangka waktu pemberian kredit, dapat dijadikan pedoman, yaitu :⁶⁰

1. jangka pendek diartikan jangka waktu maksimum 1 tahun;
2. jangka menengah diartikan jangka waktu 1 tahun s/d 3 tahun;
3. jangka panjang diartikan jangka waktu lebih 3 tahun (Badrulzaman, 1991 : 64)

3. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Factoring

Dalam transaksi factoring domestik , terdapat tiga pihak antara lain :

- a. Perusahaan Factoring (*Factor*) sebagai pembeli piutang.
- b. Klien sebagai penjual piutang.
- c. *Customer* sebagai pihak yang berhutang

Kemudian jika obyek dari factoring tersebut adalah *promissory notes* (surat sanggup) ada pihak lain lagi yang terlibat yaitu Bank.

Sedangkan dalam transaksi factoring internasional , terdapat empat pihak.

- a. *Import Factor* sebagai pihak yang akan membantu *Export Factor* dalam mengawasi *Importir*.

60. Mariam Darus Badrulzaman. 1989. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : Penerbit Alumni, hal 57.

- b. *Importer* sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli antar negara dengan *Exportir*.
- c. *Export Factor* sebagai pihak/perusahaan yang membeli piutang.
- d. *Exporter* sebagai pihak yang menjual piutang.

4. Hubungan Hukum Dalam Factoring

Hubungan hukum merupakan hubungan-hubungan tertentu yang dikualifikasi oleh hukum. Agar terjadi suatu hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang bertindak sebagai subyek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum.⁶¹

Obyek hukum disini merupakan kepentingan yang menjadi tujuan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh subyek hukum.⁶²

Selanjutnya tiap hubungan hukum tersebut mempunyai dua segi yang disebut :⁶³

- a. *Bevoegdheid* atau kewenangan, yang disebut hak dan,
- b. *Plicht* atau kewajiban, adalah segi pasif daripada hubungan hukum.

61. Satjipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. hal 39.

62. Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia. hasl 25.

63. R.Soeroso. 1993. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. hal 270.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa, dalam transaksi factoring terdapat 3 (tiga) pihak utama, yakni Perusahaan Factoring (*Factor*), Klien dan *Customer*. Transaksi factoring tersebut pada dasarnya merupakan suatu pengalihan mutlak atau penjualan oleh pihak Klien kepada Perusahaan Factoring (*Factor*) atas hutang pihak ketiga (*Customer*) yang timbul sebagai akibat pembelian barang/jasa secara kredit dari pihak Klien.⁶⁴

Dari sini tampak adanya hubungan hukum yang terjadi antara :

1. Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan Klien.
2. Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan *Customer*.
3. Klien dengan *Customer*.

Sedangkan piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa, yang kemudian dialihkan tersebut menjadi obyek dari transaksi factoring.

Keppres No.61 Tahun 1988, berikut Keputusan Menteri Keuangan No: 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995, tidak mengatur sama sekali hak maupun kewajiban para pihak yang terkait dalam transaksi anjak piutang/factoring tersebut. Dengan demikian mengandung pengertian bahwa sejauh ini, perangkat hukum Indonesia memberi kebebasan kepada para pihak tersebut untuk secara

64. Harry Harsojono Notodipuro. Opcit hal 27.

bebas menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap berpegang pada prinsip umum perjanjian.

Dari naskah perjanjian factoring , dapat diketahui, hubungan hukum para pihak serta seberapa jauh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Dengan demikian dalam hubungan hukum itu terdapat unsur-unsur antara lain :⁶⁵

- a. Adanya orang atau badan yang hak/kewajibannya saling berhadapan.
- b. Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas.
- c. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan .

5. Prosedur atau Mekanisme Factoring

Seperti telah disebutkan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pihak yang terlibat dalam transaksi factoring, yakni:

1. Klien sebagai penjual piutang
2. Customer sebagai yang berhutang
3. Perusahaan Factoring (*Factor*) sebagai pembeli piutang.

Namun demikian, di samping tiga pihak tersebut

⁶⁵. R.Soeroso. Ibid hal 271.

di atas, apabila factoring tersebut dalam bentuk pengalihan piutang bukan dengan pengalihan *account receivable*, tetapi lewat pemberian *promissory notes*, maka di samping tiga pihak tersebut, ikut pula pihak keempat, yaitu pihak Bank yang akan menjadi perantara antara pihak Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan pihak *Customer*.


Demikian juga, jika factoring tersebut merupakan factoring internasional, maka pihak *Customer* akan berada di negara lain dari pihak Klien. Sehingga di sini terdapat 2 (dua) Perusahaan Factoring (*Factor*), yaitu Perusahaan Factoring di negara Klien yang disebut *Export Factor*, dan Perusahaan Factoring (*Factor*) di negara pihak *Customer*, yang disebut *Import Factor*. Sehingga dengan demikian ada 4 (empat) pihak, yakni :

1. *Importer (Customer)*
2. *Exporter (Klien)*
3. *Import Factor*
4. *Export Factor*

Agar supaya lebih jelas, maka transaksi factoring, baik untuk domestik factoring maupun internasional factoring, akan digambarkan dalam bagan/skema berikut ini .

Terhadap factoring yang menggunakan *account receivable*, prosedur pelaksanaannya dapat dilihat dalam skema/bagan berikut ini :

BAGAN 1
PROSEDUR FACTORING ACCOUNT RECEIVABLE



Keterangan :

1. Transaksi jual beli barang/jasa
2. Permintaan transfer tagihan
3. Persetujuan transfer
4. Pemberitahuan/penyerahan data piutang
5. Transaksi factoring
6. Pembayaran advance
7. Penagihan pada saat jatuh tempo
8. Pembayaran pada saat jatuh tempo
9. Pembayaran sisa piutang

Proses terjadinya kegiatan factoring untuk tagihan yang dapat diterima (*account receivable*) tersebut sedikit berbeda dengan proses transaksi


surat-surat berharga (*promissory notes*). Menurut laporan *Mitsubishi Trust*, untuk tagihan yang dapat diterima terdapat tujuh macam proses. Pertama, penjual atau Klien menjual barang kepada pembeli atau nasabah (*Customer*) secara kredit berjangka pendek atau menengah. Kedua, untuk kepentingan *cash flow*, si penjual (Klien) minta persetujuan pembeli (*Customer*) untuk menjual tagihannya kepada Perusahaan Factoring (*Factor*). Ketiga, pembeli (*Customer*) menyetujui usul tersebut. Keempat, dokumen tentang piutang diserahkan oleh si penjual (Klien) kepada perusahaan Factoring (*Factor*). Kelima, dibuatkan kontrak pengambil-alihan piutang antara penjual (Klien) dengan Perusahaan Factoring (*Factor*). Keenam, Perusahaan Factoring (*Factor*) membayar uang penjualan piutang dengan tingkat diskonto tertentu kepada Klien. Ketujuh, pembeli (*Customer*) diwaktu piutang sudah jatuh tempo membayar hutangnya kepada Perusahaan Factoring (*Factor*).⁶⁶

Kemudian untuk factoring yang dilakukan dengan cara pemakaian *promissory notes*, dapat dilihat prosedur pelaksanaannya dalam skema/bagan berikut ini.

66. Infobank. Edisi No.93/1987. hal 111.

BAGAN 2

PROSEDUR FACTORING PROMISSORY NOTES



Keterangan :

1. Klien menjual barang/jasa kepada *Customer*
2. Pihak *Customer* mengeluarkan *promissory notes* kepada Klien.
3. Klien mengendorse *promissory notes* tersebut kepada perusahaan Factoring (*Factor*).
4. *Promissory notes* yang sudah didiskonto dibayar oleh perusahaan Factoring (*Factor*) kepada Klien.
5. Oleh perusahaan Factoring (*Factor*), *promissory notes* diserahkan kepada Bank oleh perusahaan Factoring (*Factor*).
6. Bank melakukan pembayaran terhadap *promissory notes* yang sudah jatuh tempo kepada perusahaan Factoring (*Factor*).

7. Penagihan pembayaran *promissory notes* oleh Bank kepada *Customer*.

8. Pembayaran *promissory notes* oleh *Customer* kepada Bank.


Jadi dalam kegiatan factoring dengan surat-surat berharga (*promissory notes*) tersebut, setelah barang diserahkan kepada pembeli (*Customer*), si pembeli (*Customer*) mengeluarkan *promissory notes* dan setelah diterima penjual (Klien), surat berharga itu diindorse (disahkan) dibelakangnya oleh Perusahaan Factoring. Kemudian Perusahaan Factoring membayarnya kepada penjual (Klien) setelah didiskonto. Bila kemudian surat berharga (*promissory notes*) itu sudah jatuh tempo, factoring menguangkannya di Bank si pembeli (*Customer*), dan terakhir pihak Bank memungut pembayaran *promissory notes* dari pembeli atau nasabah bank tersebut.

Selanjutnya dalam suatu factoring internasional pihak Perusahaan Factoring (*Factor*) yang terlibat terdiri dari dua pihak, yaitu *Export Factor*, yang berkedudukan di negara pihak pengekspor, dan *Import Factor*, yang berada di negara pengimpor. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat melalui skema/bagan berikut:

UPT-PUSTAK-UNDIP

BAGAN 3

MEKANISME FACTORING INTERNASIONAL



Sumber : Ginting (1993 : 33)

Keterangan :

1. *Factoring Agreement*

1a. *Agreement*

2. Kontrak penjualan

3. Aplikasi kredit

4. Persetujuan kredit

5. Pemberitahuan *factoring agreement*

6. Pengapalan barang dan penerbitan faktur dagang

7. Copy faktur dagang dan copy *Bills of Lading*

8. Pembayaran tunai sampai dengan 80%

9. Pembayaran pada saat jatuh tempo

10. Penerusan pembayaran

6. Dokumen-Dokumen Dalam Factoring

Dokumen adalah merupakan hal yang penting dalam kegiatan bisnis. Demikian halnya di dalam

bisnis factoring. yang harus diperhatikan di dalam mempersiapkan dokumen dalam bisnis factoring adalah menyangkut transaksi yang dilakukan, yaitu apakah transaksi tersebut merupakan transaksi domestik atau internasional. Sebab dari sini nanti akan terkait dengan klausula tentang choice of law, berlaku hukum Indonesia atau tidak.

Dokumen-dokumen yang ada di dalam praktek dan hukum Indonesia adalah :

- a. Perjanjian yang menyebabkan timbulnya piutang, seperti jual beli atau ekspor-impor antara Klien dan *Customer*.
- b. Permohonan/penawaran jasa factoring oleh/kepada Klien.
- c. Perjanjian factoring antara Klien dengan perusahaan Factoring (*Factor*).
- d. Akta Cessie.
- e. Pemberitahuan/persetujuan kepada/dari *Customer*.
- f. Konfirmasi dari debitur.
- g. Dokumen hutang seperti *invoices, delivery order, promes*.
- h. Dokumen pengiriman jika ada, seperti *bill of lading, drafts*.
- i. Dokumen jaminan, seperti *personal* atau *corporate guarantee*.

Untuk Perjanjian factoring antara Klien dengan perusahaan Factoring (*Factor*) atau yang disebut

Factoring Agreement, umumnya memuat antara lain :

- Definisi Istilah.
- Penawaran, yang merupakan penawaran piutang nantinya oleh Klien kepada *Customer*, setelah piutang tersebut ada.
- Penyerahan dokumen.
- Penerimaan penawaran oleh perusahaan Factoring (*Factor*).
- Harga pembelian
- Pembayaran dan beban biaya.
- Pembayaran awal.
- Reserve.
- Proses jika piutang setuju untuk dibeli, termasuk masalah notifikasi atau persetujuan dari *Customer*.
- Risiko, Jaminan dan Pembayaran Kembali.
- Pengembalian uang jika barang-barang ditolak atau dikembalikan.
- Masalah pajak.
- Pembayaran oleh *Customer*.
- Bunga.
- Jaminan.
- Kerugian/kerusakan barang.
- Pilihan hukum dan pengadilan.
- Perubahan perjanjian.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Di Indonesia

Dalam dunia perdagangan di Indonesia, anjak piutang (factoring) merupakan lembaga pembiayaan yang tergolong baru lahir. Sehingga perhatian orang terhadap bidang usaha ini masih kurang. Bahkan pemerintah sendiripun nampak-nampaknya masih kurang mendorong perkembangan factoring ini. Padahal kehadiran factoring di Indonesia akan mampu membawa serta aspek-aspek positif bagi perkembangan perekonomian kita. Bukan saja hanya menambah dan memperkaya jasa-jasa lembaga keuangan, tetapi juga membantu produsen memberikan perangsang ekonomi dan bantuan-bantuan terhadap penjual melalui fungsi-fungsi yang diperankan dalam pembiayaan.

Karena Perusahaan Factoring (*Factor*) merupakan salah satu bentuk dari Lembaga Pembiayaan, maka ruang lingkup usahanya sama seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan pada umumnya, yakni melakukan kegiatan usaha melalui pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada nasabahnya dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Oleh karena itu sumber dana dari Perusa-

haan Factoring ini selain berasal dari modal perusahaan itu sendiri yang disetor oleh para pemegang sahamnya, juga dapat berupa kredit dari lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Meskipun dalam peraturannya disebutkan bahwa Perusahaan Factoring dilarang melakukan penarikan dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar (*promissory notes*), namun untuk bentuk yang disebutkan terakhir di atas ada kekecualiannya yakni apabila *promissory notes* tersebut hanya digunakan sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Dalam operasinya Perusahaan Factoring ada yang melakukan usaha factoring saja, namun ada juga yang melakukan usaha lain yang umumnya masih termasuk lingkup usaha dari Lembaga Pembiayaan seperti sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura (*venture capital*), perdagangan surat berharga (*consumer finance*), usaha kartu kredit (*credit card*) serta pembiayaan konsumen (*consumer finance*) atau sering disebut sebagai perusahaan *multi finance*.

Berdasarkan hasil market survey yang dilakukan *Factor Chain International (FCI)*, yaitu suatu organisasi Perusahaan-perusahaan Factoring diseluruh dunia diketahui bahwa pada tahun 1991 volume anjak piutang (*factoring*) diseluruh dunia telah meningkat

sebesar 9% dengan nilai sebesar US \$ 260 miliar. Sementara itu, di Indonesia sendiri bisnis factoring masih relatif baru apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Dilihat dari perputaran usahanya yang pada tahun 1990 hanya sebesar US \$ 50 juta dan meningkat pada tahun 1992 menjadi sekitar 250 juta, tampak belum begitu berarti jika dibandingkan dengan perputaran di Singapura yang telah mencapai US \$ 150 miliar. Sementara itu, jumlah Perusahaan Factoring yang telah beroperasi di Indonesia sampai dengan akhir tahun 1992 tidak lebih dari 10 perusahaan dari sekitar 35 perusahaan yang telah diberi izin.¹

Selanjutnya tahun 1993, Departemen Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Laporan Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Per 31 Oktober 1993. Dari tabel berikut ini akan dapat diketahui jumlah Perusahaan Pembiayaan yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan factoring saja ataupun kegiatan pembiayaan lainnya (*multi finance*), termasuk di dalamnya factoring.

1. Perkembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember 1993. hal 188.

TABEL 1
JUMLAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
DENGAN SATU JENIS KEGIATAN USAHA
(FACTORING)

U R A I A N	1989	1990	1991	1992	1993
Perusahaan Pembiayaan dengan satu jenis kegiatan (factoring)	-	2	2	2	3
J U M L A H	-	2	2	2	3

Sumber : Departemen Keuangan RI

TABEL 2
JUMLAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
DENGAN LEBIH DARI SATU JENIS KEGIATAN USAHA/
MULTI FINANCE (SALAH SATUNYA FACTORING)

U R A I A N	1989	1990	1991	1992	1993
Perusahaan Pembiayaan dengan lebih dari satu jenis kegiatan (salah satunya factoring)					
-SGU F	1	1	2	3	3
-SGU MV F	-	-	5	5	5
-SGU F KK	-	-	-	-	1
-SGU F PK	2	8	12	20	27
-MV F PK	1	-	-	-	-
-SGU MV F PK	-	7	9	10	11
-SGU F KK PK	5	5	5	5	11
-SGU MV F KK PK	6	21	24	28	28
J U M L A H	15	42	67	61	96

Sumber Departemen Keuangan RI

TABEL 3
JUMLAH NILAI PEMBIAYAAN
PADA TRANSAKSI FACTORING PER OKTOBER 1993

U R A I A N	Nilai Pembiayaan
Tahun 1990	55.333 juta
Tahun 1991	306.536 juta
Tahun 1992	784.626 juta
Tahun 1993	551.866 juta

Sumber : Departemen Keuangan RI

Dari tabel tersebut di atas tampak adanya suatu perkembangan kegiatan factoring yang terus meningkat selama ini, yang menunjukkan bahwa pemahaman dunia usaha kita terhadap fungsi dan peranan perusahaan pembiayaan (khususnya factoring) telah mulai meningkat.

Selanjutnya peningkatan jumlah perusahaan pembiayaan semakin tampak jelas pada tahun 1996. Data statistik Direktorat Perbankan dan Usaha Pembiayaan, Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia dalam tabel berikut ini menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan pembiayaan khususnya untuk perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan pembiayaan (*multi finance*), termasuk di dalamnya factoring.

TABEL 4
JUMLAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DENGAN SATU JENIS
KEGIATAN USAHA (FACTORING) DAN LEBIH DARI SATU JENIS
KEGIATAN (MULTI FINANCE) TERMASUK FACTORING
PER OKTOBER 1996

! NO !	U R A I A N	! 1996 !
! 1 !	! Perusahaan Pembiayaan Dengan Kegiatan!	! !
	! Usaha Factoring	! !
	! A. Perusahaan Patungan	! 1 !
	! B. Perusahaan Nasional	! 2 !
! 2 !	! Perusahaan Pembiayaan Dengan Kegiatan!	! !
	! Usaha Multi Finance (Termasuk Facto -!	! !
	! ring)	! !
	! A. Perusahaan Patungan	! 31 !
	! B. Perusahaan Nasional	! 160 !

Sumber : Departemen Keuangan RI

Selanjutnya Perusahaan Factoring tersebut dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) atau Perusahaan Pembiayaan. Untuk Perusahaan Factoring yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan terlebih dulu harus berbadan hukum Indonesia (Perseoran Terbatas atau Koperasi) agar dapat melakukan usahanya. Jadi bentuk hukum badan usaha selain Perseroan Terbatas dan Koperasi dengan demikian tidak dapat bertindak sebagai Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Factoring pada khususnya.

Sebagai salah satu Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Factoring harus membiayai sendiri permodalan dan dana operasionalnya, yang diperolehnya baik dari para pemegang saham atau penjamin pihak ketiga, mengingat perusahaan ini dilarang untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan maupun surat sanggup bayar (*promissory notes*). Hal inilah yang membedakan Perusahaan Factoring dengan Lembaga Perbankan dalam kaitannya dengan pencarian dana.

Sejauh ini pemerintah masih membuka kesempatan untuk masuknya pihak asing dalam kegiatan factoring ini walau hanya berupa usaha patungan (*join venture*), dengan ketentuan pemilikan saham oleh badan usaha asing tersebut tidak melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.

Adapun jumlah modal yang harus dipenuhi untuk

bergerak dalam usaha factoring adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1995 bahwa :

1. Bagi perusahaan Swasta Nasional, modal setor sekurang-kurangnya sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
2. Bagi perusahaan Patungan Modal setor sekurang-kurangnya Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Untuk dapat melakukan kegiatan usahanya tersebut Perusahaan Factoring harus mendapat izin dari Menteri Keuangan. Izin usaha tersebut dapat diperoleh setelah Perusahaan Factoring menempuh ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1995, yaitu mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan :

1. Akte pendirian yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran;
3. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan;
4. Daftar nama direksi, dewan komisaris dan pemegang saham disertai dengan :
 - a. identitas diri berupa fotocopy kartu tanda

- penduduk (KTP) atau paspor;
- b. daftar riwayat hidup;
 - c. bukti berpengalaman operasional di bidang perusahaan pembiayaan atau perbankan bagi salah satu direksi;
 - d. surat pernyataan tidak tercatat menjadi debitur macet di sektor perbankan;
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - 6. Neraca Pembukuan Perusahaan;
 - 7. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan;
 - 8. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari Bank Indonesia bagi bank yang menjadi pemegang saham perusahaan;
 - 9. Penjelasan Direksi perusahaan tentang kesiapan operasional.
2. **Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring) Dalam Hukum Indonesia Serta Kesesuaian dan Ketidakesesuaiannya Dengan Ketentuan Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam KUH Perdata**

Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 6 huruf a Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988, kegiatan anjak piutang (factoring) dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa kegiatan utama Perusahaan Factoring (*Factor*) tersebut adalah memberikan jasa pembiayaan dengan cara pembelian piutang-piutang/tagihan jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Selanjutnya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dalam pasal 1 ayat 8 menentukan :

Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa pada hakekatnya Perusahaan Factoring (*Factor*) adalah suatu perusahaan yang berstatus sebagai pembeli dalam transaksi jual beli piutang.

Kemudian Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 dalam pasal 1 huruf m menentukan :

Penjual Piutang (Klien) adalah perusahaan yang menjual dan mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan Anjak Piutang.

Tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai penjual dalam Keputusan Menteri Keuangan ini. Dalam pasal tersebut hanya dikatakan bahwa Penjual

haruslah Perusahaan, jadi bukan perorangan.

Dengan demikian Perusahaan Factoring disini bertindak selaku pembeli piutang. Sedangkan perusahaan yang memperoleh fasilitas pembiayaan dengan mengalihkan piutangnya setelah terlebih dahulu melakukan transaksi penjualan barang/jasa dengan pelanggannya (*Customer*), disebut sebagai penjual piutang (Klien).

Dari kondisi yang demikian membutuhkan suatu penanganan, baik pada aspek operasional maupun aspek hukumnya. Penanganan dari aspek hukum antara lain menyangkut pengalihan piutang, bagaimana konstruksi hukum pengalihan piutang pada transaksi factoring dalam hukum Indonesia, serta bagaimana kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ketentuan pengalihan piutang (*cessie*) yang diatur dalam KUH Perdata. Mengingat sejauh ini peraturan yang ada belum mengatur secara spesifik bagaimana transaksi factoring tersebut harus dilakukan.

Melihat pelaku dalam transaksi factoring tersebut adalah badan usaha yang bergerak di bidang bisnis, serta hubungan hukum yang terjadi yakni jual beli piutang dan pengurusan piutang dari suatu perusahaan, maka pada hakekatnya kegiatan factoring

termasuk dalam bidang hukum keperdataan.²

Beberapa penulis mengemukakan bahwa factoring dalam konsep hukum Indonesia memuat elemen jual beli piutang.³

Dengan demikian beberapa ketentuan jual beli khususnya jual beli piutang dalam KUH Perdata dapat dijadikan dasar hukum bagi transaksi factoring tersebut artinya dasar peraturan tentang jual beli dalam KUH Perdata yang diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540, dapat digunakan sebagai dasar analisis pada transaksi factoring.

2. Kegiatan Anjak Piutang merupakan kegiatan yang baru, terutama dari segi hukum, kegiatan Anjak Piutang perlu dikaji. Sebagaimana dapat diketahui dari batasan atau pengertian Perusahaan Anjak Piutang yang dituangkan dalam kedua peraturan yaitu keppres No.61 Tahun 1988, kegiatan Anjak Piutang itu adalah dalam hukum keperdataan, menyangkut hubungan hukum antara orang atau badan hukum terutama dalam kegiatan bisnis khususnya mengenai pembiayaan dan pelakunya adalah badan usaha. Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1994. **Lembaga Pembiayaan**. Yogyakarta : UGM. hal 21.

3. Bahwa kegiatan usaha Anjak Piutang itu berhubungan dengan pembelian dan pengalihan tagihan. Tagihan tersebut adalah bersifat jangka panjang dan bersumber dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Hal ini berarti bahwa kegiatan tersebut sangat erat hubungannya dengan perbuatan-perbuatan di dalam perjanjian jual beli. Emmy Pangaribuan Simanjuntak. opcit. hal 22; Oleh Hafni Syahrudin dikatakan bahwa kegiatan Perusahaan Anjak Piutang adalah mengadakan pembelian piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan. Hafni Syahrudin. 1989. **Usaha Anjak Piutang/Factoring**. Makalah Pada Seminar Anjak Piutang (Factoring) sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI FH. Jakarta 18 Pebruari 1989. hal 50: Factoring merupakan usaha pembiayaan dengan cara membeli piutang dagang suatu perusahaan sehingga para nasabahnya akan memperoleh tambahan dana bagi modal kerjanya. Saleh Afiff. 1993. **Perbankan Perlu Didampingi Jasa Pembiayaan Lain**. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember 1993. hal 83.

Jadi penjualan dan pengalihan piutang tersebut adalah merupakan inti dari pada transaksi factoring. Untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Factoring atau *Factoring Agreement*.

Factoring Agreement antara Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan Klien merupakan perjanjian yang memuat syarat dan kondisi yang menjadi dasar bagi *Factor* menyetujui pembelian piutang dagang yang berasal dari penjualan barang/jasa antara Klien dengan nasabahnya (*Customer*).

Dapat juga dikatakan bahwa *Factoring Agreement* merupakan perjanjian penjualan dan pembelian piutang dagang antara Klien dengan *Factor*. *Factoring Agreement* tersebut merupakan perjanjian baku. Dengan demikian syarat-syaratnya secara sepihak telah disiapkan dan ditentukan oleh Perusahaan Factoring (*Factor*), yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penawaran Penjualan Piutang
2. Jaminan Penawaran
3. Penerimaan Penawaran
4. Harga Penjualan/Pengalihan Piutang
5. Jaminan Atas Piutang
6. Biaya-Biaya yang timbul/*Service Charge*
7. Penyerahan Dokumen
8. Perubahan Perjanjian

9. Pilihan Hukum dan Pengadilan

Dalam kegiatan factoring yang dimaksud piutang adalah piutang yang timbul dari transaksi dagang seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 8 Keppres No.61 Tahun 1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988.

Piutang dagang disini meliputi tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (*account receivable*), baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga, seperti *promissory notes*, atau hanya berupa tagihan lewat *invoice* dagang biasa. Jadi piutang tidak ditujukan terhadap piutang yang macet.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa umumnya tagihan-tagihan tersebut berupa piutang dagang (*invoice* dagang biasa). Piutang/tagihan-tagihan tersebut merupakan tagihan-tagihan berjangka relatif pendek, berkisar antara 30 hingga 100 hari saja.

Factur (*invoice*) yang diterbitkan oleh Klien merupakan dokumen yang berisi nama penjual barang, daftar barang serta perhitungan harganya. Dengan demikian piutang pada transaksi factoring adalah piutang atas nama.

Sehingga peralihannyapun harus mengacu pada cara peralihan piutang atas nama yaitu dengan cara *cessie* (pasal 613 ayat 1 KUH Perdata)

Selanjutnya dalam transaksi factoring dikenal harga pembelian piutang yang dibayar terlebih dahulu

oleh Perusahaan Factor sebagai pembeli piutang kepada pihak Klien sebagai penjual piutang yang disebut sebagai *prepayment*.⁴

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Perusahaan Factoring memberikan *prepayment* yang merupakan ciri khusus dari pembiayaan factoring tersebut. Besarnya *prepayment* berkisar antara 75%-90% dari nilai nominal piutang.

Selanjutnya dalam transaksi factoring perlu juga diperjanjikan mengenai biaya yang timbul. Dari hasil penelitian diketahui bahwa biaya - biaya dalam transaksi factoring dipikul oleh penjual (Klien).

Biaya-biaya tersebut antara lain :

1. Biaya Administrasi

Biaya ini dikenakan untuk jasa *non financing* yakni yang berhubungan dengan pengadministrasian pembukuan piutang, *sales ledgering* dan penagihan piutang. Besarnya biaya ini berkisar antara 1% sampai 1,5% untuk factoring domestik, dan antara 1,5% sampai 2,5% untuk factoring internasional.

Besarnya biaya ini tergantung dari beban kerja dan resiko yang ditanggung oleh Factor. Dan dipotong langsung dari jumlah *prepayment* yang

4. Munir Fuady. 1995. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. hal 94.

diberikan oleh pihak *Factor*.

Istilah lain untuk biaya ini adalah : *service fee, komisi factoring*.

2. Biaya Bunga

Biaya ini juga dikenakan terhadap *advance payment/prepayment* (dana yang dipakai untuk pembayaran di muka) dan diperhitungkan menurut jangka waktu pemakaian sebenarnya. Besarnya biasanya berkisar antara 2,5% - 3% di atas bunga yang berlaku di pasar atau di atas rate bank. Istilah lain untuk biaya ini *factoring charge/initial payment charge*.

Selanjutnya bagaimana kesesuaian dan ketidaksesuaian pengalihan piutang pada transaksi factoring dengan ketentuan pengalihan piutang (*cessie*) dalam KUH Perdata.

Terhadap piutang atas nama penerapan ketentuan dalam pasal 613 KUH Perdata terhadap suatu transaksi factoring haruslah diikuti dengan penyerahan hak lewat suatu akta khusus (otentik atau di bawah tangan), yakni yang disebut "akta *cessie*" dan adanya salah satu di antara hal berikut, yaitu adanya *notifikasi* (pemberitahuan) oleh Klien kepada Customer, atau persetujuan tertulis ataupun pengakuan dari Customer tentang adanya pengalihan piutang.

tang.⁵

Dari hasil penelitian diketahui bahwa akta cessie pada transaksi factoring tersebut dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Pemberitahuan (*notifikasi*) kepada *Customer* tentang pengalihan piutang tersebut dilakukan oleh Klien. Penyerahan piutang itu dilakukan dengan cara membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam faktur (*invoice*) yang diterbitkan oleh Klien. Dalam faktur (*invoice*) tersebut sekaligus juga dimuat pemberitahuan kepada debitur (*Customer*) bahwa piutang tersebut telah dialihkan kepada Perusahaan Factoring.

Selanjutnya, apakah ketentuan dalam pasal 613 KUH Perdata tersebut dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam transaksi factoring.

Bahwa dikalangan bisnis dikenal juga adanya apa yang disebut dengan *non notification factoring*. *Non notification factoring* ini merupakan factoring tanpa notifikasi.

Dalam *notification factoring* setiap debitur (*Customer*) secara resmi diberitahu tentang pengalihan piutang tersebut. Sedangkan dalam *non notification factoring*, pemberitahuan tidak dilakukan, dan oleh karena itu debitur piutang (*Customer*) boleh menganggap bahwa penjual piutang (Klien) tetap

5. Periksa pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

krediturnya untuk keperluan pembayaran piutang tersebut.⁶

Non notification factoring biasanya dilakukan dalam hal berikut :⁷

1. Sengaja disembunyikan kepada *Customer*

Hal semacam ini biasanya dilakukan apabila terdapat larangan untuk mengalihkan piutang secara kontraktual. Misalnya jika dalam perjanjian yang menimbulkan piutang tersebut memang dilarang untuk mengalihkan piutang. Hal tersebut bisa dikarenakan pihak-pihak *Customer* tidak mau mengambil risiko jika kemudian ternyata perjanjian factoring cacat hukum, sehingga pihak *Customer* akan diklaim oleh Klien.

2. *Notifikasi* tidak praktis

Hal ini dapat terjadi jika jumlah dari *Customer* banyak sedangkan jumlah piutangnya kecil-kecil, sehingga *notifikasi* justru tidak praktis.

3. Menghindari kekurangseriusan atau *prejudice* dari pihak *Customer*.

Terhadap *Customer* tertentu, dapat saja peralihan piutang menyebabkan *Customer* tersebut

6. Mohamed Idwan Ganie. *Aspek Hukum Factoring Di Indonesia*. Makalah Pada Seminar Tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan Oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Februari 1989. hal 84.

7. Munir Fuady. *Opcit*. hal 91.

menjadi kurang serius untuk membayar hutangnya. Misalnya ada faktor tertentu dari pihak Klien sehingga pihak *Customer* enggan membayar hutang langsung kepadanya, atau akan menyanggupi bahwa dengan adanya pengalihan piutang, maka akan ada *prejudice* dimana pihak pengalih piutang dianggap sudah kurang bonafiditasnya, atau sedang mengalami kesulitan keuangan.

Secara teoritis dalam bisnis factoring tidak dikenal adanya jaminan, namun dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam praktiknya Klien dipersyaratkan untuk memberikan jaminan. Jaminan ini dimaksudkan untuk melindungi Perusahaan Factoring terhadap kemungkinan dimana Perusahaan Factoring ternyata tidak mendapatkan atau tidak penuh mendapatkan tagihannya dari pihak *Customer*.

Sehingga kemudian sejak awal harus sudah diperjanjikan batasan-batasan dari tanggung jawab masing-masing pihak tersebut termasuk terhadap kemungkinan dimana Perusahaan Factoring ternyata tidak mendapatkan atau tidak penuh mendapatkan tagihannya dari pihak *Customer* tersebut.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam kaitannya dengan pemenuhan risiko tersebut di atas, maka umumnya jenis *factoring* yang diperjanjikan adalah *recourse factoring*, yang menyebutkan bahwa Klienlah yang harus bertanggungjawab terhadap ke-

mungkinan ketidakmampuan membayar dari pihak *Customer*.
er.


Selanjutnya konstruksi hukum pengalihan piutang pada transaksi factoring dalam hukum Indonesia dapat dilihat pada matrik berikut ini .

MATRIK 2
KONSTRUKSI HUKUM PENGALIHAN PIUTANG
PADA TRANSAKSI FACTORING DALAM HUKUM INDONESIA

NO	URAIAN	FACTOR	KLIEN	CUSTOMER
1	Pihak Dalam Transaksi Factoring	Pembeli Piutang	Penjual Piutang	Nasabah Penjual Piutang
2	Obyek Dalam Transaksi	Piutang dagang (invoice atau promissory notes) yang dibeli dari Klien	Piutang dagang (invoice atau promissory notes) yang dijual kepada Factor	Piutang dagang (invoice atau promissory notes) yang dilunasi pembayarannya melalui Factor
3	Harga pembeli piutang	Memberikan prepayment sebesar 75 % - 90 % kepada Klien	Menerima prepayment sebesar 75 % - 90 % dari Factor	Tidak menerima prepayment, baginya cukup dengan melunasi pembayaran atas piutang dagang tersebut
4	Biaya Dalam Transaksi	Menerima biaya transaksi (ad - ministrasi dan bunga) dari Klien	Membayar biaya transaksi (ad - ministrasi dan bunga) kepada Factor	Tidak menanggung biaya transaksi
5	Cara pengalihan piutang	Menggunakan cessie sebagai sarana pengalihan piutang	* Memberitahukan pengalihan piutang tsb kepada Customer * Dalam hal tertentu tidak memberitahukan pengalihan piutang tersebut kepada Customer	Memberikan persetujuan atas pengalihan piutang tersebut dalam factur (invoice) atau promissory notes
6	Penggunaan Jaminan Dalam Transaksi Factoring	Mensyaratkan penggunaan jaminan	Menerima persyaratan penggunaan jaminan	Tidak dipersyaratkan penggunaan jaminan
7	Penggunaan klausula recourse atau non recourse factoring	Mensyaratkan penggunaan recourse factoring	Menerima akibat hukum klausula recourse factoring (menjamin ketidak mampuan membayar dari Customer)	Baginya tetap berkewajiban melunasi pembayaran atas piutang dagang tsb tanpa melihat penggunaan klausula recourse atau non recourse factoring

Untuk memperjelas kesesuaian dan ketidaksesuaian pengalihan piutang pada transaksi *factoring* tersebut dengan ketentuan pengalihan piutang (*cessie*) dalam KUH Perdata dapat dilihat pada skema atau bagan berikut ini.

**BAGAN 4
PENGALIHAN PIUTANG PADA TRANSAKSI FACTORING**



Keterangan :

Transaksi factoring	Pasal 613 KUH Perdata
a. Akta <i>cessie</i> dibawah tangan	———— Ps.613:1
b. Ada Notifikasi (pemberitahuan) pengalihan piutang kepada Customer oleh Klien	———— Ps.613:2
c. Persetujuan adanya pengalihan piutang oleh Customer dalam factur (invoice)	———— Ps.613:2
d. Non notifikasi (tanpa pemberitahuan)	----- Ps.613:2
———— :	ada kesesuaian
----- :	tidak ada kesesuaian

Berikut ini adalah sebagian dari contoh (kasus) dimana suatu perusahaan (Klien) menjual piutangnya/tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan yang dilakukan dengan nasabahnya (Customer) kepada Perusahaan Factoring (Factor).

A pengusaha sepatu dari kawasan Karet Tengsin Kuningan, memasukkan produknya senilai 100 juta setiap bulan ke sebuah departement store X terkemuka di Jakarta. Hingga 3 (tiga) bulan berselang, hampir tiap hari A terpaksa memutar otak agar bisnisnya bisa bertahan. Maklumlah sebagai pengusaha yang modalnya tidak begitu besar, A tersebut hanya mengandalkan perputaran modal dari keuntungan yang didapat. Padahal pembayaran dari pihak *departement store X* biasanya baru dilakukan setelah 3-4 bulan.

Sementara A sebagai pengusaha sepatu sangat membutuhkan modal/dana untuk produksi selanjutnya (mengembangkan usahanya). Untuk mengatasi kesulitan modal/dana yang baru diterima 3-4 bulan dari departement store X tersebut A kemudian menjual piutang/tagihan yang timbul dari jual beli yang dilakukan dengan departement store X kepada Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) katakanlah NN Factoring.

A disini kemudian harus melalui beberapa persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari Perusahaan Factoring, diantaranya A harus menyertakan beberapa dokumen antara lain, *factur (invoice)*

penjualan tersebut disertai dengan pemberitahuan kepada *Customer* nya (*Departement Store*) bahwa pembayaran atas hutang-hutangnya setelah jatuh tempo, dilakukan langsung kepada *Factor* (NN Factoring) serta menyertakan beberapa dokumen lainnya seperti Anggaran Dasar Perusahaan, Rekening Koran, NPWP, SIUP, TDP dan lain sebagainya.

Dari jumlah piutang yang dijual tersebut maksimal 80% langsung dibayarkan oleh NN Factoring, dan otomatis sejak saat itu yang berpiutang terhadap departement store X adalah NN Factoring.

Dengan pembayaran senilai 80% dari nilai piutang selama 3 bulan, maka A mendapat tambahan modal kerja sebesar Rp.240 juta atau 80 juta setiap bulan (Rp.100 juta 80 juta 3 bulan). Sisa yang 20% dari piutang tersebut akan dikembalikan setelah tertagih dan dipotong dengan bunga serta biaya lain.

Dengan telah dialihkannya piutang dari A kepada NN Factoring, maka otomatis tanggung jawab melunasi utang terhadap pengusaha sepatu tersebut berada dipundak NN Factoring.

Kasus selanjutnya, B pengusaha production house, C pengusaha biro perjalanan juga melakukan hal yang sama dengan A yaitu menjual piutang/tagihannya yang belum jatuh tempo kepada Perusahaan Factoring untuk memperoleh pembiayaan.

Dari sini akan diketahui bagaimana konstruksi hukumnya, siapa penjual piutang, pembeli piutang, bagaimana piutang itu timbul, cara pengalihannya, proses, prosedur.

3. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Transaksi Factoring

Pada prinsipnya pemanfaatan factoring di dalam lalu lintas pembiayaan merupakan realisasi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam pemanfaatan factoring tersebut.

Di dalam transaksi factoring terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu :

1. Perusahaan yang melakukan pembelian terhadap piutang atau melakukan pembayaran pendahuluan (*prepayment*) atas piutang itu, disebut sebagai pembeli piutang (*Factor*).
2. Perusahaan yang mengalihkan hak atas piutangnya kepada perusahaan Factoring, yang disebut penjual piutang (*Klien*).
3. Pihak yang berhutang terhadap Klien atas pembelian suatu produk barang dengan cara pembayaran angsuran, yang disebut *Customer*.

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dengan titik ganda pada perusahaan Factoring merupakan perjanjian segi tiga antara tiga pihak :


1. Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan Klien
2. Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan *Customer*
3. Klien dengan *Customer*

Atas dasar perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak di dalam transaksi factoring, terjadilah hubungan hukum diantara mereka.

Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁸

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema/bagan berikut ini.

BAGAN 5
HUBUNGAN HUKUM PIHAK-PIHAK DALAM FACTORING



Keterangan :

- H1 : Hubungan hukum berdasarkan perjanjian jual beli barang/jasa
- H2 : Hubungan hukum berdasarkan perjanjian jual beli piutang
- H3 : Hubungan hukum berdasarkan penggantian kedudukan kreditur (subrograsi)

3.1. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Factoring (Factor) Dengan Klien

Ditinjau dari aspek hukum, pemanfaatan factoring oleh Klien adalah berdasarkan perjanjian yaitu perjanjian jual beli piutang. Perusahaan Factor

8. R. Soeroso. 1993. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Sinar Grafika. hal 269.

akan membeli piutang dagang Klien, untuk selanjutnya Klien akan segera mendapatkan dana *cash* (tunai) dari *Factor*.

Hubungan antara Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan Klien dalam transaksi factoring dituangkan dalam perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring Agreement*).

Perjanjian factoring yang merupakan perjanjian antara Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan Klien, merupakan perjanjian baku. Dengan demikian syarat-syaratnya secara sepihak telah disiapkan dan ditentukan oleh Perusahaan Factoring (*Factor*).

Factoring agreement antara Factor dengan Klien merupakan perjanjian yang memuat syarat dan kondisi yang menjadi dasar bagi Factor menyetujui pembelian piutang dagang yang berasal dari penjualan barang Klien kepada nasabahnya (*Customer*).⁹

Umumnya *Factoring Agreement* dibuat untuk jangka waktu satu tahun, tetapi dalam hal dibutuhkan, tentu saja dapat diperjanjikan dengan jangka waktu yang lebih lama lagi. Dapat juga dikatakan bahwa *Factoring Agreement* merupakan perjanjian penjualan dan pembelian piutang dagang antara Klien dengan Factor.

9. Ramlan Ginting.1993. *Factoring*. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember Desember 1993. hal 38.

Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Klien selaku penjual piutang akan mengikat para pihak dan akan berlaku sebagai Undang-undang. Dari naskah perjanjian tersebut, dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak dalam rangka pemanfaatan factoring tersebut. Selanjutnya dari naskah perjanjian factoring, dapat diketahui hubungan hukum para pihak, seberapa jauh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Hubungan hukum *Factor* dengan Klien ditinjau dari hukum perdata adalah perjanjian jual beli. Namun demikian jual beli yang dimaksud dalam transaksi factoring adalah jual beli benda tidak bergerak (piutang).

Selanjutnya tentang jual beli piutang ini di dalam KUH Perdata, dapat dilihat di dalam pasal 1533-1540 KUH Perdata.

Jadi perusahaan Factoring (*Factor*) sebelum dan sesudah menyetujui pengalihan piutang tersebut berhak untuk:

1. Menolak atau menerima penawaran piutang tersebut
Hal ini tergantung dari hasil survei dari Perusahaan Factoring (*Factor*) tentang bonafiditas Klien, baik secara pribadi maupun secara perusahaan.
2. Perusahaan Factoring (*Factor*) mempunyai hak atas piutang yang dibelinya berikut hak-hak yang

mengikutinya.

3. Menarik jumlah uangnya (*cover*) yang telah diberikan sebelumnya, jika ia kemudian tahu ada yang tidak beres mengenai *Customer* dari Kliennya sepanjang barang-barangnya belum dikirim.
4. Menerima salinan/copy asli dari setiap faktur/*invoice* beserta dengan dokumen-dokumen lain termasuk bukti-bukti pengiriman barang yang lengkap dan sah dari Kliennya.
5. Menentukan persentase yang berbeda atas seluruh biaya-biaya, bunga yang harus dibayar oleh Klien atas setiap piutang-piutang yang dialihkan kepada Perusahaan Factoring (*Factor*) secara tertulis kepada Klien.

Setelah Perusahaan Factoring (*Factor*) menyetujui untuk mengadakan transaksi factoring dengan Klien, selanjutnya Perusahaan Factoring (*Factor*) berkewajiban untuk :

1. Melakukan pembayaran atas piutang yang dibelinya.
2. Menanggung atas kegagalan penagihan (dalam fasilitas *without recourse factoring*).
3. Melaporkan secara periodik (setiap bulan) laporan keuangan yang menunjukkan piutang-piutang yang telah dibeli dan yang dikreditnya kepada Klien, jumlah yang dibayarnya untuk piutang tersebut dan didebet dalam rekeningnya, dan pemasukan-pemasu-

kan lainnya yang mempengaruhi *credit balance* Klien pada Perusahaan Factoring (*Factor*) seperti mendebet *factoring service charge*.

Selanjutnya bagaimana dengan hak dan kewajiban klien.

Hak daripada Klien meliputi :

1. Menerima pembayaran di muka (*prepayment*) atas penjualan piutangnya.
2. Menerima secara periodik laporan keuangan yang berkaitan dengan piutang yang dialihkan.
3. Berhak untuk dibebaskan dari tanggungjawab atas penjualan piutang kepada Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan klausula *without recourse*.

Kewajiban Klien antara lain :

1. Menyerahkan semua *factur/invoice* beserta dokumen-dokumen lain termasuk bukti-bukti pengiriman barang yang lengkap .
2. Menjamin bahwa piutang yang dijual tersebut benar dan sah (piutang tersebut timbul dari transaksi jual beli yang dilakukan secara benar dan sah serta bebas dari segala tuntutan komisi/jasa yang timbul dari siapapun juga, kecuali pemotongan khusus yang menjadi hak Klien sesuai dengan perjanjian jual beli tersebut).
3. Menjamin bahwa piutang tersebut tidak sedang dibebani jaminan.
4. Membayar bunga.

5. Membayar biaya administrasi.

3.2. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Factoring Dengan Customer

Pada transaksi factoring, yang diperjanjikan sebenarnya adalah perjanjian pokok tentang jual beli barang (produk) dengan pembayaran berkala atau angsuran, sehingga menimbulkan piutang. Tetapi oleh karena Klien menjual atau mengalihkan piutang itu kepada Perusahaan Factoring (*Factor*) terjadilah pergantian kedudukan kreditur.

Pergantian kedudukan kreditur tersebut memang dimungkinkan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1400 KUH Perdata yang mengatur mengenai subrogasi, yaitu penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang. Jadi disini kedudukan Klien telah diganti oleh Perusahaan Factoring.

Kemudian bagaimana hak dan kewajiban dari Perusahaan Factoring terhadap *Customer* serta hak dan kewajiban *Customer* terhadap Factoring.

Hak dari Perusahaan Factoring terhadap *Customer*

1. Menerima pembayaran dari *Customer* dengan cara menunjukkan surat penunjukkan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan peralihan hak itu.
2. Melaksanakan penarikan barang-barang yang dibeli *Customer* dalam hal terjadinya kejadian-kejadian

yang menurut pertimbangan perusahaan Factoring pantas dan layak dilakukan, ialah dalam hal :

- *Customer* lalai membayar hutangnya sampai dengan 3 atau 4 bulan berturut-turut dan telah diberikan tegoran-tegoran yang nyatanya tegoran itu tidak ditanggapi *Customer*.
- *Customer* dinyatakan pailit
- Menerima/menagih sejumlah biaya yang dikeluarkanya untuk menyelenggarakan pembayaran kepada *Customer*.

Adapun kewajiban-kewajiban Perusahaan Factoring terhadap *Customer* meliputi :

1. Memberitahukan kepada *Customer* tanggal jatuh tempo pembayaran hutangnya.
2. Melakukan penagihan atas piutang sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan sebaik-baiknya tanpa merusak hubungan baik antara Klien dengan *Customer*.

Hak *Customer* terhadap Perusahaan Factoring

Karena yang merupakan hubungan langsung antara Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan *Customer* adalah pada pelaksanaan penagihan dan pembayaran piutang Klien tepat pada waktunya, maka yang menjadi hak dari *Customer* kepada Perusahaan Factoring adalah menerima bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang asli dan sah yang berkenaan dengan peralihan hak tersebut.

Kewajiban *Customer* terhadap Perusahaan Factoring

Kewajiban *Customer* terhadap Perusahaan Factoring adalah melakukan pembayaran hutangnya tepat pada waktunya.

3.3. Hubungan Hukum Antara Klien Dengan *Customer*

Hubungan hukum antara Klien dengan *Customer* adalah perjanjian jual beli barang dengan pembayaran berkala atau angsuran. Dimana Klien dalam hal ini disebut sebagai Penjual dan *Customer* adalah pembeli, yaitu pembeli barang dengan cara angsuran (kredit).

Mengenai jual beli barang dengan cara angsuran atau cicilan, sama sekali tidak diatur di dalam KUH Perdata. Namun demikian ketentuan yang mengatur tentang jual beli pada umumnya dapat dipergunakan untuk mengatur perjanjian jual beli dengan angsuran (kredit).

Melalui transaksi factoring Klien telah mengalihkan piutangnya tersebut kepada Perusahaan Factoring.

Jadi hak Klien terhadap *Customer* adalah

Klien berhak atas pembayaran piutangnya (harga penjualan barang/jasa) dari *Customer*.

Kewajiban Klien Terhadap *Customer*

Karena hubungan antara Klien dan *Customer* adalah jual beli, dengan demikian dengan terjadinya kesepakatan mengenai harga, maka Klien berkewajiban untuk menyerahkan barang/jasa kepada *Customer*.

Hak *Customer* Terhadap Klien

Memperoleh barang/jasa yang menjadi obyek jual beli yang dilakukan antara Klien dengan *Customer*.

Kewajiban *Customer* Terhadap Klien

Membayar hutangnya (harga atas transaksi jual beli) yang dilakukannya dengan Klien.

3.4. Dokumen-dokumen Yang Dibutuhkan Pada Transaksi Factoring

Untuk keperluan administratif dan penilaian layak tidaknya piutang yang dijual Klien, Perusahaan Factoring biasanya mensyaratkan Klien untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum piutang tersebut diterima.

Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a. Perjanjian yang menyebabkan timbulnya piutang, seperti jual beli antara Klien dan *Customer*.
- b. Permohonan/penawaran jasa factoring oleh/kepada Klien
- c. *Factoring agreement*
- d. Akta *cessie*
- e. Pemberitahuan/persetujuan kepada/dari *Customer*
- f. Konfirmasi dari debitur (*Customer*)
- g. Dokumen hutang seperti *invoices, delivery order (DO), promes*.
- h. Dokumen jaminan, seperti *personal* atau *corporate guarantee*
- i. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir (neraca

rugi laba, dan sales ledger).

j. Akte Pendirian/Anggaran Dasar

k. Rekening Koran 12 bulan terakhir.

l. Aging Schedule (Jadual Piutang Berkala)

m. NPWP, SIUP, Domocili, Tanda Daftar Perusahaan dan lain-lain.

4. Pemanfaatan Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Oleh Kalangan Dunia Usaha

Dalam bentuknya yang paling sederhana factoring adalah pembelian piutang oleh Perusahaan Factoring (*Factor*) dari pihak yang mempunyai piutang (Klien) berdasarkan suatu perjanjian berjangka yang sebelumnya Klien memikul semua resiko dari piutang ini. *Factor* kemudian mengambil alih resiko tersebut.

Selanjutnya *Factor* membayar untuk tagihan-tagihan yang dibeli tersebut dan pihak yang bertanggung (*Customer*) diberitahu tentang dijualnya tagihan tersebut kepada *Factor* dan Klien menginstruksikan agar tagihan langsung dibayarkan kepada Perusahaan Factoring yang bersangkutan.

Sebelum *Factor* membeli tagihan-tagihan tersebut, Klien harus mengajukan kepada *Factor* identitas dari *Customer* nya dan hal-hal yang bersangkutan dengan transaksi secara terperinci.

Factor mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui order yang diajukan. Karena *Customer* diberitahu mengenai pengalihan piutang

terebut secepatnya, maka *Factor* telah terlibat dalam penagihan tersebut sejak permulaan. Meskipun biasanya *Factor* masih mengizinkan Kliennya melakukan penagihan pendahuluan.¹⁰

Pembiayaan dengan melalui Perusahaan Factoring tersebut ternyata banyak memberikan manfaat bagi kalangan dunia usaha. Terutama jika dibandingkan dengan cara-cara pembiayaan lainnya.

4.1. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Bagi Klien

Pasal 1 huruf m Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 menyebutkan bahwa Penjual Piutang (Klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada Perusahaan Anjak Piutang (Factoring).

Tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai penjual dalam Keputusan Menteri Keuangan ini. Dalam pasal tersebut hanya dikatakan bahwa Penjual haruslah Perusahaan, tidak mungkin perorangan. Dengan demikian piutang perorangan betapapun besarnya tidak dapat dijual kepada Perusahaan Factoring.¹¹

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas

10. Bambang Tri Cahyono. 1995. *Strategi Pemasaran Perusahaan Pembiayaan*. Jakarta : Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI. hal21.

11. Hafni Syahrudin. *Opcit.* hal 50.

bahwa penjual piutang (Klien) disini adalah perusahaan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak mensyaratkan bahwa Klien tersebut harus merupakan badan hukum, seperti Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Dalam banyak hal ternyata perusahaan-perusahaan kecil dan menengahlah (perusahaan yang sedang berkembang) yang banyak memanfaatkan jasa factoring, sedangkan perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan Perusahaan Factoring terutama untuk transaksi-transaksi perdagangan luar negeri.¹²

Untuk perusahaan besar pelayanan jasa factoring tidak meluas karena mereka mempunyai *credit department* dan juga tersedia berbagai alternative lainnya sebagai sumber pembiayaan.

Pemanfaatan factoring bagi Klien diawali dari adanya kesulitan dalam pengaturan *cash flow* nya, dan di lain pihak ada kesempatan yang baik untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Untuk mengantisipasi kesempatan tersebut dan untuk mengatasi kesulitan *cash flow*, perusahaan mengupayakan beberapa hal, salah satunya adalah memanfaatkan jasa factoring. Hal ini dilakukan untuk mempercepat perubahan piutang (*account receivable*) menjadi *cash*, tanpa menunggu waktu jatuh tempo, sehingga dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan *cash flow* peru-

12. Dananews No.15 Oktober 1997. hal 45.

sahaan, khususnya *cash inflow* perusahaan. Dengan demikian diharapkan perusahaan memiliki uang *cash* yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan kebutuhan-kebutuhan lain.

Hal tersebut mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk memanfaatkan jasa pembiayaan melalui Perusahaan Factoring.

Mengingat titik berat pembiayaan masih banyak yang bertumpu pada sektor perbankan. Dengan demikian melalui Perusahaan Factoring, pengusaha yang telah menjaminkan agunannya kepada perbankan untuk mendapatkan kredit permodalan sehingga tidak lagi memiliki agunan atau jaminan (karena adanya keterbatasan jumlah *assets* perusahaan untuk dijadikan jaminan), masih bisa mendapatkan dana atau pembiayaan lagi untuk mengatasi kesulitan likuiditas atau menjaga *cashflow* nya, dengan cara menjual atau mengalihkan piutang atau tagihan dari nasabahnya (Customer) kepada Perusahaan Factoring.

Henry Chandra Direktur PT.BII Finance mengatakan bahwa factoring bisa dijadikan sebagai sumber pendanaan utama bagi perusahaan. Jasa factoring dalam hal pelayanan jasa *financing* disebut sebagai sumber pendanaan utama, karena dengan pembayaran pendahuluan (*pre financing*) atas piutang tersebut berarti mempersingkat *cash flow* bagi perusahaan Klien. Artinya kalau tadinya untuk mendapatkan uang

tunai tersebut, Klien harus menunggu sampai pembayaran barang yang dibeli lunas dibayar, tetapi dengan adanya factoring, uang tunai tersebut telah dapat dipergunakan oleh Klien walaupun barang belum dibayar lunas. Dengan demikian perputaran dana pada perusahaan Klien dapat berjalan lancar. Perputaran dana yang berjalan lancar jelas akan memperlancar operasional suatu perusahaan itu. Oleh sebab itu perkembangan perusahaan cepat dapat terwujud.

Ada empat kondisi dimana perusahaan dapat menjadi Klien dari perusahaan Factoring antara lain :

1. Kondisi pertama adalah perusahaan yang ingin memperluas jaringan pemasarannya terhadap pasar yang lebih luas sehingga memerlukan informasi yang lebih lengkap.
2. Kondisi kedua adalah perusahaan-perusahaan yang relatif baru, tetapi bagian kreditnya tidak dapat mengimbangi perluasan usahanya, oleh karena itu manajemen kreditnya dapat diserahkan kepada Perusahaan Factoring.
3. Kondisi ketiga adalah perusahaan yang belum mampu membentuk bagian kredit kemudian menyerahkan manajemen kreditnya kepada perusahaan Factoring.
4. Kondisi keempat adalah perusahaan yang memerlukan sumber pembiayaan yang efektif sehingga dapat

segera memperoleh *stand by facility*.¹³

Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Factoring di Indonesia dewasa ini berupa pengalihan piutang dagang jangka pendek (1-5 bulan). Dari beberapa Perusahaan Factoring yang ada, tidak satu-pun melakukan transaksi pengalihan kredit bank. Tahap-tahap yang dilakukan oleh Perusahaan Anjak

Piutang adalah *financial service* dan *administration service*. Tahap *financial service* dilakukan pada saat perusahaan melihat pengambilalihan piutang sebagai suatu proses penyelesaian tanpa melihat kepentingan dari perusahaan yang memiliki pinjaman. Tahap *administration service* adalah tahap dimana Perusahaan Factoring mampu mengevaluasi tingkat kemampuan membayar utang dari debitur (Customer) sehingga diperlukan analisis yang cukup tentang piutang itu sendiri.

Hal inilah yang dimaksudkan sebagai produk jasa dari Perusahaan Factoring, yang meliputi jasa *financing* dan *non financing*.¹⁴

13. Anastuty Kusumawardhani. 1993. Pengembangan Perbankan. Nopember-Desember, hal 17.

14. Harry Harsojono Notodipuro. Kemungkinan-kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring Di Indonesia. Makalah Pada Seminar Tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan Oleh ILUNI-FH. Jakarta, 18 Februari 1989. hal 24.

Perlu diketahui bahwa factoring bukan merupakan bisnis pengalihan kredit macet dari Klien kepada *Factor*, tetapi *Factor* menawarkan jasa pengawasan kredit yang dilakukan secara profesional sejak awal hubungan antara Klien dengan *Factor*. Perusahaan Factoring tidak mau mengambil alih piutang dagang yang masuk klasifikasi diragukan dari Klien.

Menurut Marzuki Usman setidaknya terdapat enam macam manfaat yang bisa diberikan oleh Perusahaan Factoring, yaitu :¹⁵

1. Jasa factoring dapat menurunkan biaya produksi . Jelasnya dengan mendapatkan pembayaran tunai lebih cepat (*instant cash*), maka dunia usaha dapat memanfaatkan potongan harga (*price discount*) serta potongan jumlah (*quantity discount*).
2. Kemampuan factoring memberikan fasilitas pembayaran di muka (*facility advanced payment*) dapat membantu meningkatkan posisi kredit dunia usaha.
3. Kegiatan factoring mendorong dunia usaha lebih kompetitif, sebab Klien bebas melakukan transaksi perdagangan atas dasar *open account*, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Factoring dapat membantu meningkatkan perobahan laba (*return on equity*) dunia usaha dengan lebih cepatnya perputaran modal kerja (*instant cash*).
5. Factoring dapat mengambil alih ancaman kerugian jika tagihan tidak dapat dicairkan.
6. Secara makro, aktifitas factoring dapat mempercepat proses perputaran roda perekonomian.

Senada dengan hal tersebut di atas, Wisnugupta, mengatakan bahwa disamping keunggulan-keunggulan yang dimiliki factoring, yakni kemampuan dalam

15. Infobank Edisi No.95 Tahun 1987. hal 14-15.

menyediakan dana tunai (*cash*) dan jasa kredit management, factoring juga memiliki keuntungan-keuntungan yakni :¹⁶

- a. Berkurangnya biaya produksi (*cost reduction*) dengan diperolehnya dana *cash*, maka Klien dapat memanfaatkan beberapa peluang untuk menurunkan biaya produksi, yakni :
 1. *Disconto* dari para *suppliers* dengan dilakukannya pembelian tunai.
 2. *Quantity discounts* melalui pembelian-pembelian partai besar.
 3. Biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan seperti premi asuransi, biaya kredit dan lain sebagainya dapat dikurangi karena barang dapat dikirim pada *Costumers* atas dasar *open account*, tidak perlu disimpan terlalu lama di gudang.
- b. Meningkatkan kredit standing
Dengan pembayaran tunai kepada *suppliers* maka kredit standing klien dapat meningkat. Dengan dimilikinya reputasi yang baik di pasar untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada *suppliers* maka klien tidak terlalu sulit lagi untuk menghubungkannya kelak kemudian hari apabila keadaan memerlukan, karena klien telah memiliki reputasi yang baik di pasar.
- c. Meningkatkan laba (*return of equity*)
Anjak piutang (*factoring*) akan meningkatkan perputaran modal kerja klien, dana *cash* yang diterima dapat diputar kembali untuk meningkatkan laba dalam *overs equity* yang sama.
- d. *Factoring* mempercepat proses ekonomi.
Sehubungan dengan angka c di atas, maka berarti pula secara nasional (makro). anjak piutang (*factoring*) dapat memperlancar perputaran ekonomi.
- e. Bagi bank sendiri, *factoring* merupakan komplementari jasa perbankan yang sudah ikut memacu proses ekonomi dan meningkatkan eksport.

16. Infobank Edisi No.110 Tahun 1989. hal 64-65.

4.2. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui Anjak Piutang (Factoring) Bagi Customer

Perusahaan Factoring dalam transaksi factoring tidak mempunyai *Customer*, tetapi hanya mempunyai Klien. Adanya *Customer* dalam transaksi factoring dikarenakan Klien mengalihkan piutang yang menjadi obyek dalam transaksi factoring tersebut kepada Perusahaan Factoring. Karena pada hakekatnya hubungan yang timbul dalam transaksi factoring antara Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan *Customer* adalah merupakan abstraksi dari hubungan jual beli antara Klien dengan *Customer* sebelumnya. Karena itu maka manfaat jasa pembiayaan melalui Perusahaan Factoring bagi *Customer* tidak penting. Karena yang terpenting baginya adalah dengan membayar tagihan tersebut, ia sudah terbebas dari hutangnya, sepanjang si pemegang (Perusahaan Factoring) tersebut adalah pihak yang memang berhak atas pembayaran hutangnya tersebut.

4.3. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Bagi Kalangan Dunia Usaha Pada Umumnya

Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) yang melakukan pengambilalihan piutang secara *prepayment* (pembayaran di muka) tersebut akan dapat meningkatkan percepatan uang beredar (*velocity of money*) yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Aspek lain dari manfaat kegiatan factoring diharapkan

kan dapat mendorong kegiatan ekspor non migas. Hal ini dapat terjadi, karena jasa factoring memungkinkan dilakukannya pembiayaan dalam transaksi perdagangan luar negeri menurut cara *open account*, tanpa mengharuskan pihak-pihak tertentu (importir) untuk membuka L/C dengan biaya-biaya yang cukup besar. Dengan demikian, kehadiran perusahaan Factoring dapat menjadikan pihak eksportir berada pada posisi sangat kompetitif dalam pasar dengan kondisi *buyer's market*, sehingga keadaan tersebut akan cukup menarik bagi pihak importir.

MATRIK 3
PEMANFAATAN JASA PEMBIAYAAN
MELALUI PERUSAHAAN ANJAK PIUTANG (FACTORING)

URAIAN	KLIEN	CUSTOMER	DUNIA USAHA PADA UMUMNYA
Jasa financing (pembiayaan) melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring)	Mendapatkan manfaat utama (pre payment hingga 90%)	tidak mendapatkan manfaat pembiayaan secara langsung dari perusahaan Factoring (Factor)	Mempercepat proses perputaran roda perekonomian

5. Upaya-Upaya Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Dalam Rangka Melindungi Kepentingannya Terhadap Customer Dan Klien

Perusahaan Factoring di dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan terhadap Klien, tentunya tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya beberapa risiko. Namun demikian sebagai suatu bisnis, risiko dan kemungkinan kegagalan tersebut tentunya sudah dalam perhitungan bisnis dari perusahaan Factoring, dengan menerima kompensasi berupa *fee* atau bayaran lainnya. Di samping itu, adalah merupakan salah satu tugas dari *Factor* untuk bertindak selektif dan meminimalisasikan risiko yang mungkin timbul.

Risiko yang kemungkinan besar terjadi adalah kegagalan tagihan (non pembayaran) dari *Customer*.

5.1. Hal-hal yang menyebabkan Terjadinya Kegagalan Tagihan (Non Pembayaran)

Adapun bentuk kegagalan tagihan (non pembayaran) menurut Fuady bisa disebabkan karena :¹⁷

- a. kepailitan
- b. penipuan

Kemungkinan kegagalan penagihan (non pembayaran) yang dapat dikategorikan sebagai penipuan

17. Munir Fuady. *Opcit.* hal 104.

tersebut terjadi dalam hal :¹⁸

- a. pembayaran tidak kepada Perusahaan Factoring
- b. *pre invoicing*
- c. *fresh air invoice*

4.2. Upaya-Upaya Perlindungan Yang Dilakukan Factor

Bahwa dalam transaksi factoring risiko yang paling besar ada pada Perusahaan Factoring. Mengapa demikian, tidak lain karena dalam transaksi factoring yang diperjualbelikan adalah piutang dari transaksi perdagangan yang diadakan antara Perusahaan Klien dengan pihak lain yang berkedudukan sebagai debitur (*Customer*). Pihak Perusahaan Factoring di dalam jangka waktu yang ditentukan dalam factoring membeli piutang tersebut, ini berarti bahwa Perusahaan Factoringlah yang membayar hutang dari debitur (*Customer*) kepada Klien. Hal ini juga berarti bahwa transaksi dagang yang diadakan antara Klien sebagai penjual dan debitur (*Customer*) sebagai pembeli barang sebenarnya dibiayai oleh Perusahaan Factoring. Hal ini juga berarti bahwa penjualan barang adalah secara kredit. Kemudian Perusahaan Factoring menagih piutang itu kepada debitur (*Customer*) berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Klien berdasarkan peralihan yuridis yang dilakukan oleh Klien atas piutang berdasarkan perjanjian factoring.

18. Munir Fuady. Opcit.hal 107.

Untuk meminimalisasikan risiko tersebut maka harus diperjanjian pada awal transaksi factoring . Dalam perjanjian Factoring antara Perusahaan Factoring (*Factor*) dan Klien ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat diperjanjikan dalam hal timbulnya risiko yaitu :

- a. Pihak Klien akan memikul risiko (*with recourse*) tersebut.
- b. Klien tidak menanggung risiko (*without recourse*) terhadap tagihan yang tidak tertagih.

Seperti disampaikan Presdir *Niaga Factoring Corporation* Parman Nataatmadja mengatakan bahwa di Indonesia masih sedikit Perusahaan Factoring yang melakukan kegiatan factoring *non resource factoring* (*without recourse factoring*).

Dengan demikian dalam hal timbulnya risiko umumnya yang diperjanjikan adalah dalam bentuk *with recourse factoring*.

Selanjutnya meskipun bisnis factoring secara teoritis tidak mensyaratkan adanya jaminan, dari hasil penelitian diketahui bahwa Klien dipersyaratkan untuk memberikan jaminan, jaminan tersebut berupa :

- a. *Personal guarantee*
- b. *Corporate guarantee*
- c. Penggunaan *recourse factoring* (*with recourse*)

MATRIK 4
UPAYA - UPAYA PERUSAHAAN FACTORING
DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGANNYA
TERHADAP KLEIN DAN CUSTOMER

NO	URAIAN	FACTOR	KLIEN	CUSTOMER
1	Sebab-sebab terjadinya kegagalan tagihan (non pembayaran)	Bertindak selektif dan minimalisasikan resiko yang mungkin timbul	Umumnya sejak awal sudah di-perjanjikan bahwa kegagalan tagihan (non pembayaran) dari customer dijamin oleh klien (penggunaan recourse factoring)	Kepailitan dan penipuan cenderung menjadi penyebab utama terjadinya kegagalan tagihan (non pembayaran)
2	Upaya-upaya perlindungan Factor	Mensyaratkan adanya jaminan	Dipersyaratkan memberikan jaminan	Adanya jaminan tidak menghapus kewajiban bagi customer untuk tidak membayar hutangnya melalui Factor

B. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring) Dalam Hukum Indonesia Serta Kesesuaian dan Ketidakesuaiannya Dengan Ketentuan Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam KUH Perdata.

Penelitian terhadap konstruksi hukum pengalihan piutang pada transaksi anjak piutang (factoring) dalam hukum Indonesia serta kesesuaian dan ketidakesuaiannya dengan ketentuan pengalihan piutang (cessie) dalam KUH Perdata, dimaksudkan karena peraturan yang ada belum mengatur secara spesifik mengenai transaksi factoring, Keppres No.61 Tahun 1988 maupun Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan No: 468/KMK.017/1995 tidak membahas dengan jelas bagaimana transaksi factoring tersebut harus dilakukan.

1.1. Konstruksi Hukum Pengalihan Piutang Pada Transaksi Anjak Piutang (Factoring) Dalam Hukum Indonesia.

Kegiatan usaha factoring adalah pembelian dan pengalihan piutang. Piutang tersebut bersifat jangka pendek dan bersumber dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam transaksi factoring Perusahaan Factoring (*Factor*) melakukan pembelian dan pengalihan atas obyek tertentu yaitu piutang atau tagihan dagang dari pihak Klien. Tagihan dagang

itu berasal dari transaksi yang diadakan antara pihak Klien dengan pihak lain yaitu nasabah dari Klien, yang dalam transaksi factoring disebut *Customer*.¹⁹

Dengan demikian terdapat tiga pihak yang terkait dalam kegiatan anjak piutang (factoring), yaitu perusahaan penjual piutang (Klien), perusahaan pembeli piutang (Perusahaan Factoring/*Factor*), dan nasabah dari Klien yang biasa disebut dengan *Customer*.

Jual beli piutang antara Perusahaan Factoring dan Klien tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring Agreement*).

Keppres No.61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1995 tidak menetapkan dengan tegas sifat dari perjanjian jual beli yang diadakan Perusahaan Factoring. Bagaimana terjadinya perikatan jual beli tidak ditetapkan dengan tegas. Namun dengan melihat ketentuan yang tercantum dalam pasal 13 ayat 1 huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang menetapkan bahwa dalam permohonan izin usaha harus dilampirkan

19. Periksa pasal a ayat 8 Keppres No.61 Tahun 1988 dan pasal 1 huruf m Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988.

contoh Perjanjian Pembiayaan yang akan digunakan, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan Perusahaan Factoring tidak bersifat consensual. Perikatan jual belinya hanya dapat terbit apabila persyaratan formal dari perjanjianannya telah dipenuhi.

Demikian pula di dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang tidak akan dijumpai satu pasalpun yang mengatur perjanjian anjak piutang (*factoring*), namun demikian dengan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 1319 KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian baik yang mempunyai nama maupun yang tidak bahkan dengan nama apapun yang dibuat oleh para pihak tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian, sebagaimana diatur oleh Bab Kesatu dan Bab Kedua Buku III KUH Perdata.

Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring Agreement*) tersebut merupakan perjanjian antara Perusahaan Factoring (*Factor*) dan penjual piutang (Klien) berdasarkan perjanjian mana Perusahaan Factoring menyediakan pembiayaan kepada penjual piutang melalui pembayaran tunai harga pembelian piutang serta pengurusan penagihan piutang tersebut, dengan atau tanpa pengalihan risiko pemenuhan piutang oleh Debitur Piutang (*Customer*) tersebut dari penjual

piutang (Klien) kepada Perusahaan Factoring.²⁰

Secara yuridis perjanjian anjak piutang (*Factoring Agreement*) mencakup unsur-unsur beberapa perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu antara lain perjanjian jual beli (khususnya jual beli piutang). Pada prinsipnya perjanjian factoring tersebut berdasarkan pada azas kebebasan berkontrak. Dalam kaitan dengan Keppres No. 61 Tahun 1988, azas kebebasan berkontrak dipersempit oleh karena Perusahaan Factoring sebagai Lembaga Pembiayaan tidak diperbolehkan melakukan transaksi di luar lingkup izin usahanya, misalnya Perusahaan Factoring tidak diperbolehkan menyediakan jasa pembiayaan yang hanya boleh dilakukan oleh Bank. Keppres No.61 Tahun 1988 dan peraturan pelaksanaannya tersebut belum mengatur ketentuan tentang hal-hal yang harus dimuat dalam Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring Agreement*).²¹

Factoring Agreement tersebut merupakan perjanjian baku. Dengan demikian syarat-syaratnya secara sepihak telah disiapkan dan ditentukan oleh Perusahaan Factoring yang antara lain meliputi :

1. Penawaran Penjualan Piutang.

Merupakan persetujuan Klien untuk menjual atau

20. Mohamed Idwan Ganie. Opcit. hal 88.

21. Mohamed Idwan Ganie. Ibid hal 88.

menawarkan penjualan piutang dagang kepada Factor Diatur juga tentang cara dan persyaratan pengalihan piutang-piutang yang akan dijual kepada Perusahaan Factoring antara lain bahwa piutang tersebut harus merupakan suatu tagihan yang timbul dari suatu transaksi yang sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta merupakan piutang yang belum dialihkan/dijual kepada pihak lain maupun kepada sendiri.

2. Jaminan Penawaran

Mengatur bahwa setiap penawaran yang diajukan oleh Klien harus memenuhi persyaratan serta ketentuan antara lain bahwa perjanjian jual beli yang dibuat antara Klien dengan *Customer* harus memuat perincian tentang keadaan, jumlah (kuantitas) serta mutu (kualitas) barang atau jasa yang diperjual belikan serta syarat-syarat pembayarannya, setiap factur asli beserta dengan salinan/copy asli setiap dokumen yang memuat tentang syarat dan ketentuan jual beli antara Klien dengan *Customer* harus terlebih dahulu disahkan (diendorse) oleh *Customer*.

3. Penerimaan Penawaran

Dalam hal ini Perusahaan Factoring berhak untuk menerima atau menolak piutang-piutang yang sewaktu-waktu dibayarkan kepada Perusahaan Factoring. Sering ditentukan bahwa Perusahaan Factoring

hanya berkewajiban membeli piutang yang ditawarkan oleh Penjual Piutang (Klien) apabila dasar hukum piutang tersebut, misalnya kontrak jual beli, sebelum diadakan telah disetujui oleh Perusahaan Factoring.

4. Harga Penjualan/Pengalihan Piutang

Mengatur harga penjualan piutang serta kalkulasinya. Harga penjualan piutang tersebut didasarkan atas nilai nominal piutang dikurangi dengan biaya factoring, serta suatu jumlah tertentu untuk dana cadangan yang merupakan dana yang dipergunakan oleh Perusahaan Factoring untuk menutup kerugiannya oleh karena debitur piutang (*Customer*) tidak membayar hutangnya. Diperjanjikan juga tentang pelaksanaan pembayaran oleh Perusahaan Factoring kepada Klien.

5. Jaminan Atas Piutang

Klien wajib untuk memberikan jaminan-jaminan tentang piutang yang akan dijual kepada Perusahaan Factoring, misalnya bahwa piutang yang akan dijual bebas dari hak jaminan pihak ketiga, bahwa Klien tidak akan menjual ulang piutang tersebut dan bahwa piutang tersebut bebas sengketa. Klien juga harus menjamin bahwa *Customer* mampu untuk membayar hutangnya setiap saat, tidak dalam keadaan pailit, tidak akan menghentikan usahanya. Jaminan-jaminan tersebut mengurangi resiko non

pelaksanaan perjanjian itu selain mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata juga harus memperhatikan ketentuan standarnya.²²

Menurut Hondius syarat-syarat baku dalam perjanjian adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu, tanpa merundingkan lebih dahulu isinya.²³

Diklasifikasikannya perjanjian factoring dalam perjanjian baku karena dokumen yang mengandung syarat perjanjian sudah ditentukan lebih dahulu oleh Perusahaan Factoring (*Factor*) sebagai pembeli piutang, sehingga Klien sebagai penjual piutang hanya ada pilihan apakah menerima syarat yang sudah ditentukan lebih dahulu oleh *Factor* untuk selanjutnya menandatangani naskah perjanjian sebagai tanda setuju. Ataupun tidak menandatangani sebagai tidak setuju. Dengan demikian apabila calon Klien sudah memenuhi semua persyaratan dan kemudian menandatangani naskah perjanjian maka terjadilah kata sepakat dan masing-masing pihak terikat pada syarat perjanjian yang sudah ditandatangani. Jadi pada dasarnya

22. Sri Soedewi Masjchoen Sofyan. 1980. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata UGM. hal 55.

23. Purwahid Patrik. 1993. *Segi-Segi Keperdataan Masalah Kredit Macet*. Makalah Pada Dies Natalis ke-29 Tahun 1993 Universitas Muhammadiyah Magelang di Borobudur Indah Hotel Magelang.

isi perjanjian yang dibakukan adalah tetap dan tidak dapat diadakan perundingan lagi.

Selanjutnya karena secara yuridis perjanjian anjak piutang (factoring) tersebut mencakup unsur-unsur beberapa perjanjian dalam KUH Perdata antara lain perjanjian jual beli piutang , dengan demikian maka dasar peraturan tentang jual beli dalam KUH Perdata yang diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540, dapat digunakan sebagai dasar analisis pada transaksi factoring.

Pasal 1457 KUH Perdata mengatur bahwa :

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan .

Kebendaan (benda) dalam jual beli tersebut essensial, tidak ada jual beli apabila tidak ada benda yang diperjual belikan.

KUH Perdata mengenal tiga macam benda, yaitu : benda bergerak, benda tetap dan benda tak bertubuh. Termasuk benda tak bertubuh disini antara lain adalah piutang, penagihan atau claim.

Dengan demikian piutang juga dapat diperjual belikan.

Secara umum piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu piutang yang berasal dari transaksi dagang dan yang berasal dari fasilitas

pinjaman/kredit. Antara kedua jenis piutang tersebut terdapat beberapa unsur sebagai berikut :

Dalam piutang dagang, unsur-unsurnya meliputi :

1. Jangka pendek

Sebab Penjual sangat berkepentingan dengan kelancaran perputaran modalnya.

2. Umumnya berasal dari transaksi jual beli barang/jasa.

3. Jaminan kebendaan kurang diperhatikan karena lebih dititikberatkan pada masalah pemeliharaan hubungan dagang. Kalau memang ada, jaminan relatif kecil dibandingkan dengan nilai tagihannya yaitu berupa uang panjar atau uang muka.

Piutang Dalam Perkreditan

1. Jangka waktu yang lebih lama, karena adanya kemungkinan untuk dapat diperpanjang.

2. Berasal dari suatu perjanjian kredit.

3. Adanya suatu jaminan yang lebih bersifat riil/kebendaan dan pasti.

Dalam kegiatan factoring yang dimaksud piutang adalah piutang yang timbul dari transaksi dagang seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 8 Keppres No.61 Tahun 1988 juncto pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988.

Dengan demikian obyek dari kegiatan factoring adalah piutang yang berasal dari transaksi dagang (*trade transaction*).

Piutang dagang disini meliputi tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo (*account receivable*), baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga, seperti *promissory notes*, atau hanya berupa tagihan lewat *invoice* dagang biasa. Jadi piutang tidak ditujukan terhadap piutang yang macet.

Selanjutnya untuk jual beli piutang, diatur dalam pasal 1533 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti pertanggungan-pertanggungan, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik.

Dengan demikian dalam penjualan piutang tersebut mengandung makna bahwa pembeli akan memperoleh segala sesuatu yang termasuk dalam bagian penjualan. Antara lain termasuk jaminan dan hak mendahului serta hipotik yang melekat pada piutang yang dibeli.

Dengan perkataan lain, segala sangkut paut atau embel-embel (*sequelen*) dari piutang itu ikut serta.²⁴

Selanjutnya bagaimana cara peralihan piutang tersebut . Untuk itu perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 1459 KUH Perdata sebagai berikut :

24. R.Subekti. 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Penerbit Alumni. hal 31.

Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan PP No.10 Tahun 1961.

Jadi kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

Oleh karena KUH Perdata mengenal tiga macam benda yaitu benda bergerak, benda tetap dan benda tak bertubuh (piutang, tagihan, claim), maka dengan demikian dalam KUH Perdata pun juga dikenal adanya tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang (benda) tersebut.

Piutang termasuk ke dalam benda tak bertubuh, dengan demikian penyerahan hak milik yang berlaku adalah penyerahan hak milik untuk barang tak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan *cessie*, sebagaimana diatur dalam pasal 613 KUH Perdata.

Pasal 613 KUH Perdata mengatur bahwa :

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan

nama.

Dengan demikian peralihannyapun harus mengacu pada cara peralihan piutang atas nama yaitu dengan cara *cessie* (pasal 613 ayat 1 KUH Perdata)

Penerapan ketentuan dalam Pasal 613 tersebut terhadap suatu transaksi factoring haruslah diikuti dengan penyerahan hak lewat suatu akta khusus (otentik atau di bawah tangan), yakni yang disebut "Akta *cessie*" dan adanya salah satu di antara hal berikut, yaitu adanya *notifikasi* (pemberitahuan) oleh Klien kepada Customer, atau persetujuan tertulis ataupun pengakuan dari Customer tentang adanya pengalihan piutang tersebut.

Persyaratan *notifikasi* (pemberitahuan) atau persetujuan tertulis atau pengakuan dari Customer merupakan syarat mutlak menurut KUH Perdata.

Oleh Munir Fuady dikatakan bahwa ketentuan pasal 613 KUH Perdata tersebut bersifat *mandatory rule* sehingga tidak dikesampingkan oleh para pihak. Sehingga apabila ada persyaratan dalam pasal 613 KUH Perdata tersebut yang tidak dipenuhi dalam transaksi factoring, maka sebagai suatu perjanjian yang obligatoir, transaksi factoring yang demikian sah-sah saja, tetapi piutangnya belum beralih dengan sem-

purna.²⁵

Selanjutnya dalam jual beli kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.²⁶

Di dalam KUH Perdata istilah harga mempunyai arti yang netral, tetapi dalam pasal 1457 KUH Perdata di atas istilah harga tidak mungkin berarti lain dari suatu jumlah alat pembayaran yang sah. Meskipun tidak disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, tetapi kiranya cukup jelas bahwa harga itu harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian maka tidak ada perjanjian jual

25. Munir Fuady. Opcit hal 91; Sebagaimana diketahui bahwa BW menganut sistem bahwa perjanjian jual-beli itu hanya "Obligatoir" saja, artinya bahwa perjanjian jual-beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak-penjual dan pembeli-yaitu meletakkan kepada si penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan perkataan lain, perjanjian jual beli menurut BW itu belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya levering atau penyerahan. R.Subekti. Opcit hal 11.

26. "Harga" tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub di dalam pengertian jual-beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merobah perjanjiannya menjadi "tukar menukar", atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitu seterusnya. R. Subekti. Opcit hal 20-21.

beli. 27

Dalam transaksi factoring dikenal harga pembelian piutang yang dibayar terlebih dahulu oleh Perusahaan Factor sebagai pembeli piutang kepada pihak Klien sebagai penjual piutang yang disebut sebagai *prepayment*.²⁸

Menurut Fuady pembayaran awal atau *prepayment* ini tidak sama dengan tanda jadi maupun *down payment* dari suatu transaksi biasa. Sebab *prepayment* dalam transaksi factoring biasanya sudah mencakup antara 80% sampai 90% dari harga jual. Jadi memang sudah merupakan bagian substansial dari harga beli. Sedangkan sisa selebihnya akan dibayar begitu tagihannya lunas dibayar oleh Customer. Tentunya setelah dipotong biaya dan *fee* untuk perusahaan Factor.²⁹

Dalam transaksi factoring yang merupakan kegiatan pembelian/pengalihan piutang tersebut adanya unsur pembayaran awal (*prepayment*) merupakan andalan dan sekaligus yang menyebabkan factoring dianggap sebagai suatu lembaga pembiayaan. Sebab dengan adanya *prepayment* yang meliputi 80% s/d 90% dari

27. Jadi pada jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang dalam hal ini harus diartikan luas baik barang yang berwujud maupun barang tak berwujud. Hartono Soepratikno. 1982. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM. hal 1.

28. Munir Fuady. *Opcit*. hal 94.

29. Munir Fuady. *Ibid* hal 94.

harga pembelian tersebut, maka berarti Perusahaan Factoring telah memberikan pembiayaan (*finance*) kepada Klien untuk digunakan sebagai *cash flow* perusahaan. Apalagi jika dilihat bahwa piutang tersebut belum jatuh tempo .

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Perusahaan Factoring memberikan *prepayment* yang merupakan ciri khusus dari pembiayaan factoring tersebut. Besarnya *prepayment* berkisar antara 75%-90% dari nilai nominal piutang.

Karena dalam prakteknya *prepayment* yang diberikan oleh *Factor* tersebut berkisar antara 75% hingga 90% maka sesuai dengan pendapat Fuady, *prepayment* tersebut sudah merupakan bagian substansial dari harga beli.

Selanjutnya dalam transaksi factoring perlu juga diperjanjikan mengenai biaya yang timbul.

Menurut pasal 1466 ayat 1 KUH Perdata :

Biaya akta-akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul oleh si pembeli jika tidak diperjanjikan sebaliknya.

Dari ketentuan tersebut, biaya akta jual beli dan lain-lain dengan demikian dipikul oleh pembeli, dalam hal ini adalah *Factor*, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa biaya - biaya dalam transaksi factoring dipikul oleh penjual

(Klien). Besar biaya yang dipungut oleh Perusahaan Factoring tergantung pada banyak hal. Hal utama yang dipertimbangkan adalah menyangkut seberapa besar risiko yang akan dipikul oleh perusahaan *Factor*, berapa besar piutang yang akan ditagih, dan seberapa sulitnya melakukan penagihan.

Selanjutnya mengingat bahwa pembelian piutang dari Klien tersebut mengandung risiko yang tinggi bagi Perusahaan Factoring, sebab bagaimana jika jumlah uang telah dibayar oleh Perusahaan Factoring tidak dapat diperolehnya kembali dari *Customer*. Guna menjamin hal itu maka meskipun secara teoritis kegiatan factoring ini tidak mengenal adanya jaminan, namun dalam praktiknya untuk melindungi Perusahaan Factoring dari kemungkinan tidak dapat diperolehnya pembayaran dari *Customer*. Maka diperlukan adanya jaminan dalam transaksi factoring tersebut.

Disamping hal itu maka sejak awal juga harus diperjanjikan siapa yang akan menjamin atau menanggung risiko sepenuhnya akibat ketidak tertagihan semua atau sebagian dari piutang tersebut.

Dilihat dari segi penanggung risiko atau keterlibatan Klien, dikenal adanya dua jenis factoring :³⁰

1. *Recourse Factoring*. Yaitu jenis factoring, dengan

30. Munir Fuady. *Opcit* hal 110

mana apabila pihak Factor ternyata tidak mendapatkan atau tidak penuh mendapatkan tagihannya dari pihak Customer, maka pihak Klien masih tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Bahkan ada jenis *recourse factoring* yang memberikan opsi untuk pihak Factor untuk menjual piutangnya kembali kepada pihak Klien.

2. *Without Recourse Factoring*. Yaitu jenis factoring yang meletakkan beban tagihan beserta seluruh risikonya sepenuhnya pada pihak *Factor*. Jadi jika misalnya terjadi kegagalan dalam hal penagihan piutang, merupakan tanggung jawab pihak *Factor* sendiri, sementara pihak Klien tidak lagi bertanggung jawab. Kecuali ada unsur "kesalahan" pada pihak Klien.

Sejauh ini dari hasil penelitian diketahui bahwa jenis yang pertama tersebut (*Recourse Factoring*) yang diperjanjikan dalam transaksi factoring.

Menurut sistem KUH Perdata, maka jika tidak ditentukan lain oleh para pihak, maka setiap factoring dianggap merupakan *Recourse Factoring by the operation law*. Sebab, dalam setiap perjanjian jual beli, termasuk jual beli piutang, apabila jual beli selesai dilakukan, jual beli tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, kecuali :

- a. berlakunya syarat batal
- b. ditentukan lain oleh para pihak.

1.2. Kesesuaian Pengalihan Piutang Pada Transaksi Factoring Dengan Ketentuan Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam KUH Perdata.

Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa terhadap piutang atas nama penerapan ketentuan dalam pasal 613 terhadap suatu transaksi factoring haruslah diikuti dengan penyerahan hak lewat suatu akta khusus (otentik atau di bawah tangan), yakni yang disebut "akta cessie" dan adanya salah satu di antara hal berikut, yaitu adanya *notifikasi* (pemberitahuan) oleh Klien kepada *Customer*, atau persetujuan tertulis ataupun pengakuan dari *Customer* tentang adanya pengalihan piutang.

Dengan penyerahan ini pihak Factor sudah dapat dianggap sebagai pemilik sah piutang tersebut.

Adapun menurut Scholten, *cessie* dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu :

1. sebagai lembaga hukum perikatan, sebagai pengganti kualitas kreditur;
2. sebagai bagian dari hukum benda, sebagai cara peralihan hak milik.³¹

Dilihat dari sisi penggantian kualitas kreditur, bagi debitur (*Customer*) tentunya penggantian tersebut tidak penting, yang penting baginya adalah

31. J.Satrio. 1987. *Cessie, Novasi, Subrogasi, Kompensasi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hal 34.

dengan membayar tagihan tersebut, ia sudah terbebas dari hutangnya, sepanjang si pemegang tersebut adalah pihak yang memang berhak atas piutang tersebut.

Mengapa demikian, karena transaksi factoring pada dasarnya merupakan suatu pengalihan mutlak/penjualan yang dilakukan oleh pihak Klien kepada Perusahaan Factoring atas hutang pihak ketiga (*Customer*) yang timbul sebagai akibat pembelian barang/jasa secara kredit dari pihak Klien.³²

Selanjutnya Satrio mengatakan bahwa peralihan hak atas piutang merupakan bagian khusus dari masalah peralihan benda pada umumnya, karena hak adalah benda juga, yaitu benda yang tidak berwujud. Secara demikian penyerahan hak atas piutang harus tunduk pada ketentuan umum tentang penyerahan benda, kecuali dengan tegas oleh undang-undang diberikan pengaturan tersendiri.

Jadi penggantian disini berarti bahwa ada kreditur baru yang menjadi pemilik baru atau mengoper piutang tersebut dari kreditur lama.

Kemudian menurut KUH Perdata cara peralihan suatu benda berwujud dan tak berwujud (piutang) harus dilakukan melalui suatu penyerahan (*levering*).

32. Harry Harsojono Notodipuro. *Opcit* hal 27.

Dimana masalah penyerahan ini akan berkaitan dengan penggantian kualitas kreditur. Ditinjau dari sudut kreditur baru, adalah bagaimana perolehan hak milik atas suatu piutang secara legal dilakukan.

Levering itu sendiri ada dua macam :³³

1. penyerahan nyata (*feitlijke levering*) yaitu penyerahan atas penguasaan nyata dari suatu benda. Disini yang ditonjolkan adalah penguasaan secara phisik;
2. penyerahan yuridis (*juridisch levering*) menunjuk kepada perbuatan seseorang yang mengoperkan haknya kepada dan diterima oleh orang lain. Disini yang ditonjolkan adalah pengoperan haknya, kekuasaan hukumnya.

Pasal 613 KUH Perdata mengharuskan bahwa penyerahan piutang atas nama (*op naam*) harus dilakukan dengan pembuatan akta otentik atau di bawah tangan, lebih lanjut ditentukan bahwa penyerahan yang demikian bagi si berhutang (debitur) tiada akibatnya apabila setelah penyerahan tidak diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakui-nya.

Jadi jika dilihat dari sisi cara peralihan hak

33. J. Satrio. Opcit hal 11.

milik . Sesuai dengan pendapat Munir Fuady bahwa sebagai suatu perjanjian obligatoir, maka tidak dipenuhinya persyaratan dalam pasal 613 KUH Perdata tersebut transaksi factoring yang demikian adalah sah-sah saja, tetapi piutangnya belum beralih secara sempurna. Jadi dengan demikian persyaratan pemberitahuan (*notifikasi*) atau persetujuan tertulis atau pengakuan dari *Customer* merupakan syarat mutlak menurut sistem KUH Perdata.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam transaksi factoring, akta ceeisie dibuat dalam bentuk di bawah tangan. Pemberitahuan (*notifikasi*) kepada *Customer* tentang peralihan piutang tersebut dilakukan oleh Klien. Penyerahan piutang itu dilakukan dengan cara membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam faktur (*invoice*) yang diterbitkan oleh Klien. Dalam factur (*invoice*) tersebut sekaligus juga dimuat pemberitahuan kepada debitur (*Customer*) bahwa piutang tersebut telah dialihkan kepada Perusahaan Factoring.

Dengan demikian, pernyataan itu sekaligus memuat pengakuan dan pemberitahuan bahwa piutang yang tercantum dalam faktur (*invoice*) telah dijual kepada Perusahaan Factoring, dan karena itu memberi wewenang kepada debitur (*Customer*) untuk melakukan

pembayaran seluruh hutang yang tercantum dalam faktur (*invoice*) kepada Perusahaan Factoring. Dengan pembayaran yang dilakukan debitur (*Customer*) berarti piutang dalam faktur (*invoice*) itu telah dilunasinya.³⁴

Jadi pada hakekatnya faktur (*invoice*) yang memuat pernyataan peralihan piutang sekaligus pemberitahuan kepada debitur (*Customer*) tentang peralihan tersebut, merupakan sarana penyerahan secara yuridis yang melengkapi perjanjian jual beli piutang.

Oleh Mariam Darus Badruzaman dikatakan bahwa kepentingan utama Klien adalah memperoleh pembayaran atas piutang yang telah dijual serta memperoleh jasa factoring berupa pembebasan dari pekerjaan administrasi berkenaan dengan piutang yang dijualnya itu, dan hingga ukuran-ukuran tertentu terbebas dari resiko kemungkinan piutang tak tertagih sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya. Sebaliknya kepentingan utama Perusahaan Factoring adalah kepemilikan atas piutang yang dibelinya dapat beralih kepadanya secara yuridis, sehingga hak-hak Perusahaan Factoring sebagai pembeli untuk menagih seluruh jumlah uang yang terutang dapat dilaksanakan dengan sepe-

34. Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Ibid hal 24

nuhnya tanpa adanya suatu pembatasan apapun.³⁵

Dengan demikian secara yuridis berarti bagi Perusahaan Factoring kepemilikan atas piutang yang dibelinya telah beralih kepadanya ,sehingga hak-hak Perusahaan Factoring sebagai pembeli untuk menagih seluruh jumlah uang yang terutang dapat dilakukan dengan sepenuhnya tanpa adanya suatu pembatasan apapun. Sedangkan bagi Klien, memperoleh pembiayaan dan pembebasan administrasi berkenaan dengan piutang yang dijualnya serta pelbagai resiko yang mungkin akan menyimpannya dapat dialihkan kepada Perusahaan Factoring.

Kemudian oleh Munir Fuady disebutkan bahwa dilihat dari penggantian pihak krediturnya dari kreditur semula (Klien) kepada kreditur baru (Perusahaan Factoring), maka ketentuan pasal 1400 KUH Perdata tentang subrograsi dapat diberlakukan.

Subrograsi artinya penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam suatu perjanjian sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur kepada kreditur.³⁶

35. Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Aspek-aspek Hukum Dari Perjanjian Factoring*. Medan : Notariat USU. hal 23.

36. M Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. hal 129.

Kemudian menurut pasal 1400 KUH Perdata, yang dimaksud dengan subrograsi adalah perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut melakukan pembayaran harga piutang yang bersangkutan kepada pihak kreditur.

Subrograsi dapat terjadi karena undang-undang maupun karena perjanjian. Adapun jika diterapkan pada transaksi factoring subrograsi yang terjadi dalam hal ini karena perjanjian. Berdasarkan perjanjian tersebut maka segala hak yang melekat pada kreditur semula (Klien) akan beralih seluruhnya kepada kreditur baru (Perusahaan Factoring).

Dari apa yang diuraikan di atas diketahui bahwa terhadap suatu transaksi factoring, subrograsi dan *cessie* dapat diberlakukan, mengingat jikalau dilihat dari penggantian krediturnya dari kreditur semula yaitu Klien beralih kepada kreditur baru (Perusahaan Factoring) ketentuan subrograsi dapat diterapkan. Demikian juga jika dilihat dari cara penyerahan piutangnya (segi levering piutangnya), maka *cessie* juga berlaku.

1.3. Ketidaksesuaian pengalihan piutang pada transaksi factoring dengan ketentuan pengalihan piutang (*cessie*) dalam KUH Perdata

Bahwa di kalangan bisnis dikenal juga adanya apa yang disebut dengan *non notification factoring*. *Non notification factoring* ini merupakan factoring

tanpa notifikasi.

Dalam *notification factoring* setiap debitur (Customer) secara resmi diberitahukan tentang pengalihan piutang tersebut. Sedangkan dalam *non notification factoring*, pemberitahuan tidak dilakukan, dan oleh karena itu debitur piutang (Customer) boleh menganggap bahwa penjual piutang (Klien) tetap krediturnya untuk keperluan pembayaran piutang tersebut.³⁷

Terhadap *factoring* tanpa *notifikasi* ini, maka menurut sistem hukum dalam KUH Perdata, transaksi *factoring* tersebut tidak punya kekuatan hukum sama sekali, berhubung tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 KUH Perdata. Kecuali kemudian pihak *Customer* mengakuinya dan menyetujuinya secara tertulis. Karena itu, pihak *Customer* hanya berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada pihak Klien, sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Kecuali jika perjanjian yang menimbulkan piutang tersebut menentukan lain. Sementara kepada pihak *Factor* (pembeli piutang), pihak Klien hanya berkewajiban moral untuk mematuhi-nya, tanpa mengurangi hak dari *Factor* menuntut ganti rugi jika ada alasan untuk itu. Kecuali jika perjanjian jual beli piutang menyebutkan lain.

Di samping itu, sebagai jalan ke luar dari

37. Mohamed Idwan Ganie. *Opcit* hal 84.

factoring tanpa *notifikasi*, adalah dengan membuat konstruksi factoring dengan surat kuasa sedemikian rupa sehingga nantinya pihak penagih akan menagih piutang untuk dan atas nama pihak Klien. Namun demikian jalan keluar yang demikian tidak dilakukan dalam praktiknya

Selanjutnya piutang yang bagaimana yang dapat dialihkan. Pada prinsipnya piutang yang dapat dialihkan adalah piutang yang sudah ada pada waktu akta *cessie* dibuat. Piutang dianggap sudah ada jika telah terjadi transaksi yang menyebabkan hutang piutang itu terjadi, sungguhpun piutang tersebut belum jatuh tempo untuk ditagih. Misalnya antara pihak Klien dengan *Customer* telah dilakukan jual beli suatu barang. Penagihan oleh Perusahaan Factoring (*Factor*) baru dapat dilakukan setelah jatuh tempo piutang tersebut.

Sebelumnya perlu dibedakan dulu antara :

1. piutang yang belum ada;
2. piutang yang akan ada;
3. piutang yang sudah ada tetapi belum jatuh tempo;
4. piutang yang belum jatuh tempo.

Di dalam praktek, yang umumnya dilakukan adalah factoring terhadap piutang yang telah ada tetapi belum jatuh tempo. Mengingat piutang tersebut belum jatuh tempo maka masih belum dapat ditagih. Karena

itulah maka factoring dibutuhkan, supaya pembayarannya dapat segera dilakukan oleh Perusahaan Factoring (*Factor*),

Selanjutnya terhadap piutang yang akan ada, dan belum jatuh tempo, dapat juga dilakukan perjanjian factoring, dengan ketentuan pada saat akta *cessie* dibuat (waktu hak atas piutang tersebut beralih), piutang tersebut benar-benar ada dan telah beralih kepemilikannya ke tangan pihak Klien, karena KUH Perdata memberlakukan sistem perjanjian obligatoir terhadap perjanjian jual beli, termasuk jual beli piutang. Yang berarti dengan perjanjian jual beli, hak atas benda objek jual beli masih belum beralih kepada pihak pembeli sampai adanya peralihan hak menurut hukum. Hanya saja dalam praktek perjanjian obligatoir factoring dengan perjanjian riil (*levering*), yang dilakukan lewat penandatanganan akta *cessie* dilakukan pada waktu yang bersamaan. Sehingga dengan konstruksi yang demikian, tidak bisa dilakukan transaksi factoring terhadap piutang yang akan ada dan belum jatuh tempo tersebut.

Namun demikian, paling tidak secara teoritis yuridis, dapat saja transaksi factoring dibuat pada saat pihak Klien telah menandatangani kontrak jual beli barang dengan pihak *Customer*, walaupun barang tersebut belum diserahkan kepada *Customer* dan harga oleh *Customer* belum dibayar kepada pihak Klien, yang

penting, pada waktu penyerahan hak atas piutang, yakni ketika ditandatanganinya akta *cessie*, penyerahan secara yuridis hak atas barang oleh Klien kepada *Customer* telah dilakukan sehingga piutang yang sesungguhnya sudah terbentuk, sungguhpun barangkali piutang tersebut belum jatuh tempo.

Terhadap piutang yang sudah ada dan sudah jatuh tempo, jika ternyata dalam proses penagihan piutang tersebut sulit atau memakan waktu dapat juga dialihkan melalui transaksi factoring.

Kadangkala terdapat piutang yang tidak dapat dialihkan karena alasan-alasan yang bersifat kontraktual. Karena itu, konsekuensinya, transaksi factoringpun tidak dapat atau sulit dilakukan. Hambatan-hambatan kontraktual tersebut antara lain adalah : 38

1. Jika bisnis yang menimbulkan piutang tersebut adalah dalam bentuk imbal beli.
2. Jika bisnis yang menimbulkan piutang tersebut dalam bentuk *Sale of Return Goods* yakni suatu bentuk transaksi jual beli di mana harga baru dibayar oleh pembeli setelah dia berhasil menjual kembali barang tersebut kepada pihak pembeli selanjutnya. Apabila barang tersebut gagal dijual kepada pembeli selanjutnya, maka pihak pembeli

38. Munir Fuady. Ibid. hal 98.

mempunyai hak opsi untuk mengembalikan barang yang bersangkutan kepada pihak penjual semula. Dan karenanya perjanjian jual beli menjadi gugur.

3. Jika terdapat ketentuan ROT (*Reservation of Title*) dalam transaksi yang menimbulkan piutang. Artinya pihak penjual barang secara legal masih dianggap sebagai pemilik barang sampai dengan harga dibayar lunas. Dalam hal ini, sebelum harga dibayar lunas, pihak penjual dapat sewaktu-waktu menarik kembali barang tersebut, atau memintakan agar barang tersebut diserahkan langsung kepada penjual tersebut, misalnya jika pihak pembeli telah menjual kembali barang tersebut kepada pihak pembeli selanjutnya.

Kemudian berpijak pada seluruh pembahasan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa penjualan dan pengalihan piutang sebagai inti transaksi factoring, memenuhi rumusan teoritik factoring bahwa :³⁹

1. Dalam kegiatan factoring senantiasa melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu :
 - ada pembeli piutang;
 - ada penjual piutang;
 - ada pihak yang berhutang.

39. Henry Campbell Black. Ibid hal 532; V.P.G. de Seriere. Ibid hal 1; Marzuki Usman. Ibid hal 9; Karnedi Djairan. Ibid hal 54; Ramlan Ginting. Ibid hal 33; Saleh Afif. Ibid hal 85; Munir Fuady. Ibid hal 71; Mohamed Idwan Ganie. Ibid hal 73-74.

2. Kegiatan tersebut meliputi penjualan dan pengalihan piutang (jual beli piutang).
3. jual beli piutang tersebut dilakukan secara terus menerus.
4. piutang/tagihan yang diperjual-belikan adalah tagihan jangka pendek.
5. piutang/tagihan yang diperjual-belikan itu berasal dari transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.

2. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Transaksi Factoring

Atas dasar perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak di dalam transaksi factoring, terjadilah hubungan hukum diantara mereka.

Karena setiap perjanjian secara hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Demikian juga dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak di dalam perjanjian factoring tersebut juga harus dibuat atas dasar persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat utama untuk sahnya setiap persetujuan, yakni harus dipenuhinya empat syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Pada syarat pertama telah ditetapkan bahwa

perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila para pihak yang mengadakan perjanjian sepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan demikian, berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, ditentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan .⁴⁰

Pada syarat kedua disebutkan bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.⁴¹ Di dalam KUH Perdata yang disebut sebagai pihak-pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :⁴²

- a. orang-orang yang belum dewasa
- b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

40. Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian. Paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa terhadap orang yang membuat suatu perjanjian. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk lawannya memberikan perizinannya. Periksa pasal 1321,1322,1324 dan pasal 1328 KUH Perdata .Arie S. Hutagalung. 1993. *Hukum Perjanjian Di Indonesia (Masalah-masalah Praktis Dalam Pembuatan Perjanjian Bisnis)*. Komponen Pelatihan Hukum Nopember-Desember 1993.

41. Periksa pasal 1329 KUH Perdata

42. Periksa pasal 1331 KUH Perdata.

Pada syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁴³

Pada syarat keempat disebutkan bahwa dengan suatu sebab yang halal, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban dan kesusilaan.⁴⁴

Apabila dalam perjanjian tidak dipenuhi syarat-syarat pertama dan kedua seperti tersebut di atas, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan, sedangkan apabila tidak dipenuhi syarat ketiga dan keempat, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.⁴⁵

2.1. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Factoring (Factor) Dengan Klien

Mengingat dan berdasarkan asas yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 1338 ayat 1 bahwa perjanjian merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara Klien dengan Perusahaan Factoring secara

43. R.Subekti. 1983. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa. hal 19.

44. Mariam Darus Badruzaman. 1993. *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)*. Makalah Pada Lokakarya Hukum Kontrak. Kerjasama Elips Project-FH UI-FH USU. Tanggal 16 Desember 1993. hal 25.

45. R. Subekti. *Ibid* hal 20.

yuridis berawal dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 yang menyatakan :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Hubungan antara Perusahaan Factoring dengan Klien dalam transaksi factoring dituangkan dalam perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Anjak Piutang (*Factoring Agreement*).

Perjanjian factoring yang merupakan perjanjian antara Perusahaan Factoring dengan Klien, merupakan perjanjian baku. Dengan demikian syarat-syaratnya secara sepihak telah disiapkan dan ditentukan oleh Perusahaan Factoring.

Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Klien selaku penjual piutang akan mengikat para pihak dan akan berlaku sebagai Undang-undang. Dari naskah perjanjian tersebut, dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak dalam rangka pemanfaatan factoring tersebut. Selanjutnya dari naskah perjanjian factoring, dapat diketahui hubungan hukum para pihak, seberapa jauh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Factoring agreement antara Factor dengan Klien merupakan perjanjian yang memuat syarat dan kondisi yang menjadi dasar bagi *Factor* menyetujui pembelian piutang dagang yang berasal dari penjualan barang

Klien kepada nasabahnya (*Customer*).⁴⁶

Hubungan hukum adalah segala macam hubungan yang terjadi di dalam pergaulan dalam masyarakat antara orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain, antara seseorang dengan negara dan antara orang dengan benda, hubungan-hubungan mana diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum.⁴⁷

Hubungan hukum Factor dengan Klien ditinjau dari hukum perdata adalah perjanjian jual beli. Namun demikian jual beli yang dimaksud dalam transaksi factoring adalah jual beli benda tidak bergerak (piutang).

Selanjutnya tentang jual beli piutang ini di dalam KUH Perdata, dapat dilihat di dalam pasal 1533-1540 KUH Perdata.

Pasal 1533 KUH Perdata mengatur bahwa :

Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan hipotik-hipotik.

Dengan demikian, bila kita lihat dan kita teliti makna yang tersirat dari isi pasal 1533 KUH Perdata, dapat kita katakan dengan transaksi jual

46. Ramlan Ginting. *Opcit.* hal 38.

47. Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hal 39.

beli ini, bukan piutangnya saja yang diperoleh pembeli, tetapi meliputi semua hak-hak yang melekat pada piutang dengan sendirinya berpindah kepada pembeli, seperti borgtocht, hak utama dan hak hipotik.

Selanjutnya Sudargo Gautama, mengatakan bahwa , setiap piutang yang dialihkan harus disertai dengan salinan/copy asli dari setiap faktur/*invoice* beserta dengan dokumen-dokumen lain termasuk bukti pengiriman barang.⁴⁸

Kemudian bagi penjual piutang beberapa ketentuan dalam KUH Perdata berikut ini mengatur apa yang menjadi kewajiban dari penjual piutang.

Pasal 1534 KUH Perdata

Barang siapa menjual suatu piutang atau suatu hak tak bertubuh lainnya, harus menanggung bahwa hak itu benar ada pada waktu diserahkannya, biarpun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan.

Pasal 1535 KUH Perdata

Ia tidak bertanggungjawab tentang cukup mempunya siberutang, kecuali jika ia telah mengikatkan dirinya untuk itu dan hanya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterimanya untuk piutangnya.

Pasal 1536 KUH Perdata

Jika ia telah berjanji untuk menanggung terhadap cukup mempunya si berutang, maka janji ini harus diartikan sebagai mengenai kemampuannya sekarang dan tidak mengenai keadaan dikemudian hari, kecuali jika dengan tegas dijanjikan sebaliknya.

48. Sudargo Gautama. 1991. *Contoh-contoh Kontrak Rekes dan Surat Resmi Sehari-hari*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hal 34.

Jadi mengenai kewajiban penjual piutang dalam ketentuan tersebut di atas menentukan bahwa penjual piutang berkewajiban untuk :

1. menjamin adanya wujud piutang pada waktu penyerahan;
2. tidak diwajibkan menjamin mengenai kemungkinan kemampuan atau ketidakmampuan debitur melakukan pembayaran, kecuali jika penjual dengan tegas menjamin akan kemampuan debitur-debitur untuk membayar.

Dengan demikian dari ketentuan pasal 1534 KUH Perdata pada pokoknya menyatakan pihak Klien bertanggungjawab akan piutang yang dijualnya tersebut, yaitu harus benar-benar ada pada waktu diserahkan. Meskipun perjanjian ini tidak disertai adanya jaminan dari pihak Klien. Jika kita kaitkan dengan *recourse factoring* dan *without recourse factoring*, maka ketentuan dalam pasal 1534 inilah yang relevan dengan jenis factoring yang dipraktekkan selama ini.

Ketentuan ini logis karena menyangkut obyek dari suatu perjanjian dan tentunya pihak *Factor* juga tidak akan gegabah dalam menganalisis piutang tersebut. Namun bila dikaji secara yuridis, tanggung jawab pihak Klien harus diberikan legalitasnya, karena Indonesia bukan penganut sistem hukum kebiasaan.

Kemudian ketentuan pasal 1535 KUH Perdata tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Klien tidak bertanggungjawab tentang kemampuan membayar dari pihak *Customer*, kecuali Klien mengikatkan diri untuk memberikan jaminan atas kemampuan membayar pihak *Customer*, tetapi dengan batas sebesar harga penjualan piutang yang diterimanya. Pasal ini, sebenarnya memberikan pembatasan yang tegas mengenai tanggungjawab pihak Klien yang menurut pasal 1534 KUH Perdata tersebut kurang tegas.

Jadi meskipun peraturan yang ada (Kepres No.61/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan No.468/KMK.017/1995) tidak mengatur dengan jelas bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi factoring, namun ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tersebut kiranya dapat dijadikan dasar pengaturan yang jelas bagi pelaksanaan transaksi factoring khususnya yang menyangkut hubungan hukum bagi pihak-pihak tersebut di atas.

2.2. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Factoring Dengan Customer

Pada transaksi factoring, yang diperjanjikan sebenarnya adalah perjanjian pokok tentang jual beli barang (produk) dengan pembayaran berkala atau angsuran, sehingga menimbulkan piutang. Karena

Klien menjual atau mengalihkan piutang itu kepada Perusahaan Factoring (*Factor*) terjadilah pergantian kedudukan kreditur.

Walaupun pergantian kedudukan kreditur semula telah beralih kepada kreditur baru (*Factor*), bukan berarti kreditur baru tersebut dapat menambah isi perjanjian pokok yang dibuat oleh Klien dengan *Customer* tentang piutang itu sebelumnya. Tetapi perusahaan Factoring (*Factor*) hanya boleh menjalankan haknya sebatas apa-apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Peralihan piutang dalam transaksi factoring dapat dilakukan tanpa setahu dari *Customer*. Namun demikian, Klien berkewajiban untuk memberitahukan peralihan piutang tersebut secara tertulis kepada *Customer*.

Yang menjadi persoalan, apakah peralihan piutang yang dilakukan oleh Klien dengan *Factor* tanpa sepengetahuan *Customer*, akan menghilangkan hak si kreditur baru untuk menagih kembali dari debitur (*Customer*) apa-apa yang telah dibayarkan kepada pihak kreditur lama ?.

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menafsirkannya dari pasal 1839 KUH Perdata yang mengatakan :
"Si penanggung yang telah membayar dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama".

Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai

uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.

Dari penjelasan ini, jelas kita lihat bahwa pergantian kedudukan kreditur dengan dimintakan maupun tanpa sepengetahuan *Customer*, tidaklah menghilangkan hak kreditur baru (*Factor*) untuk menagih kembali dari debitur (*Customer*) tentang apa-apa yang telah dibayarkan kepada pihak kreditur (Klien). Tetapi kedudukan *Factor* yang telah membayarkan hutang debitur (*Customer*) dengan sendirinya menggantikan kedudukan kreditur lama (Klien) terhadap *Customer*, dengan demikian bila kita tinjau dari hukum perdata perusahaan Factoring dalam hal ini dapat kita katakan mensubrogasi kedudukan kreditur (Klien) terhadap debitur (*Customer*).

Hal ini memang dimungkinkan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1400 KUH Perdata yang mengatur mengenai subrogasi, yaitu subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang. Jadi disini kedudukan Klien telah diganti oleh Perusahaan Factoring. Namun agar supaya pengalihan atas piutang tersebut sah, harus dilakukan berdasarkan pasal 613 KUH Perdata artinya pengalihan atas piutang tersebut harus diberitahukan kepada *Customer* atau secara tertulis disetujui dan diakui.

2.3. Hubungan Hukum Antara Klien Dengan Customer

Hubungan hukum antara klien dengan customer adalah perjanjian jual beli barang dengan cara angsuran. Dimana Klien dalam hal ini disebut sebagai penjual dan *Customer* adalah pembeli, yakni pembeli barang dengan cara angsuran (kredit).

Jual beli barang dengan cara angsuran atau cicilan tersebut sama sekali tidak diatur di dalam KUH Perdata. Namun demikian ketentuan yang mengatur tentang jual beli pada umumnya dapat dipergunakan untuk mengatur perjanjian jual beli dengan angsuran (kredit).

Dalam kaitan ini Yahya Harahap mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan pembayaran angsuran adalah memang persetujuan jual beli. Cuma para pihak dalam perjanjian tersebut menentukan harga penjualan akan dibayar dengan pembayaran termin. Tetapi sekalipun pembayaran dilakukan secara berkala namun barang yang dibeli harus diserahkan kepada penguasaan pembeli secara nyata.⁴⁹

Jadi hubungan hukum antara Klien dengan *Customer* adalah merupakan hubungan hukum jual beli pada umumnya sebagaimana diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1532 buku III KUH Perdata.

49. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Penerbit Alumni. hal 55.

2.4. Dokumen-Dokumen Dalam Transaksi Factoring

Dokumen-dokumen dalam transaksi factoring tersebut tidak boleh diabaikan. Namun demikian dalam kaitannya dengan dokumen-dokumen dalam transaksi factoring ini yang pertama kali harus diperhatikan adalah apakah transaksi factoring tersebut bersifat nasional atau internasional. Sebab hal ini akan berkaitan dengan klausula *choice of law*. Jika transaksi factoring tersebut bersifat nasional (domestik), tentunya harus disesuaikan dengan hukum Indonesia. Demikian pula sebaliknya.

Beberapa dokumen yang disyaratkan harus dilampirkan pada saat Klien mengajukan permohonan penggunaan jasa factoring (Domestik Factoring), dengan tujuan :

- a. Laporan keuangan 3 tahun terakhir (neraca rugi laba, dan sales ledger) dimaksudkan untuk menilai keadaan perusahaan seperti *profit*, likuiditas dan peningkatan penjualan.
- b. Anggaran Dasar/Akte Pendirian dan Perubahannya. Untuk mengetahui siapa penanggung jawab/pemilik perusahaan tersebut.
- c. Contoh Factor Invoice, untuk pedoman pemrosesan lebih lanjut bila mekanisme factoring sudah berjalan.
- d. Rekening Koran yang dimiliki disemua bank selama 12 bulan terakhir untuk mengetahui aktifitas

perusahaan dan hubungan yang ada dengan bank-bank lain.

- e. Jadwal Piutang Berkala (*Aging Scedule*), untuk mengetahui bonafiditas dan kebiasaan *Customer* dalam pembayaran serta pengecekn jumlah penjualan kredit terhadap *Customer* yang bersangkutan.
- f. NPWP, SIUP, Domicili, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan lain-lain dimaksudkan untuk kelengkapan surat perijinan perusahaan.

Adapun *Factoring Agreement* baru ditandatangani setelah segala persyaratan dipenuhi. Pada *Factoring Agreement* dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, penetapan besar advance payment dan plafondnya, tingkat interset dan service charge, serta peraturan-peraturan yang mengikat lainnya. Perjanjian *Factoring* ini harus dilengkapi dengan surat Penanggungan (*borgestelling*) dari pemilik perusahaan, hal ini dimaksudkan sebagai *Personal Guarantee*. Kemudian perusahaan diharuskan untuk mengirimkan surat pemberitahuan (*notification*) kepada *Customer* yang disetujui dialihkan hutangnya, bahwa pembayaran hutang-hutangnya setelah jatuh tempo dilakukan langsung kepada *Factor*.⁵⁰

50. Retnowulan Sutantio. 1994. *Anjak Piutang atau Factoring di Indonesia*. Pustaka Peradilan jilid IV. Proyek Pembinaan Tehnik Yustisial Mahkamah Agung RI. 1994. hal27.

3. Pemanfaatan Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Oleh Kalangan Dunia Usaha

Prospek jasa factoring di Indonesia cukup besar, sehingga diharapkan dapat dijadikan alternatif oleh pengusaha dalam memperoleh dana di luar sektor perbankan. Beberapa pengusaha berpendapat bahwa bisnis factoring masih sangat cerah, karena jasa factoring mampu memecahkan kesulitan pengadaan modal kerja. Yang terpenting adalah bahwa Klien mempunyai penjualan, dan pembelinya berkualitas baik sehingga *receivable* yang timbul karena penjualan tersebut dapat dijual kepada *Factor*. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu khususnya bagi pengusaha menengah dan kecil.

3.1. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui Anjak Piutang (Factoring) Bagi Klien.

Usaha untuk merebut pelanggan dalam situasi persaingan yang semakin ketat mengharuskan Klien untuk memperingan cara-cara pembayaran dari produk-produk mereka. Dan hal yang lazim ditempuh dalam kondisi yang demikian adalah dengan memberikan fasilitas pembayaran berjangka. Pembayaran berjangka tersebut dalam dunia perdagangan sudah dipandang sebagai suatu hal yang wajar. Namun demikian pembayaran berjangka tersebut ternyata mengganggu kestabilan *cash flow* perusahaan.

Adanya keterbatasan-keterbatasan dari pihak

Klien tersebut kiranya yang merupakan kendala yang bisa datang dari dirinya sendiri (*intern*) demikian juga bisa karena dari faktor luar (*ekstern*).

Umumnya kendala yang dihadapi oleh Klien dapat digolongkan menjadi beberapa hal :⁵¹

1. Kesulitan dana atau permodalan
2. Keterbatasan penguasaan teknologi
3. Keterbatasan dan kesulitan di bidang distribusi, pemasaran dan kredit manajemen
4. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia pada tingkat manajerial.

Bahwa perusahaan melihat adanya prospek kenaikan penjualan yang cukup besar di tahun yang akan datang. Kenaikan penjualan akan menyebabkan kenaikan kebutuhan akan modal. Untuk dapat mengantisipasi hal tersebut, perusahaan membutuhkan modal tambahan, khususnya untuk modal kerja (*working capital*). Kekurangan modal ini tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan karena keterbatasan dana intern.

Keadaan ini juga bertambah sulit karena perusahaan belum menikmati fasilitas kredit import, yang memungkinkan perusahaan menunda pembayaran barang importnya, yang berupa bahan baku, sampai jangka waktu tertentu. Dengan demikian perusahaan harus

51. Anjak Piutang Alternatif Pembayaran. Seksi Dokumentasi Bagian Laporan Dan Dokumentasi Bank Indonesia Tahun 1991. hal 7.

membayar dengan *cash* setiap kali melakukan import bahan baku. Padahal sejalan dengan kenaikan penjualan, maka kebutuhan akan bahan baku juga semakin besar .52

Ditambah lagi jika kemudian banyak dari para pelanggan seringkali terlambat membayar piutangnya, mengingat perusahaan menetapkan besarnya *term of credit* adalah 30-45 hari, dengan demikian berarti ada keterlambatan arus kas masuk (*cash inflow*). Karena sebagian besar aktiva lancar (*current assets*) perusahaan berupa piutang (*account receivable*), maka besar kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan dalam mengelola pengembalian kewajiban jangka pendeknya.

Dari hal-hal tersebut di atas terlihat perusahaan mendapatkan kesulitan dalam pengaturan *cash flow* nya, dan di lain pihak ada kesempatan yang baik untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Untuk mengantisipasi kesempatan tersebut dan untuk mengatasi kesulitan *cash flow* di atas, perusahaan mengupayakan beberapa hal, salah satunya adalah memanfaatkan jasa factoring. Hal ini dilakukan untuk mempercepat perubahan piutang (*account receivable*) menjadi *cash*, tanpa menunggu waktu jatuh tempo, sehingga dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan

52. Retnowulan Sutantio. Ibid. hal 23.

cash flow perusahaan, khususnya *cash inflow* perusahaan. Dengan demikian diharapkan perusahaan memiliki uang *cash* yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan kebutuhan-kebutuhan lain.

Dalam memberikan jasa pembiayaan, Perusahaan Factoring (Factor) berfungsi untuk membeli piutang dagang Klien dengan tingkat diskonto tertentu. Dengan jalan menjual piutang-piutangnya kepada Perusahaan Factoring, Klien segera mendapatkan dana *cash* (tunai). Pembayaran (pembiayaan) itu dalam praktek berkisar antara 75% - 90% dari total kredit. Inilah yang dibayarkan perusahaan Factoring sebagai pembayaran pendahuluan (*pre financing/prepayment*) kepada perusahaan Kliennya. Sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah piutang itu lunas 100% dibayar oleh Customer, setelah dipotong biaya - biaya yang meliputi biaya bunga dan komisi sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. Dengan demikian akhirnya perusahaan yang menjadi Klien dari perusahaan Factoring tersebut dapat mengembangkan usahanya atau memperluas ekspansinya tanpa harus memikirkan beberapa masalah yang sulit.

Karena meskipun piutang adalah sesuatu aktiva lancar atau likuid, akan tetapi sebelum piutang/tagihan ini cair, tetap tidak dapat diguna-

kan untuk produksi.⁵³

Dengan demikian pendanaan/pembiayaan melalui Factoring ini tentunya akan membantu mencairkan aktiva lancar tersebut.

Disinilah letak dari manfaat utama jasa pembiayaan melalui Perusahaan Factoring bagi Klien. Sebab jika pembayaran dilakukan oleh *Factor* pada saat jatuh tempo, disini tidak ada unsur pembiayaan.⁵⁴

Dengan pendanaan/pembiayaan dari Perusahaan Factoring tersebut Klien dapat membayar *supplier* lebih cepat, dengan demikian Klien akan memperoleh *supplier discount* atau *cash discount*. Sedangkan *cash discount* tersebut umumnya jauh lebih besar dari biaya factoring itu sendiri. Contoh : Industri kertas (Fabrik kertas) saat ini memberi *cash discount* antara 12% s/d 15% untuk 3 bulan. Bila biaya factoring untuk 3 bulan mencapai 7,5% berarti Klien mendapat margin minimal 4,5%.

Selanjutnya melalui pendanaan/pembiayaan dari Perusahaan Factoring Klien dapat meningkatkan penerimaan order, karena masalah *cash flow* sudah teratasi, dan likuiditas perusahaan dalam keadaan baik,

53. Marsida Jusman. 1995. Analisis Tahap Perkenalan Anjak Piutang Di Indonesia. Jakarta : Badan Penerbit IPWI. hal 2.

54. Ramlan Ginting. Opcit hal 33.

sehingga memungkinkan perusahaan mengembangkan bisnisnya karena proses produksi tidak lagi merupakan masalah sebab dana sudah tersedia guna memenuhi bahan baku. Penerimaan order yang lebih besar dari pada biasanya dapat dipenuhi, karena fasilitas factoring ini mengikuti perkembangan omzet perusahaan. 55

Bagi Klien untuk mendapatkan jasa pembiayaan melalui Perusahaan Factoring tentunya harus menempuh beberapa tahapan berikut ini :

1. Diawali dengan transaksi jual beli antara Penjual (Klien) dan Pembeli (Customer)

Penjual

- Sesuai dengan kontrak jual beli yang telah disetujui, penjual menyerahkan barang kepada pembeli (1)
- Melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, misalnya invoice, Delivery Order/DO dan sebagainya.
- Meminta persetujuan pembeli bahwa piutang/hak tagih penjual terhadap pembeli dialihkan kepada Perusahaan Factoring.

Pembeli

- Menerima barang dan dokumen-dokumennya

55. Marsida Jusman. Ibid hal 28.

- Memberikan persetujuan kepada penjual untuk mengalihkan piutang tersebut kepada Perusahaan Factoring (2)

2. Dilanjutkan dengan Transaksi Factoring Penjual (Klien)

- Mengajukan penawaran untuk menjual piutang tersebut kepada Perusahaan Factoring (Factor)
- Mengisi formulir daftar factur yang ditawarkan
- Menyertakan bukti-bukti penjualan seperti *copy invoice, Delivery Order/DO* dan sebagainya (3)

Perusahaan Factoring (Factor)

- Setelah menerima bukti-bukti penjualan dan formulir isian Daftar Factoring yang ditawarkan, Factor menyetujui tidaknya penawaran Klien.
- Jika disetujui, *Factor* mengirimkan surat pemberitahuan kepada *Customer* bahwa piutang telah dialihkan (4)
- Melakukan pembayaran di muka (*advance payment*) dengan tingkat diskonto tertentu kepada Klien (5)
- Melakukan jasa-jasa lainnya (*non financing*) seperti pengadministrasian penagihan atas penjualan, melakukan fungsi penagihan, menetapkan prosedur penagihan dan hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan macam factoring yang disetujui.


- Setelah *Customer* melakukan pembayaran penuh (*full payment*), maka *Factor* melakukan pembayaran atas sisa piutang yang telah dibayar (*refund*) kepada Klien (7)

Customer

- Melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran utang-utangnya atas Klien kepada *Factor* (*full payment*) sebesar nilai piutang yang dijualnya (6)
- Secara teratur menerima *statement of account* (laporan posisi hutang).

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan berikut ini :

**BAGAN 6
SIKLUS TRANSAKSI FACTORING**



Siklus transaksi factoring tersebut di atas dilakukan apabila piutang/tagihan tersebut berupa *invoice* dagang biasa. Sedangkan kegiatan factoring dengan surat berharga (*promissory notes*), maka setelah barang diserahkan kepada pembeli, si pembeli mengeluarkan *promissory notes* dan setelah diterima si penjual surat tersebut diendorse (dipindahkan)

dibelakangnya kepada Perusahaan Factoring. Kemudian *Factor* membayar kepada penjual setelah didiskonto. Bila surat berharga tersebut sudah jatuh tempo, *Factor* menguangkannya di Bank si pembeli dan terakhir pihak perbankan memungut pembayaran *promissory notes* dari pembeli atau *Customer* tersebut.

Dengan demikian pada kegiatan factoring dengan surat berharga (*promissory notes*) melibatkan Bank, yang akan menjadi perantara antara pihak Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan Bank.

Kemudian karena *promissory notes* tersebut adalah surat berharga. Maka sebagai surat berharga, ia harus memenuhi syarat-syarat formil yang diatur oleh undang-undang. Syarat-syarat formil itu menentukan bentuk surat sanggup.⁵⁶

Mengenai syarat-syarat formil surat sanggup (*promissory notes*) diatur dalam pasal 174 sampai dengan pasal 177 KUH Dagang.

Namun dalam transaksi factoring pengalihan piutang lewat pemberian *promissory notes* ini jarang dilakukan. Yang dilakukan umumnya adalah dengan pengalihan *account receivable* dalam bentuk *invoice* dagang biasa.

Selanjutnya Proses (Prosedur) permohonan peng-

56. Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga. Bandung : PT> Citra Aditya Bakti. hal 124.

gunaan jasa factoring (Domestik Factoring) pada Perusahaan Factoring (*Factor*) yang harus ditempuh Klien adalah sebagai berikut :

1. Pengisian *Application Form*
2. Analisa Perusahaan (Klien) oleh *Factor*
3. Persetujuan dan penawaran dari Direksi *Factor*
4. Perjanjian Factoring

Ad.1. Pengisian *Application Form*

Perusahaan diminta mengisi *application form* untuk mengetahui data-data dan dilampirkan dengan :

- a. Laporan keuangan 3 tahun terakhir (neraca, rugi laba, dan *sales ledger*). Untuk menilai keadaan perusahaan seperti *profit*, *likiditas* dan peningkatan penjualan.
- b. Anggaran Dasar/Akte Pendirian dan Perubahannya. Untuk mengetahui siapa penanggung jawab/pemilik perusahaan tersebut.
- c. Contoh Faktur *Invoice*. Untuk pedoman pemrosesan lebih lanjut bila mekanisme factoring sudah berjalan.
- d. Rekening Koran yang dimiliki di semua bank selama 12 bulan terakhir untuk mengetahui aktifitas perusahaan dan hubungan yang ada dengan Bank-bank lain.
- e. Jadwal Piutang Berkala (*Aging Scedule*). Untuk mengetahui bonafiditas dan kebiasaan

Customer dalam pembayaran serta pengecekan jumlah penjualan kredit terhadap Customer yang bersangkutan.

f. NPWP, SIUP, Domicili, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan lain-lain. Untuk mengetahui kelengkapan surat perijinan perusahaan.

Ad.2. Analisa Perusahaan

Factor akan melakukan analisa keuangan perusahaan calon Klien untuk menilai kesehatan perusahaan, bonafiditas perusahaan, prospek perusahaan, fasilitas-fasilitas yang diperoleh dari Bank-bank lain dan sebagainya. Untuk melakukan analisa perusahaan, memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan, mengadakan pengecekan kepada bank-bank lain, dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan mengingat jasa factoring yang diberikan umumnya adalah *recourse factoring*.

Factor juga meneliti bagaimana cara penjualan yang dilakukan karena ada beberapa cara penjualan yang tidak dapat difactorkan, antara lain yaitu :

- a. Penjualan dengan uang muka, yaitu penjualan dengan pembayaran dilakukan sebelum barang dijual/dikirim.
- b. Penjualan dengan konsinyasi yaitu penjualan dengan cara titip jual sehingga tagihan

baru timbul setelah ada penjualan oleh *Customer*.

- c. Penjualan dengan pembayaran bertahap (*progress payment*), yaitu penjualan dengan pembayaran dilakukan dalam beberapa tahap. Penjualan dengan sistim pembayaran bertahap, ini akan membawa resiko bagi *Factor* karena kegagalan Klien dalam memenuhi suatu kontrak dapat menjadi masalah, dimana *Customer* kemungkinan dapat menagih pembayaran yang telah dikeluarkan.⁵⁷
- d. Penjualan dengan *preimporcing*, dimana tagihan dapat dikeluarkan sebelum pekerjaan selesai.
- e. Penjualan dengan *contra sales*, yaitu penjualan dilakukan dengan barter, sehingga selain menjual juga melakukan pembelian.
- f. Penjualan dengan jangka waktu tagihan lebih dari 180 hari.
- g. Penjualan ke group perusahaan sendiri.
Penjualan ke group perusahaan sendiri disini tidak dapat difaktorkan, karena biasanya di dalam suatu group terdapat ketergantungan keuangan antara yang satu

57. Bambang Tri Cahyono. 1995. *Strategi Pemasaran Perusahaan Pembiayaan*. Jakarta : Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI. hal 25.

dengan lainnya, sehingga kurang adanya *security* bagi Factor. 58

- h. Penjualan kepada perorangan.
- i. Penjualan dimana Customer menuntut tidak ada pihak ketiga yang diikutsertakan.
- j. Penjualan dimana kepastian pembayaran oleh Customer masih tergantung pada syarat-syarat lain.

Di samping calon Klien, Factor juga menilai Customer yang dimiliki oleh Klien, khususnya Customer yang hutangnya akan dialihkan kepada Factor. Analisa ini dilakukan untuk menilai bonafiditas Customer, kebiasaan membayarnya, besarnya pembelian yang dilakukan dan lain-lain.

Syarat bagi Customer yang akan dialihkan piutangnya adalah harus merupakan suatu badan usaha jadi bukan perorangan.

Kebanyakan yang dialihkan adalah para Customer utama perusahaan yang melakukan pembelian rutin kepada perusahaan. Hal ini dilakukan agar jumlah piutang (*account receivable*) yang dialihkan cukup besar dan ini berarti dana yang dapat dimanfaatkan dari Factoring ini cukup besar.

58. Bambang Tri Cahyono. Ibid hal 25.

Ad.3. Persetujuan dan Penawaran dari Direksi Factor
Dari hasil analisa di atas Direksi Factor mengambil keputusan apakah disetujui atau tidak calon Klien ini mendapatkan fasilitas factoring.

Apabila disetujui maka kemudian Factor akan memberikan penawaran besarnya *interest charge* dan *service charge* yang harus dibayar oleh klien besarnya *plafond credit* dan *advance payment* yang dapat dimanfaatkan oleh Klien, *Customer* yang disetujui untuk dialihkan hutangnya berikut *plafond credit* tiap *Customer*, dan lain-lain. Penawaran ini dituangkan dalam bentuk surat penawaran (*letter of offer*).

Ad.4. Perjanjian Factoring (*Factoring Agreement*)

Apabila seluruh persyaratan tersebut sudah disepakati bersama, maka kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Factoring (*Factoring Agreement*) berdasarkan *letter of offer* yang sudah disepakati atau disebut juga *letter of acceptance*. Pada perjanjian ini dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, penetapan besar *advance payment* dan *plafondnya*, tingkat *interest* dan *service charge*, serta peraturan-peraturan yang mengikat lainnya. Perjanjian Factoring ini harus dilengkapi dengan surat Penanggungan (*borgstelling*) dari

pemilik perusahaan, hal ini dimaksudkan sebagai *Personal Guarantee*. Kemudian perusahaan diharuskan untuk mengirimkan surat pemberitahuan (*notification*) kepada *Customer* yang disetujui dialihkan hutangnya, bahwa pembayaran atas hutang-hutangnya setelah jatuh tempo, dilakukan langsung kepada *Factor*.

Jasdi setidaknya terdapat 4 (empat) aspek yang dipertimbangkan *Factor* untuk memberikan pendanaan/pembiayaan bagi Klien yaitu :

1. Aspek Hukum

Aspek ini meliputi bentuk hukum, nama dan alamat perusahaan yang ditunjukkan melalui akte pendirian, hubungan Klien dengan *Customer*, jaminan, juga keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Klien.

2. Aspek Teknis

Dalam hal ini *Factor* akan menilai perkembangan usaha, manajemen, frekuensi syarat pembayaran kredit yang diberikan kepada *Customer*, sistem credit manajemen serta collection (sistem penagihan), lokasi serta rencana-rencana usaha dari Klien.

3. Aspek Ekonomis

Aspek ini meliputi pertimbangan-pertimbangan yang diambil *Factor* yang menyangkut berapa banyak invoice yang akan difactorkan (volume penjualan

kredit), resiko non pembayaran Customer.

4. Aspek Financial

Dari laporan keuangan yang diberikan Klien, Perusahaan Factoring menganalisa biaya dan pendapatan, kebutuhan kredit/dana operasionalnya, likuiditas, solvabilitas serta rentabilitas.

3.2. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) bagi Customer.

Bagi *Customer* manfaat pembiayaan yang akan diperoleh langsung dari Perusahaan Factoring tidak ada. Sebab bagi *Customer* manfaat utama adalah menerima barang sebagai obyek jual beli barang dengan Klien.

Namun demikian jika *Customer* selalu memenuhi kewajibannya dalam membayar hutangnya dengan baik, yang dengan transaksi factoring tersebut dibayarkan melalui Perusahaan Factoring. Maka Klien tentunya tidak akan ragu-ragu untuk memperpanjang kredit term *Customer*.⁵⁹

3.3. Manfaat Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Bagi Kalangan Dunia Usaha Pada Umumnya.

Perusahaan Anjak Piutang yang melakukan pengambilalihan piutang secara *pre payment* (pembayaran di muka) dapat meningkatkan percepatan uang beredar

59. Bambang Tri Cahyono. Opcit hal 28.

(*velocity of money*) yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi . Karena dengan majunya pelayanan sektor keuangan yang selama ini dianggap darah dari pengusaha senantiasa akan memberikan masukan yang baik pula terhadap dunia usaha. Demikian pula sebaliknya, jika sistem keuangan sudah rusak maka sektor yang lainnya akan runtuh pula sebab hubungan timbal balik ini diibaratkan antara manusia dengan rohnya. Kepincangan dari satu pihak akan menghambat kemajuan yang lainnya.

Namun demikian, prospek perusahaan Anjak Piutang di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada situasi perekonomian pada umumnya dan situasi perbankan pada khususnya. Selektivitas pemberian kredit yang dilakukan oleh bank-bank dewasa ini berpengaruh pula pada pola kerja Perusahaan Anjak Piutang.

Sementara itu, dilain pihak hasil-hasil pembangunan telah pula menunjukkan perkembangan yang meliputi berbagai sektor perekonomian, sehingga dari segi permintaan diperkirakan mampu memberikan peluang bagi pengembangan kegiatan Lembaga Factoring. Tumbuhnya kegiatan di bidang perdagangan/distribusi makin berkembangnya kegiatan sektor *manufacturing* dan jasa, serta digalakkannya usaha meningkatkan ekspor non migas, kesemuanya merupakan faktor pendukung yang positif dalam usaha mengembangkan kegiatan Factoring.

Aspek lain dari manfaat kegiatan factoring yang diharapkan dapat mendorong kegiatan ekspor non migas tersebut dapat terjadi, karena jasa factoring memungkinkan dilakukannya pembiayaan dalam transaksi perdagangan luar negeri menurut cara *open account*, tanpa mengharuskan pihak-pihak tertentu (importir) untuk membuka L/C dengan biaya-biaya yang cukup besar. Dengan demikian, kehadiran perusahaan factoring dapat menjadikan pihak eksportir berada pada posisi sangat kompetitif dalam pasar dengan kondisi *buyer's market*, sehingga keadaan tersebut akan cukup menarik bagi pihak importir.

Mengapa importir tersebut tidak perlu lagi membuka *letter of credit*, tidak lain karena piutang yang terjadi kemudian dibiayai oleh Perusahaan Factoring.⁶⁰

Selanjutnya dengan membandingkan pembiayaan dari kredit bank Bambang Tri Cahyono melihat bahwa jasa anjak piutang (factoring) sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha para pengusaha karena mem-

60. Anjak piutang, katanya merupakan usaha pembiayaan dengan cara membeli piutang dagang suatu perusahaan sehingga para nasabahnya akan memperoleh tambahan dana bagi modal kerjanya. Sebab selain dilakukan untuk pasar domestik, fasilitas anjak piutang juga dapat diperoleh untuk transaksi perdagangan internasional, dimana eksportir akan menjual barangnya secara kredit kepada importir tanpa melalui *letter of credit* (L/C) dan piutang yang terjadi kemudian dibiayai oleh perusahaan anjak piutang. Saleh Afif. 1993. *Perbankan Perlu Didampingi Jasa Pembiayaan Lain. Pengembangan Perbankan Nopember-Desember 1993.* hal 82.

berikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan kredit bank. Pembiayaan melalui jasa anjak piutang sangat berbeda dengan pembiayaan melalui kredit bank, yaitu : 61

- Kredit bank biasanya melalui prosedur yang berbelit-belit membutuhkan waktu panjang sedangkan factoring lebih cepat.
- Untuk mendapatkan kredit bank, penjual akan diteliti oleh bank, sedangkan anjak piutang yang diteliti adalah pembeli barang.
- Kredit bank menuntut adanya jaminan yang harus diserahkan oleh penjual kepada bank, sedangkan pada transaksi anjak piutang tidak setiap transaksi memerlukan jaminan.

Dari beberapa kasus yang dijumpai pada hasil penelitian dapat dianalisis bahwa dilihat dari bentuk usahanya, maka Klien yang dapat menjual piutang/tagihan yang belum jatuh tempo kepada Perusahaan Factoring untuk memperoleh pembiayaan/pendanaan tersebut haruslah perusahaan. Meskipun Klien tersebut perusahaan namun bentuk usaha perusahaan Klien tersebut tidak harus badan hukum seperti bentuk usaha dari perusahaan pembeli piutang (Perusahaan Factoring) yang harus badan hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi). Artinya apakah bentuk usaha

61. Bambang TRI Cahyono. Opcit. hal 26.

dari perusahaan Klien tersebut Firma atau Persekutuan Komanditer, Klien dapat memperoleh fasilitas pendanaan/pembiayaan dari Factoring, dengan melampirkan Akte Pendirian/Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Perusahaan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dari perusahaan Klien. Demikian juga Customer dari Klien tersebut dipersyaratkan bukan perorangan, jadi merupakan badan usaha.

Selanjutnya piutang/tagihan yang dijual kepada Perusahaan Factoring tersebut adalah piutang/tagihan yang belum jatuh tempo, yang timbul dari transaksi perdagangan barang/jasa yang dilakukan dengan Customer, baik berupa surat berharga (promissory notes), atau hanya berupa tagihan lewat invoices dagang biasa. Tanpa melihat jenis dari barang/jasa yang diperdagangkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Munir Fuady yang menyebutkan bahwa piutang dagang yang dapat dijadikan obyek bisnis factoring meliputi :

1. piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan invoices dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo.
2. piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo.
3. piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman

62. Munir Fuady. Opcit hal

barang. Jadi sebagai pengganti L/C.

4. piutang yang merupakan tagihan-tagihan tertentu yang belum jatuh tempo. Misalnya yang terbit dari penggunaan kartu kredit, biro perjalanan, dan sebagainya.

4. Upaya-Upaya Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Dalam Rangka Melindungi Kepentingannya Terhadap Customer Dan Klien.

Bisnis factoring dikenal sebagai bisnis yang canggih dan berisiko tinggi. Dijuluki canggih karena kemampuannya menganalisa dan mengkaji kredibilitas sebuah perusahaan kemudian factoring berani mengambil keputusan untuk membeli tagihan dalam jumlah besar tanpa jaminan apapun.

Namun demikian sebagai suatu bisnis, risiko dan kemungkinan kegagalan tersebut tentunya sudah dalam perhitungan bisnis dari perusahaann *Factor*, dengan menerima kompensasi berupa fee atau bayaran lainnya. Di samping itu, adalah merupakan salah satu tugas dari perusahaan *Factor* untuk bertindak selektif dan meminimalisasikan risiko yang mungkin timbul. Risiko yang berpeluang terjadi adalah kegagalan tagihan (non pembayaran) dari *Customer*.

4.1. Hal-hal Yang Menyebabkan Terjadinya Kegagalan Tagihan (Non Pembayaran)

Adapun bentuk kegagalan tagihan (non pembaya-

ran) tersebut bisa disebabkan karena :63

1. kepailitan

2. penipuan

Dalam hal terjadinya kepailitan dari *Customer*, kemungkinan perusahaan *Factor* untuk mendapatkan bayaran hutang secara penuh kecil sekali. Karena bila hal ini terjadi Perusahaan *Factor* hanya bertindak sebagai kreditur kongkurensi dengan kreditur-kreditur lainnya.

Selanjutnya yang dimaksud penipuan mungkin juga dapat terjadi, baik dengan sengaja, ataupun karena ada alasan-alasan tertentu.

Dalam transaksi factoring kemungkinan kegagalan penagihan (non pembayaran) yang dapat dikategorikan sebagai penipuan terjadi dalam hal :64

- a. pembayaran tidak kepada Perusahaan *Factor*
- b. *pre invoicing*
- c. *fresh air invoice*

Pembayaran tidak kepada Perusahaan *Factor* terjadi dalam hal pihak *Customer* ternyata tidak membayar hutangnya kepada Perusahaan *Factor*, namun tetap membayar hutangnya tersebut kepada Klien. Hal ini terjadi karena biasanya *Customer* khawatir terja-

63. Munir Fuady. Dpcit.hal 104.

64. Munir Fuady. Dpcit hal 107.

dinya gugatan di kemudian hari oleh pihak Klien, sebagai kreditur semula. Bahkan kadang juga terjadi karena permintaan pihak Klien sendiri. Jika hal ini terjadi akan menimbulkan masalah bagi perusahaan *Factor*, karena Perusahaan *Factor* kemudian tidak menerima pembayaran yang sudah diterima oleh pihak Klien.

Kemudia apa yang disebut sebagai *pre invoicing* terjadi jika piutang yang menjadi obyek dalam transaksi factoring tersebut ternyata tidak ada, atau tidak pernah ada.

Sedangkan yang dimaksud sebagai *fresh air invoice* terjadi jika ternyata *invoice* tersebut ternyata palsu, artinya *invoice* tersebut dibuat secara sah, namun terdapat keadaan yang menyebabkan *invoice* tersebut menjadi tanpa tagihan.

4.2. Upaya-Upaya Perlindungan Yang Dilakukan Factor

Karena umur tagihannya yang relatif singkat, membuat kedudukan Perusahaan *Factor* sebagai pembeli piutang sedikit lebih baik. Karena perubahan-perubahan disekitar piutang atau *Customer*, seperti jatuh pailit, dan lain-lain, tentunya kemungkinannya relatif kecil. Hal ini dapat sekedar menjadi kompensasi dari krusialnya kedudukan perusahaan Factoring akibat ketiadaan jaminan hutang. Namun demikian, bisnis factoring masih tetap dikategorikan sebagai bisnis berisiko tinggi. Sehingga diperlukan tingkat

kehati-hatian yang tinggi, terutama dari pihak perusahaan Factoring sebagai pihak yang cukup rentan terhadap risiko macetnya tagihan.

Sehingga meskipun bisnis factoring tidak mensyaratkan adanya jaminan, dalam praktek Klien seringkali memberikan jaminan berupa :

1. *Personal guarantee*
2. *Corporate guarantee*
3. *Penggunaan recourse factoring*

Dengan demikian jika terjadi kepailitan dari pihak *Customer*, pihak perusahaan *Factor* dapat menagih kembali ke Klien atas dasar jaminan tersebut di atas.

Bahwa dari segi penanggungan risiko non pembayaran perlu dibedakan antara :⁶⁵

1. Factoring dimana Perusahaan Factoring menanggung sepenuhnya risiko non pembayaran oleh debitur piutang (*Customer*), kecuali pengurangan oleh karena cacad dalam dasar penagihan.
2. Factoring dimana Perusahaan Factoring tidak sepenuhnya menanggung resiko non pembiayaan, misalnya tidak menanggung resiko non pembayaran dalam hal kepailitan *Customer*.

Hal yang disebut dalam angka 1 tersebut yang dinamakan sebagai *without recourse (non recourse*

65. Mohamed Idwan Ganie. 1989. Opcit. hal 79.

factoring) sedangkan yang dimaksud dalam angka 2 tersebut adalah yang disebut *with recourse factoring* (*recourse factoring*).

Jika yang dilakukan adalah *non recourse factoring*, atau ketiadaan *personal guarantee* dan *corporate guarantee* dari pihak Klien, maka pihak Factorlah yang akhirnya harus menanggung risiko sepenuhnya akibat ketidak tertagihan semua atau sebagian dari piutang tersebut.

Untuk itulah maka sejak awal harus diperjanjikan :

- a. Pihak Klien akan memikul risiko (*with recourse*) yang mungkin timbul akibat tagihan yang telah dialihkan. Apabila hal ini terjadi maka Perusahaan Factoring dapat mengembalikan tagihan yang telah dibelinya itu kepada Kliennya. Oleh karena itu sejak semula dalam perjanjian Factoring harus ditentukan batasan-batasan dari tanggung jawab tersebut.
- b. Klien tidak menanggung risiko (*without recourse*) terhadap tagihan yang tidak tertagih dengan lain perkataan risiko tersebut ditanggung oleh Perusahaan Factoring.

Dari apa yang diperjanjikan dalam hal timbulnya risiko sebagaimana tersebut di atas maka upaya yang dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul bagi Perusahaan Factoring adalah jika dalam perjanjian

factoring diperjanjikan bahwa pihak Klien akan memikul risiko yang mungkin timbul akibat tagihan yang telah dialihkan (*with recourse*). Dengan demikian maka Perusahaan Factoring dapat mengembalikan tagihan yang telah dibelinya tersebut kepada Klien.

Sebab dalam kegiatan factoring *non recourse* (*without factoring*), Perusahaan Factoring akan menanggung risiko bila tagihan tersebut tidak dibayarkan.

Disamping itu dalam pelaksanaan kegiatan *non recourse factoring* dibutuhkan sistem informasi yang terbuka, sehingga segala kegiatan yang dilakukan antara Klien dengan Customernya dapat diperoleh Perusahaan Factoring. Dengan sistem informasi yang terbuka, Perusahaan Factoring bisa memperoleh data lengkap mengenai kondisi perusahaan baik Klien maupun Customernya. Dengan berbekal informasi itu, Perusahaan Factoring melakukan analisa untuk menyalurkan pembiayaan, mengingat dalam sistem *factoring non recourse* segala risiko tidak terbayar akan menjadi tanggungan Perusahaan Factoring. Itulah sebabnya sistem informasi yang akurat dan transparan sangat penting dalam kegiatan tersebut.⁶⁶

Selanjutnya dapat juga ditempuh cara bahwa untuk menutup kerugian bahwa debitur piutang (*Cus-*

66. Bisnis Indonesia. 18 Juli 1997.hal 4.

tomor) tidak membayar piutang tersebut pada waktu harus dibayar atau seharusnya dibayar. Perusahaan Factoring dapat mensyaratkan bahwa semua tagihan Kliennya dialihkan secara global kepada Perusahaan Factoring. Perusahaan Factoring lalu berhak untuk mengembalikan tagihan-tagihan tertentu yang dianggapnya sulit untuk ditagih kepada penjual piutang (Klien) serta menutup kerugian yang timbul sebagai akibat pembayaran di muka kepada penjual piutang (Klien) dengan pengambilan tagihan lain tanpa pembayaran harga pembelian piutang. Dalam keadaan demikianpun, transaksi factoring mirip dengan suatu kredit dengan jaminan piutang.⁶⁷

Bahwa dalam transaksi factoring risiko yang paling besar ada pada Perusahaan Factoring. Mengapa demikian, tidak lain karena dalam transaksi factoring yang diperjualbelikan adalah piutang dari transaksi perdagangan yang diadakan antara Perusahaan Klien dengan pihak lain yang berkedudukan sebagai debitur (*Customer*). Pihak Perusahaan Factoring di dalam jangka waktu yang ditentukan dalam factoring membeli piutang tersebut, ini berarti bahwa Perusahaan Factoringlah yang membayar hutang dari debitur (*Customer*) kepada Klien. Hal ini juga berarti bahwa transaksi dagang yang diadakan antara Klien sebagai

67. Mohamed Idwan Ganie. Ibid hal 87.

penjual dan debitur (*Customer*) sebagai pembeli barang sebenarnya dibiayai oleh Perusahaan Factoring. Hal ini juga berarti bahwa penjualan barang adalah secara kredit. Kemudian Perusahaan Factoring menagih piutang itu kepada debitur (*Customer*) berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Klien berdasarkan peralihan yuridis yang dilakukan oleh Klien atas piutang berdasarkan perjanjian factoring.

Mengingat bahwa pembelian piutang dari Klien tersebut mengandung risiko yang tinggi bagi Perusahaan Factoring, sebab bagaimana jika jumlah uang yang telah dibayar oleh Perusahaan Factoring tidak dapat diperolehnya kembali dari *Customer*. Guna menjamin hal itu maka upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Factoring dalam rangka melindungi kepentingannya terhadap Klien dan *Customer* adalah dengan memberikan suatu persyaratan/ketentuan bahwa barang yang dijual Klien kepada *Customer* masih tetap menjadi milik Klien sampai *Customer* melunasi jumlah uang pembeliannya. Hal itu berarti bahwa peralihan hak milik atas barang yang dijual oleh Klien ditahan. Maksud ketentuan demikian tidak lain supaya dengan diperalihkannya piutang kepada Perusahaan Factoring oleh Klien, beralih pula penahanan kepemilikan (*retention of ownership*) kepada Perusahaan Factoring apabila Perusahaan Factoring tidak berhasil memperoleh kembali tagihan kepada *Customer* sehingga Perusa-

haan Factoring dapat menarik kembali barang-barang yang dijual oleh Klien kepada Customer itu.⁶⁸

Namun ternyata klausula/ketentuan tersebut tidak dipergunakan . Hal ini dimungkinkan mengingat hingga saat ini mayoritas perusahaan Factoring sangat selektif dalam memilih Klien maupun *Customer*. Jadi hal inilah yang memungkinkan belum diperlukannya klausula *retention of ownership* dalam transaksi factoring.

Selanjutnya perlu ditentukan persyaratan dana cadangan yang dipakai oleh Perusahaan Factoring untuk menutup kerugian jika terjadi non pembayaran oleh Customer. Ketentuan tersebut juga memuat ketentuan tentang keadaan-keadaan yang menimbulkan dalam hal apa saja hak Perusahaan Factoring untuk menggunakan dana cadangan tersebut.

Dana cadangan tersebut berasal dari pengurangan harga penjualan piutang dan mengandung keharusan bahwa sebuah dana cadangan tidak boleh kurang dari suatu persentase tertentu dari harga pembelian piutang yang harus masih dibayar kepada penjual piutang (Klien).⁶⁹

68.) Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Opcit.hal 26.

69. Mohamed Idwan Ganie. Opcit.hal 96.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang/tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Sebagai Lembaga Pembiayaan maka tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Untuk menjalankan usahanya tersebut, wajib memperoleh izin dari Menteri Keuangan.
2. Mengenai konstruksi hukum pengalihan piutang pada transaksi anjak piutang (factoring) dalam hukum Indonesia serta kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan ketentuan pengalihan piutang (*cessie*) dalam KUH Perdata adalah ,pengalihan piutang dalam transaksi factoring tersebut dilakukan dengan cara *cessie* sebagaimana diatur dalam pasal pasal 613 KUH Perdata. Terhadap transaksi factoring ini, subrogasi juga dapat diberlakukan mengingat adanya penggantian kreditur (pasal 1400 KUH Perdata) . Dan terhadap factoring tanpa *notifikasi* berakibat

transaksi factoring ini tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, berhubung tidak terpenuhinya pasal 613 KUH Perdata.

3. Hubungan Hukum Pihak-Pihak Dalam Transaksi Factoring.

- Hubungan hukum antara Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan Klien.

Ditinjau dari aspek hukum, hubungan hukum Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan Klien adalah berdasarkan perjanjian yaitu perjanjian jual beli piutang.

- Hubungan hukum antara Perusahaan Factoring (*Factor*) dengan *Customer*.

Ditinjau dari aspek hukum, hubungan hukum itu timbul karena adanya penggantian kualitas kreditur (subrograsi) yang terjadi karena adanya perjanjian factoring antara Klien sebagai kreditur semula dari *Customer* kepada *Factor*.

- Hubungan hukum antara Klien dengan *Customer* merupakan hubungan hukum yang timbul karena adanya perjanjian jual beli barang/jasa oleh kedua belah pihak dengan pembayaran berkala/angsuran.

4. Pemanfaatan Jasa Pembiayaan Melalui Perusahaan Anjak Piutang (Factoring) Oleh Kalangan Dunia Usaha.

- Bagi Klien

Mmembantu Klien untuk mengatasi kesulitan cash

flownya karena jasa pembiayaan tersebut dapat mempercepat perubahan piutang (*account receivable*) menjadi *cash*, tanpa menunggu waktu jatuh tempo, sehingga dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan *cash flow* perusahaan, khususnya *cash inflow* perusahaan.

- Bagi *Customer*

Tidak ada manfaat pembiayaan secara langsung sebab bagi *Customer* yang terpenting adalah memperoleh barang yang dibelinya.

- Bagi Kalangan Dunia Usaha Pada Umumnya

Mendorong majunya pelayanan sektor keuangan yang selama ini dianggap darah dari pengusaha sehingga dengan demikian akan memberikan masukan yang baik pula terhadap dunia usaha pada umumnya.

5. Upaya Perusahaan Factoring Dalam Rangka Melindungi Kepentingannya Terhadap *Customer* Dan Klien.

Sejauh ini upaya yang dilakukan Perusahaan Factoring dalam rangka melindungi kepentingannya terhadap Klien dan *Customer* disamping diperjanjikannya *with recourse factoring* artinya risiko non pembayaran *Customer* menjadi tanggung jawab Klien, juga Klien dipersyaratkannya memberikan jaminan berupa *personal guarantee* maupun *corporate guarantee*.

B. SARAN

1. Perlunya pedoman yuridis dan teknis.

Perlu ada pengaturan yang lebih jelas tentang

transaksi factoring ini dalam ketentuan perundang-undangan yang terkodifikasi. Terhadap hubungan hukum antara Perusahaan Factoring dengan *Customer* sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tersendiri. Demikian juga sangat diperlukan adanya pedoman teknis untuk bidang factoring ini dari departemen berwenang (Departemen Keuangan) sehingga para pihak yang terkait dalam transaksi factoring akan lebih mendapatkan kepastian hukum.

2. Perlunya pemahaman dan pengenalan mengenai factoring.

Factoring belum dipromosikan oleh perusahaan yang bergerak di bidang ini, sehingga banyak pengusaha yang belum mengetahui keberadaan fasilitas ini.

3. Perlu ada tenaga ahli dalam bidang factoring

Karakteristik usaha factoring ini sangat berbeda dengan usaha bank. Karena itu diperlukan orang-orang yang ahli sehingga mampu meningkatkan kecanggihan fasilitas yang ditawarkan oleh Perusahaan Factoring.

-* An'98 *-

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asikin, Zainal. 1995. Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Ahmad, Anwari. 1987. Leasing di Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ali R, Rido. 1992. Hukum Dagang. Bandung : Alumni.
- Abukhari, Koesnandar. 1995. Strategi Harga Perusahaan Pembiayaan Di Indonesia. Dalam Strategi Pemasaran Perusahaan Pembiayaan. Jakarta : Badan Penerbit IPWI.
- Annual Report. 1993. BBL Dharmala Finance, Bunas Finance Indonesia, Clipan Finance Indonesia, Danamon Finance, Gajah Surya MF, Indocitra Finance, Lippo Pasifik. Jakarta.
- Ashofa, Burhan. 1996. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Black, Henry Campbell. 1990. Black's Law Dictionary. St. Paul Minn : West Publishing CO.
- Badrulzaman, Mariam Darius. 1987. Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia. Bandung : Penerbit Alumni.
- , 1989. Perjanjian Kredit Bank. Bandung : Penerbit Alumni.
- , 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung : Penerbit Alumni.
- CST Kansil. 1992. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kesatu Hukum Dagang menurut KUHD Dan KUH Perdata. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 1996. Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kedua Perbankan Dan Permodalan Di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- , Christina ST Kansil. 1996. Hukum Perusahaan Indonesia. (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I. Jakarta : Pradnya Paramita.

- Dipo, Handoko. 1995. Siklus Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta : Balai Pustaka.
- Djumhana, Muhammad. 1993. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1995. Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Goh Tian Wae. 1987. Handbook on Trade Financing. Singapore : Rank Books.
- Gautama, Sudargo. Contoh-Contoh Kontrak Rekes dan Surat Resmi Sehari-hari. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sri Redjeki. 1985. Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga. Cet.III. Semarang : IKIP Semarang Press.
- . 1995. Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Hadikusuma, R.T. Sutantya dan Sumantoro. 1995. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia. Cet.III. Jakarta : Rajawali Press.
- Hawkins, David. 1993. The Business of Factoring. London : Mc Graw Hill Book Company.
- J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Jasman, Marsida. 1995. Analisis Tahap Perkenalan Anjak Piutang Di Indonesia. Dalam Strategi Pemasaran Perusahaan Pembiayaan . Jakarta : Badan Penerbit IPWI.
- J. Satrio. 1991. Hukum Perjanjian. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- . 1987. Novasi, Subrogasi, Kompensasi. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- P Liem, Yuvianus. 1995. Strategi Pendanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam Strategi Pemasaran Perusahaan Pembiayaan. Jakarta : Badan Penerbit IPWI.

- Muhammad, Abdulkadir. 1995. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. Mengenal Hukum. Yogyakarta : Liberty.
- Nazir, Muhammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahman, Zaenal. 1988. Peranan Factoring Sebagai Sumber Pembiayaan Perusahaan. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soeroso. 1993. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Subekti. 1985. Aneka Perjanjian. Bandung : Penerbit Alumni.
- . 1983. Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Intermedia.
- Siamat, Dahlan. 1995. Managemen Lembaga Keuangan. Jakarta : Intermedia.
- Soekanto, Soerjono. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 1997. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1983. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT. Intermedia.
- Subekti, Tjitrosudibio. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita.
- . 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan. Jakarta : Pradnya Paramita.

- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1994. **Lembaga Pembiayaan**. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1982. **Hukum Dagang Surat Berharga**. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- Simatupang, Richard Burton. 1995. **Aspek Hukum Dalam Bisnis**. Jakarta : PT> Rineka Cipta.
- Tri Cahyono, Bambang. 1995. **Strategi Pemasaran Perusahaan Pembiayaan** . Jakarta : Badan Penerbit IPWI.

B. MAKALAH/ARTIKEL/MAJALAH

- Anggadiredja, Deddi. 1993. **Lembaga Pembiayaan Di Indonesia**. Pengembangan Perbankan Nopember-Desember 1993.
- Afiff, Saleh. **Perbankan Perlu Didampingi Jasa Pembiayaan**. Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember 1993.
- Bisnis Indonesia, Jumat, 18 Juli 1997.
- Data Statistik Perusahaan Pembiayaan. Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta 25 Oktober 1996.
- Dananews. Edisi No.14 Juli 1997.
- . Edisi No.15 Oktober 1997.
- Djairan, Karnedi. **Lembaga Pembiayaan Dan Peranannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha**. Pengembangan Perbankan. Edisi Nopember-Desember 1993.
- Chee Kok, Ooi. **Factoring**. Makalah Pada Seminar Tentang Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Sumber Pembiayaan Dan Tinjauan Dari Segi Hukum. Diselenggarakan oleh ILUNI FH. Jakarta 18 Februari 1989.
- Ganie, Muhamed Idwan. 1989. **Aspek Hukum Lembaga Factoring Di Indonesia**. Makalah Pada Seminar Tentang Anjak Piutang. ILUNHI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989.
- Ginting, Ramlan. **Factoring**. Pengembangan Perbankan. Edisi Nopember-Desember 1993.
- Gunadi, Firman. **Prospek Bisnis Faktoring Di Indonesia**. Newsletter No.15/IV/Desember/1993.
- Gatra, 26 Juli 1997.

Hartono, Sri Redjeki. 1995. Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau Dari Aspek Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi). Majalah Hukum Nasional. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.

----- . Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas. Makalah Pada Seminar Nasional "Menyongsong Berlakunya UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia. Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia-Program Pendidikan Notariat UGM-UNDIP. Yogyakarta, 30 September 1995.

Harian Neraca, 6 Desember 1991.

InfoBank. Nomor 55 Tahun 1984.

----- . Nomor 110 Tahun 1989.

----- . Nomor 112 Tahun 1989.

----- . Nomor 113 Tahun 1989.

----- . Nomor 95 Tahun 1987.

----- . Nomor 125 Tahun 1990.

----- . Nomor 127 Tahun 1990.

----- . Nomor 141 Tahun 1991.

----- . Nomor 145 Tahun 1992

----- . Nomor 159 Tahun 1993.

Kusumowardhani, Anastuty. Sekilas Mengenai Perusahaan Anjak Piutang. Pengembangan Perbankan. Edisi Nopember-Desember 1993.

Notodipuro, Herry Harsojono. 1989. Kemungkinan-kemungkinan Aplikasi Lembaga Factoring di Indonesia. Makalah Pada Seminar Tentang Anjak Piutang. ILUNHI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989.

Pakpahan, Normin S. 1995. Pembinaan Hukum ekonomi Dalam Pembangunan Jangka Panjang. Makalah Pada seminar Akbar Lima Puluh Tahun Pembinaan Hukum Sebagai modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional dalam PJP II. Badan Pembinaan hukum Nasional-departemen Kehakiman. jakarta, 18-21 Juli 1995.

Pengembangan Perbankan. Edisi Nopember-Desember 1993.

Rajagukguk, Erman. 1989. Perusahaan Factoring di Amerika dan Inggris Kemungkinan Penerapannya di Indonesia. Makalah Pada Seminar Anjak Piutang. ILUNHI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989.

Syahrudin, Hafni. 1989. Usaha Anjak Piutang/Factoring Suatu Tinjauan Dari Segi Hukum. Makalah Pada Seminar Anjak Piutang. ILUNHI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989.

Sutantio, Retnowulan. 1994. Anjak Piutang atau Factoring di Indonesia. Pustaka Peradilan IV. Proyek Pembinaan Teknik Yustisial Mahkamah Agung.

Setiawan. Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak. Newsletter No.15/IV/Desember/1993.

Suara Karya, 5 Desember 1991.

Tedjosaputra, Liliana. 1995. Tinjauan Yuridis Factoring (Anjak Piutang) Sebagai Lembaga Pembiayaan. Makalah Pada Penataran Dosen Hukum Perdata UNTAG Semarang. Semarang, 18-26 Juli 1989.

Tri Cahyono, Bambang. 1994. Berbagai Paper. Jakarta : STIE IPWI.

Usman, Marzuki. Usaha Factoring dan Prospeknya di Indonesia. Makalah Pada Seminar Anjak Piutang. ILUNHI-FH. Jakarta, 18 Pebruari 1989.

V.P.G de Seriere. Factoring in Indonesia (Legal Aspects) Makalah Januari 1984.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1256/KMK.00/1989 Tentang Perubahan Ketentuan Mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang
Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
468/KMK.017/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember
1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18
Nopember 1989.